



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 | Desember 2022



**TRADE
POLICY
JOURNAL**

**DITERBITKAN OLEH:
BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

jurnal.kemendag.go.id/TPJ

Managing Editor:

Dyah Ekowati Sulistyarini, SH, M.Si

Journal Manager:

Primakrisna Trisnoputri, SIP, MBA

Secretariats:

Dewi Suparwati, S.Si

Elfan Fadillah, SE

Ratih Sujanti, SE

Proof Reader:

Maulida Lestari, SE, ME

IT Support:

Anggi Permata Dewi, S.ST., M.T.I.

Erwin Abdiwijaya, S.Kom

Layout Designer:

Dwi Yulianto, S.Kom

ALAMAT REDAKSI:

Sekretariat Badan
Kebijakan Perdagangan
Kementerian Perdagangan, RI
Gedung Utama Lantai 3 dan 4

JL.M.I. Ridwan Rais No.5,

Jakarta Pusat 10110

Telp. (021) 23528681;

Fax. (021) 23528691

publikasi.bkperdag@kemendag.go.id

jurnal.kemendag.go.id/TPJ

DISCLAIMER

Publikasi ini disusun hanya sebatas sebagai informasi. Semual hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut akurat dan lengkap serta tidak ada kewajiban yang timbul terhadap kerugian yang terjadi atas tindakan yang dilakukan dengan mendasarkan pada publikasi ini.

@Hak Cipta Badan Kebijakan Perdagangan

EDITOR IN CHIEF



Dr. Ir. Kasan, MM

(*International Trade*, ABFI Perbanas Jakarta)

EDITORIAL BOARD



Ernawati Munadi, Ph.D
(*Domestic Trade*,
PROSPERA)



Dr. Wayan R. Susila, APU
(*Agricultural Economics*,
Univ. Prasetya Mulya)



Zamroni Salim, Ph.D
(*International Trade and
Development*, BRIN)

REVIEWER



Prof. Dr. Abuzar Asra, M.Sc
(*Trade and Poverty*, STIS)



Prof. Achmad Suryana
(*Agricultural Economics*,
Kementan)



Novia Budi Parwanto, Ph.D
(*Macroeconomic*,
Econometric, STIS)



Achmad Shauki, Ph.D
(*International Trade*,
PROSPERA)



Mohamad Dian Revindo, Ph.D
(*International Trade and
Business*, UI)



Dr. Hartoyo
(*Consumer Protection
and Trade*, IPB)



Dr. Christina Ruth Elisabeth
(*Non Tariff Measures*, UI)



Dr. Telisa Aulia Falianty
(*Macroeconomics*, UI)



Dr. Mahjus Ekananda
(*Macroeconomics*, UI)



Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy, MA
(*Trade and Development*, BRIN)

PENGANTAR REDAKSI

Trade Policy Journal (TPJ) diterbitkan pertama kali oleh Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) pada Desember 2022. TPJ menjadi salah satu media untuk menyebarkan hasil analisis dan rekomendasi kebijakan di sektor perdagangan. Tidak hanya analisis dan rekomendasi kebijakan yang berasal dari internal Kementerian Perdagangan, namun juga dari instansi lainnya baik dari Kementerian/Lembaga, Universitas, Lembaga Riset, maupun Asosiasi.

TPJ Volume 1 Nomor 1 Desember 2022 dipublikasikan dalam versi *online* melalui jurnal.kemendag.go.id/TPJ. Pada volume ini, TPJ mempublikasikan tujuh artikel ilmiah yang menganalisis berbagai isu kebijakan sektor perdagangan. Penulis pada edisi ini berasal dari Kementerian Perdagangan dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Adapun judul dari ketujuh naskah tersebut adalah: (1) Pemanfaatan *Regional Comprehensive Economic Partnership* Bagi Peningkatan Ekspor Indonesia; (2) Strategi Peningkatan Ekspor Indonesia Ke Pasar Prospektif Melalui Kerja Sama Perdagangan *Asean-Eurasian Economic Union* (EAEU) FTA; (3) Penanggulangan Perdagangan Lintas Batas dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; (4) Memetakan Kebijakan Internasionalisasi UMKM Indonesia; (5) Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Kenaikan Harga Minyak Goreng; (6) Urgensi Penerapan Kerangka Regulasi Aset Kripto yang Komprehensif, Adaptif, dan Akomodatif; dan (7) Analisis Kebijakan Harga Semen Untuk Wilayah Timur Indonesia.

Artikel pertama dengan judul “Pemanfaatan *Regional Comprehensive Economic Partnership* Bagi Peningkatan Ekspor Indonesia”. Hasil dari studi kebijakan pada artikel ini menunjukkan bahwa opsi kebijakan agar Indonesia meratifikasi RCEP cenderung memberikan dampak yang positif bagi makroekonomi Indonesia dan akan memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi Indonesia, dengan catatan besarnya peluang peningkatan ekspor Indonesia akan bergantung pada bagaimana Indonesia memanfaatkan aturan-aturan fasilitatif yang ada dalam persetujuan RCEP.

Artikel kedua dengan judul “Strategi Peningkatan Ekspor Indonesia Ke Pasar Prospektif Melalui Kerja Sama Perdagangan *Asean-Eurasian Economic Union* (EAEU) FTA”. Pada artikel ini, hasil dari studi menunjukkan bahwa bergabungnya Indonesia dalam perjanjian ASEAN-EAEU FTA dengan tingkat liberalisasi 90% pada tahun 2030 diestimasikan akan membawa dampak positif terbesar yakni peningkatan kesejahteraan sebesar USD 258,38 juta, GDP sebesar 0,006%, investasi sebesar 0,02%, konsumsi sebesar 0,07% dan ekspor sebesar 0,059%, walau peningkatan impor juga akan lebih tinggi dari ekspor.

Artikel ketiga dengan judul “Penanggulangan Perdagangan Lintas Batas dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik”. Artikel ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dalam mengelola perdagangan lintas batas pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PSME). Berdasarkan analisis, maka rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan dalam penanggulangan perdagangan lintas batas adalah mengatur mengenai perdagangan lintas batas dalam peraturan menteri dengan pengaturan yang tidak ketat atau leluasa.

Artikel keempat dengan judul “Memetakan Kebijakan Internasionalisasi UMKM Indonesia”. Artikel ini mengulas kesempatan internasionalisasi UMKM Indonesia melalui rekomendasi empat alternatif kebijakan dengan identifikasi dan perbandingan kebijakan internasionalisasi UMKM di negara-negara Amerika Latin dan Asia Timur. Pilihan sebagai *indirect* eksportir dapat menjadi strategi jangka pendek bagi UMKM, sementara pengembangan ekosistem untuk mendorong keterlibatan UMKM dalam GVC dan OFDI menjadi strategi jangka panjang.

Artikel kelima dengan judul “Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Kenaikan Harga Minyak Goreng”. Artikel ini menganalisis beberapa kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengatasi permasalahan tingginya harga minyak goreng melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng oleh Kementerian Sosial, program Minyak Goreng Sawit (MGS) Curah dengan aplikasi sistem informasi minyak goreng curah (SIMIRAH) oleh Kementerian Perindustrian, dan Program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR) oleh Kementerian Perdagangan. Dengan metode *Regulatory Impact Assessment*, analisis ini menunjukkan bahwa program BLT berdampak langsung meningkatkan daya beli masyarakat dalam jangka pendek, sedangkan prosedur monitoring dalam MGCR baik untuk dilaksanakan jangka panjang.

Artikel keenam dengan judul “Urgensi Penerapan Kerangka Regulasi Aset Kripto yang Komprehensif, Adaptif, dan Akomodatif”. Perkembangan aset kripto di Indonesia sangat pesat. Namun regulasi yang mengaturnya masih ambigu, sektoral, dan belum komprehensif. Berdasarkan *Cost-Benefit Analysis*, artikel ini merekomendasikan pendekatan kebijakan yang lebih tepat adalah kerangka regulasi yang komprehensif, adaptif dan akomodatif, untuk menciptakan ekosistem *blockchain* yang inovatif, produktif dan berkontribusi terhadap pembangunan di Indonesia.

Artikel ketujuh dengan judul “Analisis Kebijakan Harga Semen Untuk Wilayah Timur Indonesia”. Ada empat opsi kebijakan yang ditelaah dalam artikel yaitu kebijakan satu harga semen, harga eceran tertinggi (HET) regional, *regional targeted subsidy*, dan kluster distribusi. Artikel merekomendasikan *Regional targeted subsidy* sebagai pilihan kebijakan karena disparitas harga semen yang tinggi sebenarnya hanya terjadi di beberapa wilayah tertentu, sehingga penyelesaian masalah disparitas harga antar wilayah sebaiknya difokuskan pada wilayah tersebut.

Akhirnya, sebagai jurnal yang berfokus pada isu kebijakan sektor perdagangan, TPJ diharapkan dapat menjadi referensi utama dan bahan masukan bagi para pengambil kebijakan di sektor perdagangan serta memberikan kontribusi yang berarti terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di sektor perdagangan. Kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan untuk perbaikan dan kemajuan jurnal ini di masa mendatang. Selamat membaca.

Jakarta, Desember 2022
Dewan Redaksi

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------|
| PENGANTAR REDAKSI | iii |
| PEMANFAATAN <i>REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP</i> (RCEP) BAGI PENINGKATAN EKSPOR INDONESIA <i>Aziza Rahmaniar Salam</i> | 1-6 |
| STRATEGI PENINGKATAN EKSPOR INDONESIA KE PASAR PROSPEKTIF MELALUI KERJA SAMA PERDAGANGAN <i>ASEAN-EURASIAN ECONOMIC UNION</i> (EAEU) FTA <i>Siti Mi'ratul Khasanah, Steven Raja Ingot, Aziza Rahmaniar Salam</i> | 7-12 |
| MEMETAKAN KEBIJAKAN INTERNASIONALISASI UMKM INDONESIA <i>Luthfina Ariyani</i> | 13-18 |
| PENANGGULANGAN PENGELOLAAN PERDAGANGAN LINTAS BATAS DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK <i>Sadiq Ahmad Adhetyo</i> | 19-24 |
| KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI KENAIKAN HARGA MINYAK GORENG <i>Rizky Ramadini Febrinda</i> | 25-32 |
| URGENSI PENERAPAN KERANGKA REGULASI ASET KRIPTO YANG KOMPREHENSIF, ADAPTIF DAN AKOMODATIF <i>Rusno Haji</i> | 33-42 |
| ANALISIS KEBIJAKAN HARGA SEMEN UNTUK WILAYAH TIMUR INDONESIA <i>Yati Nuryati, Rachmad Erland, Dwi Wahyuniarti, Avif Haryana, Selfi Menanti, Ahmad Hikam W</i> | 43-50 |



PEMANFAATAN *REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP* (RCEP) BAGI PENINGKATAN EKSPOR INDONESIA

Aziza Rahmaniar Salam

Pusat Kebijakan Perdagangan
Internasional, Kemendag, Indonesia
E-mail: aziza@kemendag.go.id

Ringkasan Eksekutif

Penandatanganan perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) membutuhkan tindak lanjut, yaitu ratifikasi atau persetujuan dari parlemen masing-masing negara anggota. Ratifikasi akan menghasilkan suatu landasan hukum berupa Undang-Undang yang menjadi dasar implementasi RCEP. Studi yang dilakukan menggunakan data perdagangan dan data *request offer* dari masing-masing anggota RCEP. Hasil studi kebijakan ini menunjukkan bahwa ratifikasi dan implementasi RCEP oleh Indonesia akan memberikan dampak yang positif bagi makroekonomi Indonesia berupa pertumbuhan GDP Indonesia sebesar 0,07% tahun 2040 setara Rp 38,33 triliun, surplus terhadap neraca perdagangan secara total sebesar USD 979,30 Juta tahun 2040, dan peningkatan ekspor barang Indonesia sebesar USD 5,01 miliar tahun 2040. Besarnya peluang peningkatan ekspor Indonesia akan bergantung pada bagaimana Indonesia memanfaatkan aturan-aturan fasilitatif yang ada dalam RCEP. Namun jika Indonesia tidak meratifikasi, dalam jangka panjang akan terdapat kerugian yang harus ditanggung, yaitu penurunan GDP yang menggambarkan perekonomian yang semakin tertutup dengan diindikasikan oleh GDP/*Income* yang negatif, serta neraca perdagangan yang tetap surplus namun nilainya kecil jika dibandingkan meratifikasi. Dari hasil tersebut, maka rekomendasi dari studi ini bagi Indonesia adalah segera meratifikasi perjanjian RCEP sehingga manfaat berupa perbaikan perekonomian Indonesia dan meningkatnya arus perdagangan dapat segera dinikmati oleh masyarakat dan para pelaku usaha.

Kata Kunci: RCEP, Indonesia, Ratifikasi

Executive Summary

The signing of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Agreement requires a follow-up, ratification from the parliaments of each member. Ratification will result in a legal basis, the Act, which is the basis for RCEP implementation. The study was conducted using trade and request offer data from RCEP members. The results of this policy study indicate that ratification and implementation of RCEP by Indonesia will positively impact Indonesia's macroeconomics: GDP growth of 0.07% in 2040 equivalent to Rp. 38.33 trillion, a surplus of trade balance USD 979.30 million in 2040, and an increase in Indonesian exports of goods USD 5.01 billion in 2040. The export opportunity magnification will depend on how Indonesia takes advantage of the facilitative rules in the RCEP agreement. However, suppose Indonesia does not ratify, in the long term, there will be losses, decreasing in GDP describing a closed economy as indicated by a negative GDP/Income, the trade balance remains surplus but the value is small when it is compared to ratification. Therefore, this study recommends that Indonesia immediately ratify the RCEP agreement in order for the community and business actors to enjoy the benefits of improving the economy and trade flows.

Keywords: RCEP, Indonesia, Ratification

1 | ISU KEBIJAKAN

Indonesia melalui Rencana Strategis Kementerian Perdagangan menetapkan target ekspor non migas pada tahun 2023 sebesar 8,5%. Target tersebut dapat tercapai dengan adanya peningkatan ekspor salah satunya melalui ekspansi pasar.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Des, 2020), salah satu tugas Kementerian Perdagangan adalah meningkatkan ekspor nonmigas dan terus membuka akses pasar prospektif, yang akan dilakukan dengan percepatan penyelesaian perundingan perdagangan internasional, memanfaatkan secara optimal berbagai kemudahan dan fasilitas yang dapat digunakan dalam perjanjian yang telah disepakati dengan negara-negara mitra.

Salah satu perundingan perdagangan yang telah dilakukan Indonesia adalah *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) yang merupakan konsolidasi *Free Trade Agreement* (FTA) antara *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dengan lima mitra dagangnya (Australia, RRT, Jepang, Selandia Baru dan Korea Selatan) dan telah ditandatangani pada 15 November 2020.

Dalam RCEP, komitmen perdagangan barang yang disepakati adalah 92% dari total pos tarif akan dieliminasi besaran tarif bea masuknya dalam waktu 20 tahun, dan ini sebagai salah satu cara untuk mengurangi hambatan tarif dalam memasuki pasar negara-negara RCEP.

RCEP ini dapat segera diimplementasikan setelah memiliki landasan hukum melalui proses ratifikasi di DPR. Jika Indonesia tidak melakukan ratifikasi, maka Indonesia tidak dapat mengimplementasikan dan Indonesia akan tertinggal dari negara anggota RCEP lainnya yang sudah meratifikasi dan implementasi.

2 | OPSI KEBIJAKAN

Implementasi sebuah perjanjian perdagangan membutuhkan suatu landasan hukum yang mengikat, dimana hal ini harus melalui proses yang dinamakan ratifikasi di parlemen, dalam hal ini DPR. Setelah melalui ratifikasi dan ditetapkan landasan hukumnya, baik berbentuk Undang-Undang atau Peraturan Presiden, maka selanjutnya dapat diimplementasikan dengan menerbitkan peraturan turunannya dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan sebagai landasan hukum penurunan tarifnya dan Peraturan Menteri Perdagangan sebagai landasan hukum penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA).

Secara teoritis kerja sama perdagangan sebagai bentuk liberalisasi perdagangan pada blok-blok tertentu, baik secara bilateral dan regional, dapat meningkatkan kinerja perekonomian. Hal ini

disebabkan liberalisasi perdagangan dapat menjamin negara-negara yang terlibat kesepakatan memperoleh keuntungan dari hasil terbentuknya perdagangan (*trade creation*) dan pengalihan dagang (*trade diversion*) untuk anggota-anggotanya (ILO, 2013).

Perjanjian perdagangan juga memberikan jalan untuk membantu negara-negara berkembang memodernisasi sistem pajak dan pendapatan dikarenakan tidak lagi bisa bergantung pada pendapatan bea masuk. Selain itu, sifat kontraktual dari perjanjian perdagangan dalam bentuk negosiasi serta konsultasi dalam mengembangkan perjanjian perdagangan, baik bilateral atau regional, juga memberikan jalan untuk pertimbangan prinsip-prinsip terbaik internasional untuk memastikan kualitas dan hasil yang berkelanjutan bagi pihak-pihak yang menandatangani (Obradovic, 2012).

FTA juga dianggap bermanfaat untuk mendapatkan bahan baku lebih murah, harga produk ekspor menjadi lebih kompetitif di pasar negara tujuan, negara mitra FTA juga dapat menjadi lokasi suplai *input* (impor) atau menjadi lokasi pasar ekspor baru, dapat mengimpor atau mengekspor barang dalam jumlah lebih besar, dan dapat mengekspor produk yang lebih bervariasi (Price Waterhouse Coopers, 2018).

Setelah sebuah negara sepakat dan menandatangani sebuah perjanjian internasional, maka tahapan berikutnya adalah pengesahan yang sering disebut dengan ratifikasi.

Tujuan dari pengesahan perjanjian internasional untuk negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis parlementer adalah untuk memberikan kesempatan pada parlemen untuk meyakinkan dirinya bahwa wakil-wakil pemerintah yang terlibat dalam perundingan dan menandatangani suatu perjanjian tidak melakukan hal-hal yang dianggap bertentangan dengan kepentingan umum (Widagdo, 2019). Dengan demikian, setelah dilakukan penandatanganan perjanjian RCEP, maka pengesahan atau ratifikasi melalui parlemen dalam hal ini DPR merupakan hal wajib yang harus dilakukan Indonesia.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, ratifikasi adalah salah satu bentuk pengesahan perjanjian internasional, di mana negara yang mengesahkan turut menandatangani naskah perjanjian tersebut. Ratifikasi dapat pula disebut sebagai proses persetujuan negara atau tindakan formal dari negara untuk terikat oleh perjanjian internasional, baik di level nasional maupun internasional, menerima substansi perjanjian internasional dan melaksanakannya.

Penyelesaian perjanjian RCEP tidak dapat diimplementasikan jika tidak diratifikasi oleh masing-

masing negara yang terlibat. Opsi kebijakan yang dapat dipilih adalah:

1. Indonesia meratifikasi RCEP, yaitu Indonesia mengesahkan perjanjian RCEP dan melaksanakan apa yang sudah di perjanjikan.
2. Indonesia tidak meratifikasi RCEP, yaitu Indonesia tidak mengesahkan perjanjian RCEP dan tidak melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan.

3 | ANALISIS/PENILAIAN OPSI KEBIJAKAN

Dampak Ratifikasi dan Tidak Ratifikasi

Merujuk opsi kebijakan apakah Indonesia meratifikasi RCEP atau tidak meratifikasi RCEP dan untuk membuktikan mana opsi yang dipilih, maka dilakukan analisis dampak dengan menggunakan Metode *General Equilibrium* - Model GTAP Dinamis dengan memperbaharui *database* sesuai dengan *request* dan *offer* yang disepakati dalam perjanjian RCEP. Dari analisis diperoleh hasil apabila Indonesia meratifikasi perjanjian perdagangan RCEP, maka yang akan diperoleh Indonesia adalah pertumbuhan *Gross Domestic Product (GDP)/income* sebesar 0,07% ditahun 2040 atau setara Rp 38,33 triliun.

Mengingat liberalisasi tarif dalam perdagangan barang RCEP lebih rendah dibandingkan dengan liberalisasi tarif perdagangan barang pada *existing* ASEAN + 1 FTA (kecuali ASEAN-India FTA), maka dampak RCEP terhadap pertumbuhan *GDP/income* Indonesia rendah.

Rendahnya pertumbuhan *GDP/income* tersebut juga disebabkan oleh *trade openness* Indonesia yang rendah (Fitriani, dkk, 2021). *Trade Openness* atau tingkat keterbukaan perdagangan diukur berdasarkan total nilai perdagangan (ekspor + impor) dibagi GDP suatu negara. Hal ini berakibat GDP relatif tidak sensitif terhadap ekspor dan impor. Pada 2019 *trade openness* Indonesia sebesar 37%, sedangkan Vietnam 210%, dan Thailand 110%.

Jika tidak meratifikasi RCEP, maka Indonesia akan mengalami penurunan *GDP/income* sebesar 0,018% di tahun 2040 atau setara Rp. 10,41 triliun.

Dampak positif (jika bergabung) dan negatif (jika tidak bergabung) dari sisi *GDP/income* akan terakumulasi dan semakin besar dalam jangka panjang. Jika tidak ikut RCEP, Indonesia dapat kehilangan produktivitas (*productivity gap*) dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Di sisi lain, jika tidak bergabung dalam RCEP, Indonesia dapat kehilangan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Selain itu, bergabungnya Indonesia dalam RCEP menunjukkan surplus terhadap neraca perdagangan secara total (barang dan jasa) yang lebih besar dibandingkan jika tidak bergabung. Pada tahap awal,

neraca perdagangan barang akan mengalami defisit karena Indonesia sedang membangun kapasitas produksi. Pada saat kapasitas produksi sudah mulai terbangun, neraca perdagangan akan meningkat menjadi surplus dalam jangka panjang ditandai dengan sektor domestik yang mulai berkembang, dan pada tahun 2040 akan mengalami surplus sebesar USD 979,30 juta.

Di lain pihak, jika Indonesia tidak meratifikasi RCEP, maka neraca perdagangan barang Indonesia akan stabil surplus dengan sedikit peningkatan. Pada tahun 2040, nilai neraca perdagangan barang Indonesia hanya sebesar USD 386,03 juta, di mana nilai tersebut jauh lebih rendah bila dibandingkan jika Indonesia meratifikasi RCEP (pada tahun 2040 diperkirakan akan surplus USD 979,30 juta atau dua setengah kali lipat lebih besar). Selain itu, meskipun neraca perdagangan akan cenderung surplus jika tidak tergabung dalam RCEP, namun hal tersebut menggambarkan perekonomian yang semakin tertutup dengan diindikasikan oleh *GDP/income* yang negatif.

Untuk neraca perdagangan jasa, bergabungnya Indonesia dalam RCEP maupun tidak tergabung dalam RCEP akan menunjukkan neraca perdagangan jasa yang positif atau surplus. Namun demikian, nilai surplus akan jauh lebih besar (hampir enam kali lipat) jika Indonesia tergabung dalam RCEP, di mana pada tahun 2040 akan terjadi peningkatan surplus sebesar USD 1,83 miliar. Sedangkan jika tidak tergabung peningkatan surplus hanya sebesar USD 331,08 juta.

Ratifikasi RCEP juga menciptakan efek *trade creation* bagi Indonesia, di mana ekspor dan impor meningkat. Bergabungnya Indonesia dalam RCEP menyebabkan peningkatan ekspor barang Indonesia sebesar USD 5,01 miliar pada tahun 2040. Hal ini sejalan dengan riset Aprilianti (2019) yang menyatakan Indonesia dapat memanfaatkan *spill-over effect* dari FTA yang dimiliki anggota RCEP dengan negara non-RCEP yang berpotensi meningkatkan ekspor sebesar 7,2% melalui perluasan peran Indonesia dalam *Global Supply Chain*. Dalam lima tahun setelah ratifikasi, ekspor dapat meningkat 8 – 11%, investasi meningkat 18 – 22%, serta GDP kumulatif negara-negara anggota akan meningkat sekitar USD 137 miliar. Jika Indonesia tidak bergabung dalam RCEP, ekspor akan tetap meningkat, namun sangat kecil, hanya USD 0,23 Miliar di 2040.

Peningkatan ekspor ini juga didukung oleh Can dan Hastiadi (2020) yang menyatakan bahwa Indonesia mempunyai ruang pertumbuhan ekspor di tujuh dari 14 negara di RCEP, dan Indonesia mempunyai ruang pertumbuhan ekspor yang lebih baik di sektor pertanian dibandingkan dengan sektor manufaktur. Wardani, dkk (2018) juga menyampaikan bahwa

kebijakan ekspor yang dapat diambil adalah dengan memfokuskan ekspor Indonesia pada negara-negara anggota RCEP yang memiliki populasi besar, keterbukaan perdagangan yang tinggi, dan tarif yang rendah.

Sejalan dengan ekspornya, impor barang Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar USD 4,03 miliar di 2040 dengan diratifikasinya RCEP. Jika Indonesia tidak meratifikasi RCEP, impor pada 2040 akan mengalami penurunan sebesar USD 158 juta. Hal ini kurang baik, di mana pelemahan impor tersebut dikarenakan oleh pelemahan aktivitas perekonomian domestik.

Sementara jika dilihat dari sisi investasi, ratifikasi Indonesia dalam RCEP akan mengakibatkan peningkatan investasi sebagai dampak penambahan kapasitas produksi domestik. Diperkirakan investasi akan meningkat sebesar 0,13% atau setara Rp 24,53 triliun di 2040. Sebaliknya, jika Indonesia tidak meratifikasi, maka akan terjadi penurunan investasi sebesar 0,03% atau setara dengan Rp 5,23 triliun ditahun 2040.

Peluang peningkatan ekspor Indonesia (dari hasil perhitungan) akan bergantung pada bagaimana Indonesia memanfaatkan aturan-aturan fasilitatif yang ada dalam persetujuan RCEP, diantaranya adalah (1) *Unified Rules of Rules of Origin* (ROO) yang mengkonsolidasikan aturan-aturan keterangan asal untuk mendapatkan tarif preferensi dari empat ASEAN+1 FTAs, satu jenis SKA dapat dipergunakan untuk seluruh kawasan (*à cost effective*), kepastian aturan bagi pelaku usaha yang ekspor ke berbagai negara anggota RCEP; (2) Aturan ROO dan kepabeanan yang lebih fasilitatif yaitu *perishable goods* dapat melalui proses kepabeanan dalam waktu enam jam sejak kedatangan, proses kepabeanan di-*simplified* serta upaya peningkatan fasilitasi perdagangan yang tujuannya untuk membuat administrasi kepabeanan efisien; dan (3) Ketentuan kumulasi, dimana fasilitas ini mempertimbangkan bahan baku/bahan *intermediate* yang berasal dari negara anggota RCEP lain dapat dipertimbangkan sebagai *originating status* negara yang memproses, sehingga mempermudah dalam memperoleh tarif preferensi dan hal ini juga mendorong *Regional supply Chain* dimana akses bahan baku semakin terbuka dan dipermudah, sehingga negara peserta RCEP akan lebih *prefer* memproduksi dan menjual produk di kawasan RCEP (Park, et al. 2021).

Hal ini sejalan dengan hasil studi Thangavelu, Urata dan Narjoko (2021), yang menyatakan bahwa manfaat utama dari RCEP sangat bergantung pada partisipasi dan posisi masing-masing negara ASEAN dalam *Global Value Chain* (GVC), baik untuk manufaktur maupun jasa. Hal ini tercermin dari perolehan negara-

negara anggota ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang memiliki partisipasi GVC yang lebih kuat dalam kegiatan GVC regional dan global. *Least Developed Countries* (LDC) di ASEAN seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar juga mengalami keuntungan positif dari RCEP tetapi perlu melakukan reformasi struktural yang lebih dalam untuk mendapatkan manfaat penuh dari perjanjian tersebut.

Selain itu, untuk mendapatkan manfaat ekonomi nyata dari RCEP, Indonesia harus melakukan perubahan struktural dan penyesuaian kebijakan melalui implementasi *Omnibus Law* Indonesia (UU Cipta Kerja) dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi nasional dan untuk menarik investor, baik lokal maupun asing di industri manufaktur, terutama di industri digital (Gultom, 2021).

4 | REKOMENDASI KEBIJAKAN

Hasil perhitungan menggunakan GTAP dinamis menunjukkan bahwa RCEP ini cenderung memberikan dampak yang positif bagi makroekonomi Indonesia, yaitu berupa pertumbuhan GDP/*Income* Indonesia sebesar 0,07% ditahun 2040 atau setara Rp 38,33 triliun, surplus terhadap neraca perdagangan secara total sebesar USD 979,30 juta pada tahun 2040, dan peningkatan ekspor barang Indonesia sebesar USD 5,01 miliar pada tahun 2040. RCEP juga akan memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi Indonesia, dengan catatan besarnya peluang peningkatan ekspor Indonesia akan bergantung pada bagaimana Indonesia memanfaatkan aturan-aturan fasilitatif yang ada dalam persetujuan RCEP.

Atas pertimbangan-pertimbangan di atas, maka rekomendasi dari studi ini bagi Indonesia dalam hal ini Kementerian Perdagangan atas nama Presiden agar segera untuk meratifikasi perjanjian ini sehingga manfaatnya dapat segera dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Proses ratifikasi dilakukan dengan penyampaian surat Presiden kepada DPR untuk menyetujui proses ratifikasi perjanjian RCEP yang dilengkapi dengan dokumen kelengkapan ratifikasi sebagai bahan pertimbangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguiar, A., Corong, E., & Mensbrugghe, D. (2019). *The GTAP Recursive Dynamic (GTAP - RD) Model: Version 10*. Center for Global Trade Analysis.
- Aprilianti, I. (2019). *Will RCEP be beneficial for Indonesia?*. Australian National University: https://www.researchgate.net/publication/341803498_Will_RCEP_be_beneficial_for_Indonesia.
- Can, E. dan Hastiadi, F. F. (2020). *RCEP dari Perspektif Indonesia: Menguji Faktor*

- Kedekatan Pembangunan Sebagai Strategi Peningkatan Ekspor.* Jurnal Ekonomi Kebijakan Publik. Volume 11 No. 2.
- Corong, E., Robert, T., Tsigas, M., & Mensbrugghe, D. (2017). *The Standard GTAP Model, version 7.* *Journal of Global Economic Analysis*, 2(1), 1-19.
- Fitriani, S., A., Hakim, D, B., Widyastutik. (2021). *Analisis Kointegrasi Keterbukaan Perdagangan dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.* Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 12(2), 103 – 116.
- Gultom, D. (2020). *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): How Indonesia can Maximize the Opportunities an Insider's Perspective.* *Policy Brief of Center for Indonesian Policy Studies* No.6.
- Park, C., Petri.P.A., Plummer, M.G. *Economic Implications of the Regional Economic Partnership for Asia and The Pacific.* (2021). *ADB Economic working paper Series* No 639.
- Price Waterhouse Coopers. (2018). *Free Trade Agreement Utilization Study.* www.pwc.com.au.
- Thangavelu, S, M., Urata, S., Narjoko, D., A. (2021). *Impacts of the Regional Comprehensive Economic Partnership on ASEAN and ASEAN Least Developed Countries in the Post-pandemic Recovery.* *Policy Brief of Economic Research Institute for ASEAN and East Asia* NO. 2021-01, July 2021 ISSN: 2086-8154.
- Wardani, Mulatsih. M.A., Rindayati, S., Wiwiek. (2018). *Analisis Ekspor Manufaktur Unggulan Indonesia ke Kawasan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).* IPB University. <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/92368>
- Widagdo, S., (2019). *Pengesahan Perjanjian Internasional Dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia.* *Arena Hukum* Volume 12 Nomor 1 April 2019. <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/610/90831>.



STRATEGI PENINGKATAN EKSPOR INDONESIA KE PASAR PROSPEKTIF MELALUI KERJA SAMA PERDAGANGAN ASEAN-EURASIAN ECONOMIC UNION (EAEU) FTA

Siti Mi'ratul Khasanah¹ | Steven Raja Ingot² | Aziza Rahmaniar Salam³

¹⁾ Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional, Kemendag, Indonesia
E-mail: sitimiratulkhasanah@gmail.com

²⁾ Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional, Kemendag, Indonesia
E-mail: sri.bako@gmail.com

³⁾ Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional, Kemendag, Indonesia
E-mail: aziza@kemendag.go.id

Ringkasan Eksekutif

Salah satu arah kebijakan dan strategi perdagangan Indonesia adalah peningkatan akses pasar barang dan jasa Indonesia di pasar internasional dan memperluas tujuan ekspor ke pasar prospektif melalui peningkatan perjanjian perdagangan dengan negara mitra dagang. Rusia yang juga merupakan anggota *Eurasian Economic Union* (EAEU) merupakan tujuan ekspor yang prospektif, sehingga perlu dilakukan peninjauan kerja sama dengan melakukan studi dampak kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan EAEU melalui kerangka kerjasama ASEAN-EAEU FTA. Studi ini dilakukan menggunakan metode CGE dengan *GTAP-Recursive Dynamic*. Hasil dari studi menunjukkan bahwa bergabungnya Indonesia dalam perjanjian ASEAN-EAEU FTA dengan tingkat liberalisasi 90% pada tahun 2030 diestimasikan akan membawa dampak positif terbesar yakni peningkatan kesejahteraan sebesar USD 258,38 juta, GDP sebesar 0,006%, investasi sebesar 0,02%, konsumsi sebesar 0,07% dan ekspor sebesar 0,059% walau peningkatan impor lebih tinggi dari ekspor. Peningkatan tersebut lebih besar dibandingkan jika bergabung dengan tingkat liberalisasi 80% ataupun jika tidak bergabung dalam ASEAN-EAEU FTA. Pemerintah Indonesia perlu mendorong potensi ekspor dari sektor yang diindikasikan sebagai *winner*, yaitu produk tanaman pertanian, produk buah dan sayuran, produk perikanan, minyak nabati, produk tekstil dan alas kaki, produk bahan kimia farmasi, dan produk otomotif.

Kata Kunci: Perjanjian Perdagangan, Model Keseimbangan Umum, *GTAP Dynamic*, ASEAN – EAEU.

Executive Summary

One of Indonesia's trade policies and strategies is to increase market access for Indonesian goods and services in the international market and expand export to prospective markets through increasing trade agreements. Russia, a member of the Eurasian Economic Union (EAEU), is a prospective export destination. Therefore, it is necessary to explore cooperation by analyzing Indonesia's trade impact of Indonesia and the EAEU trade cooperation through the ASEAN-EAEU FTA framework. This study was conducted by using the GTAP-Recursive Dynamic. The study results show that, in 2030, if Indonesia joins the ASEAN-EAEU FTA agreement with a liberalization rate of 90% is estimated to have the most significant positive impacts. Indonesia will increase welfare by USD 258.38 million, GDP by 0.006%, investment by 0.02%, consumption by 0.07%, and exports by 0.059% even though the increase in imports was higher than exports. The positive impact is more significant than if Indonesia joins with the liberalization level of 80% or if Indonesia not joins the ASEAN-EAEU FTA. The Indonesian government needs to boost export potential from indicated winning sectors, namely agricultural plant products, fruit and vegetables, fishery, vegetable oils, textile and footwear, pharmaceutical, chemicals, and automotive.

Keywords: Free Trade Agreement, Computable General Equilibrium *GTAP Dynamic*, ASEAN – EAEU.

1 | ISU KEBIJAKAN

Arah kebijakan dan strategi Pemerintah Indonesia yang tercantum pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan tahun 2020 – 2024 salah satunya adalah meningkatnya akses pasar barang dan jasa Indonesia di pasar Internasional dan memperluas tujuan ekspor ke pasar prospektif dengan meningkatkan perjanjian perdagangan dengan negara-negara mitra dagang. Salah satu negara yang tercakup dalam pasar prospektif yang sudah diidentifikasi oleh Kementerian Perdagangan adalah Federasi Rusia yang juga merupakan anggota *Eurasian Economic Union* (EAEU). Saat ini ada lima negara yang tergabung dalam *Eurasian Economic Union* yakni Rusia, Armenia, Belarus, Kazakhstan dan Kyrgyzstan. Dengan demikian, keikutsertaan Indonesia dalam ASEAN – EAEU *Free Trade Agreement* (FTA) merupakan salah satu cara untuk dapat mewujudkan arah kebijakan dan strategi Pemerintah Indonesia tersebut.

Melalui kerja sama ASEAN-EAEU FTA, maka Indonesia sebagai negara anggota ASEAN dapat menjadi bagian dari jaringan produksi regional (*regional value chain*) yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perdagangan Indonesia. Selain itu, menurut Paramitha & Tobing (2014) alasan suatu negara melakukan kerja sama regional yaitu untuk mendapatkan *trade gains, strengthening domestic policy reform, increased multilateral bargaining power, guarantee of access, dan strategic linkages*.

Wilayah Eurasia sendiri memiliki potensi ekonomi yang besar dan memiliki peran penting dalam perdagangan internasional karena memiliki jalur perdagangan yang menghubungkan Asia dengan Eropa. Potensi yang besar ini sejalan dengan tujuan Indonesia untuk melakukan diversifikasi pasar ekspor. EAEU menurut Kementerian Perdagangan dikategorikan sebagai pasar potensial. Penelitian Hotsawadi & Widyastutik (2020) serta penelitian ITAPS FEM IPB & Bank Indonesia (2019) mengklasifikasikan negara EAEU merupakan negara yang potensial. Sejalan dengan penelitian Sabaruddin (2013), Hotsawadi & Widyastutik (2020) mendefinisikan negara non tradisional (negara potensial) adalah negara anggota WTO yang menjalin kerja sama dengan Indonesia kurang dari 30-40 tahun secara berturut-turut. Berdasarkan Penelitian Hotsawadi & Widyastutik (2020) Federasi Rusia dan Kazakhstan merupakan negara yang potensial berdasarkan *Demand Index* (DI) dan *Structural Match Index* (SMI). Pendekatan DI digunakan untuk melihat potensi pasar atau permintaan impor Indonesia merujuk metode analisis DI (Stankovsky & Wolfmayr, 2004). Berdasarkan kajian ini, Rusia dan Kazakhstan

diprediksi dapat menjadi pintu masuk (*market entry*) produk ekspor Indonesia ke Asia Tengah dan sekitarnya.

Potensi wilayah EAEU yang besar dapat dilihat dari *Gross Domestic Product* (GDP) per kapita yang tinggi. GDP per kapita EAEU relatif lebih tinggi dibandingkan dengan ASEAN, di mana pada tahun 2021 EAEU memiliki GDP per kapita sebesar USD 11.200 sedangkan GDP per kapita ASEAN sebesar USD 5.042. GDP per kapita mengindikasikan tingginya daya beli masyarakat EAEU dibandingkan ASEAN (IMF, 2022).

Potensi daya beli tersebut diperkuat dengan jumlah populasi EAEU yaitu sebesar 183,65 juta jiwa (IMF, 2022). Pada tahun 2021 EAEU merupakan tujuan ekspor non migas ke-25 Indonesia dengan nilai USD 1,517 miliar atau setara dengan 0,69% dari pangsa ekspor Indonesia. Jika dilihat berdasarkan negara EAEU, maka Federasi Rusia menguasai 98,42% dari total ekspor Indonesia ke EAEU (BPS, 2022), sehingga diharapkan nilai ekspor negara anggota ASEAN termasuk Indonesia ke negara EAEU lainnya dapat meningkat jika memiliki kesepakatan perdagangan bebas dengan EAEU. ASEAN-EAEU FTA dapat menjadi salah satu solusi untuk memperluas akses pasar dengan memanfaatkan fasilitas perdagangan. Saat ini Indonesia belum memiliki kesepakatan perdagangan bebas dengan negara di Eurasia yang merupakan pusat perdagangan internasional (jalur perdagangan yang menghubungkan Asia dengan Eropa). Mengingat besarnya potensi perdagangan dengan EAEU, maka diperlukan analisis kebijakan terkait pentingnya Pemerintah Indonesia melakukan kerja sama dengan EAEU.

2 | OPSI KEBIJAKAN

Opsi penurunan tarif yang digunakan pada studi ini mengacu pada opsi penurunan tarif FTA Viet Nam–EAEU pada tahun 2016, di mana konsesi penurunan tarif yang diberikan oleh kedua belah pihak adalah sebesar 80-90% dari total pos tarif. Oleh karena itu, opsi kebijakan pada studi ini adalah penurunan tarif sampai 80-90% dari semua pos tarif dengan melakukan *exclude* untuk produk yang sangat sensitif (*sensitive list*) bagi Indonesia seperti alkohol, beras, gula, senjata dan bahan peledak. Untuk keperluan studi ini, Kyrgyzstan dan Kazakhstan digabungkan menjadi satu dengan nama Kazakhstan karena relatif kecilnya Kyrgyzstan dalam aliran perdagangan ASEAN EAEU.

Model keseimbangan umum menggunakan alat analisis GTAP-*Recursive Dynamic* (RD) digunakan dalam studi ini karena dapat melakukan estimasi dampak ekonomi negara ASEAN termasuk Indonesia

jika bergabung dalam ASEAN – EAEU FTA hingga tahun 2030. Dari hasil opsi tersebut juga akan didapatkan sektor-sektor yang akan menjadi *winner* dan *loser* dari adanya kerja sama ini. Data yang digunakan dalam studi ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Kementerian Perdagangan, BPS, World Integrated Trade Solution (WITS), ITC Trade Map dan sumber lainnya. Sementara itu, untuk menganalisis dampak kerangka Kerjasama ASEAN-EAEU FTA juga digunakan *database* GTAP RD. *Database* GTAP adalah data sekunder yang berasal dari GTAP versi terbaru yaitu versi 10 yang diluncurkan tahun 2019.

Tugas pemerintah terkait kebijakan di bidang perdagangan melalui Kementerian Perdagangan salah satunya adalah memperluas akses pasar melalui perjanjian perdagangan, maka opsi kebijakan yang dapat diambil Indonesia dalam upaya untuk melakukan kerjasama dengan EAEU adalah:

1. Bergabung dalam ASEAN-EAEU dengan tingkat liberalisasi tarif 80% terhadap semua pos tarif antara ASEAN dan EAEU (kecuali *sensitive list*).
2. Bergabung dalam ASEAN-EAEU dengan tingkat liberalisasi tarif 90% terhadap semua pos tarif antara ASEAN dan EAEU (kecuali *sensitive list*).
3. Indonesia tidak bergabung dalam ASEAN-EAEU FTA.

3 | ANALISIS/PENILAIAN OPSI KEBIJAKAN

Analisis opsi kebijakan dengan menggunakan model keseimbangan umum dengan alat analisis GTAP-*Recursive Dynamic* (RD) mengestimasi bahwa pada tahun 2030 jika Indonesia bergabung dalam ASEAN-EAEU dengan tingkat liberalisasi tarif 80% terhadap semua pos tarif antara ASEAN dan EAEU (kecuali *sensitive list*) (Opsi 1) terdapat peningkatan kesejahteraan sebesar USD 236,38 juta, perubahan ekspor sebesar 0,031%, terjadi peningkatan impor sebesar 0,052%, estimasi defisit neraca perdagangan sebesar USD 43,17 juta, serta GDP riil diestimasi mengalami peningkatan sebesar 0,005% dan konsumsi bertumbuh sebesar 0,006%.

Sedangkan jika Indonesia bergabung dalam ASEAN-EAEU dengan tingkat liberalisasi tarif 90% terhadap semua pos tarif antara ASEAN dan EAEU (kecuali *sensitive list*) (Opsi 2), maka diperkirakan Indonesia mengalami peningkatan kesejahteraan yang semakin tinggi pada tahun 2030 yakni sebesar USD 258,38 juta, peningkatan ekspor 0,035%, peningkatan impor sebesar 0,059%, estimasi defisit neraca perdagangan sebesar USD 50,17 juta, serta GDP riil diestimasi mengalami peningkatan sebesar 0,006% dan konsumsi bertumbuh sebesar 0,007%.

Tabel 1. Dampak Opsi Kebijakan ASEAN-EAEU FTA bagi Indonesia

| Dampak Ekonomi Makro | OPSI | 2030 |
|--------------------------|------|--------|
| Kesejahteraan (USD Juta) | 1 | 236,38 |
| | 2 | 258,38 |
| | 3 | -47,06 |
| Ekspor (% perubahan) | 1 | 0,031 |
| | 2 | 0,035 |
| | 3 | 0,001 |
| Impor (% perubahan) | 1 | 0,052 |
| | 2 | 0,059 |
| | 3 | -0,007 |
| Neraca (USD Juta) | 1 | -43,17 |
| | 2 | -50,17 |
| | 3 | -0,61 |
| GDP (% perubahan) | 1 | 0,005 |
| | 2 | 0,006 |
| | 3 | -0,001 |
| Investasi (% perubahan) | 1 | 0,02 |
| | 2 | 0,02 |
| | 3 | 0,00 |
| Konsumsi (% perubahan) | 1 | 0,006 |
| | 2 | 0,007 |
| | 3 | -0,002 |

Sumber: GTAP RD (2021), diolah

Penurunan tarif yang lebih tinggi secara teori akan memberikan insentif bagi produsen/pelaku usaha untuk meningkatkan produksi dan mendorong ekspor yang lebih tinggi. Surplus produsen akan mengalami peningkatan dan kesejahteraan Indonesia meningkat lebih tinggi. Tidak hanya surplus produsen, surplus juga akan dinikmati oleh konsumen ketika tarif diturunkan lebih tinggi. Penurunan tarif akan serta merta memberikan utilitas yang lebih tinggi kepada konsumen karena harga yang lebih murah dan pilihan yang relatif lebih banyak.

Apabila Indonesia tidak bergabung dalam ASEAN-EAEU FTA (Opsi 3), maka dampak yang diestimasi akan dialami Indonesia pada tahun 2030 adalah terjadi penurunan kesejahteraan sebesar USD 47,06 juta, penurunan ekspor sebesar 0,001%, penurunan impor sebesar 0,007%. Ditinjau dari sisi neraca perdagangan, jika Indonesia tidak bergabung dalam ASEAN-EAEU, pada tahun 2023 neraca perdagangan Indonesia akan mengalami surplus sebesar USD 3,1 juta namun nilai surplusnya akan semakin berkurang pada tahun-tahun mendatang dan defisit neraca perdagangan pada tahun 2030 diestimasi menjadi sebesar USD 0,61 juta, serta konsumsi turun sebesar 0,002%.

Dengan tidak bergabungnya Indonesia dalam ASEAN-EAEU, maka Indonesia tidak memperoleh preferensi penurunan tarif dalam skema ASEAN-EAEU sehingga terjadi potensi penurunan GDP riil dimana pada tahun 2030 GDP riil diestimasi mengalami penurunan sebesar 0,001%. Penurunan GDP ini sejalan dengan penurunan konsumsi dan ini

patut menjadi perhatian oleh pemerintah karena struktur GDP Indonesia saat ini sebagian besar masih ditopang oleh konsumsi.

Secara khusus dampak ASEAN-EAEU terhadap investasi Indonesia tidak terlalu besar. Pada tiga simulasi yang telah dilakukan, perubahan investasi Indonesia hanya berkisar pada 0,01% hingga 0,02%, meskipun akan meningkat dari tahun awal implementasi hingga tahun 2030. Studi *European Commission, DG Trade* (2008) menunjukkan dengan menggunakan model CGE dalam kerangka ASEAN EU FTA, skenario FTA yang ambisius dan peningkatan investasi akan meningkatkan GDP riil Indonesia sebesar 3,39% dibandingkan dengan skenario FTA *limited* hanya sebesar 1,64%. Berdasarkan catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi Rusia di Indonesia pada tahun 2019 sebesar USD 18,4 juta dalam 92 proyek atau meningkat berlipat ganda jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai USD 2,1 juta. Pada periode Januari-Juni 2020, nilai realisasi investasi Rusia di Indonesia mencapai USD 2,6 juta dalam 77 proyek. Rusia menempati peringkat ke-28 dalam Penanaman Modal Asing (PMA) ke Indonesia (Kemenko Perekonomian, 2020).

Hal ini mengindikasikan tarif bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi peningkatan investasi Indonesia. Peningkatan investasi secara langsung dapat meningkatkan modal, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan lapangan kerja. Secara tidak langsung, FDI juga memberikan dampak berupa *spillover* kepada perusahaan lainnya melalui teknologi maju yang dibawanya. *Spillover* teknologi maju yang dibawa oleh FDI diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambah perusahaan-perusahaan domestik. Hanim et al (2010) dalam penelitiannya dengan menggunakan metode *Exploratory Factor Analysis* (EFA) menunjukkan bahwa banyak variabel yang memengaruhi investasi secara garis besar antara lain kondisi ekonomi makro, infrastruktur, kelembagaan, stabilitas politik dan sosial, ketenagakerjaan yang secara keseluruhan dapat dirinci menjadi berbagai sub variabel.

Lebih lanjut dilakukan estimasi dampak sektoral dari sisi ekspor, impor, *output* dan kesempatan kerja. Hal ini dapat menjadi panduan bagi pemerintah untuk dapat memaksimalkan potensi sektor yang diestimasikan menjadi *winner* dan memitigasi risiko yang terjadi pada sektor yang menjadi *loser* jika pada akhirnya memutuskan bergabung dengan ASEAN – EAEU FTA. Berdasarkan perhitungan dampak sektoral bagi Indonesia yaitu sebagai berikut:

1) Dari segi ekspor sektor yang diidentifikasi mengalami peningkatan (*winner*) dalam pembentukan kerja sama ASEAN-EAEU FTA: produk tanaman pertanian, produk buah dan sayuran, produk perikanan, minyak nabati, produk tekstil dan alas kaki,

produk bahan kimia farmasi, produk elektronik, produk kendaraan bermotor dan manufaktur lainnya. Sektor yang diidentifikasi mengalami penurunan ekspor (*loser*) dalam pembentukan kerja sama ASEAN-EAEU FTA: produk makanan olahan, produk minyak dan gas, produk kayu, produk peralatan mesin, produk hutan, produk mineral, batubara, *pulp* dan kertas, serta produk plastik dan karet.

2) Dari segi impor, sektor yang diidentifikasi mengalami peningkatan (*loser*) dalam pembentukan kerja sama ASEAN-EAEU FTA: batubara, produk plastik dan karet, minyak nabati, produk makanan olahan, produk tekstil dan alas kaki, produk tanaman pertanian, produk kayu, manufaktur lainnya, *pulp* dan kertas. Sektor yang diidentifikasi mengalami penurunan impor (*winner*) dalam pembentukan kerja sama ASEAN-EAEU FTA: produk minyak dan gas, produk peralatan mesin, produk mineral, produk perikanan, *refinery*, produk kendaraan bermotor, produk buah dan sayuran, produk elektronik, produk hutan, dan produk bahan kimia farmasi.

3) Dari segi *output* sektoral, sektor yang diprediksi mengalami peningkatan (*winner*) yaitu manufaktur lainnya, produk elektronik, minyak nabati, produk tekstil dan alas kaki, produk bahan kimia farmasi, produk tanaman pertanian, produk hutan, produk kendaraan bermotor, produk perikanan. Sektor yang diidentifikasi mengalami penurunan *output* (*loser*) yaitu produk peralatan mesin, produk minyak dan gas, batubara, *pulp* dan kertas, produk makanan olahan, *refinery*, produk kayu, produk plastik dan karet, produk mineral, produk buah dan sayuran.

4) Dari segi kesempatan kerja, sektor yang diprediksi mengalami peningkatan kesempatan kerja yaitu manufaktur lainnya, produk elektronik, minyak nabati, produk tekstil dan alas kaki, produk bahan kimia farmasi, produk tanaman pertanian, produk hutan, produk kendaraan bermotor. Sektor yang diprediksi mengalami penurunan kesempatan kerja yaitu produk peralatan mesin, produk minyak dan gas, batubara, *pulp* dan kertas, *refinery*, produk makanan olahan, produk kayu, produk plastik dan karet.

4 | REKOMENDASI KEBIJAKAN

Opsi-opsi kebijakan yang ada dalam proses peninjauan kerja sama perdagangan antara Indonesia dengan EAEU melalui kerangka kerjasama ASEAN-EAEU FTA adalah: Opsi 1: bergabung dalam ASEAN-EAEU dengan tingkat liberalisasi tarif 80% terhadap semua pos tarif antara ASEAN dan EAEU (kecuali *sensitive list*); Opsi 2: bergabung dalam ASEAN-EAEU dengan tingkat liberalisasi tarif 90% terhadap semua pos tarif antara ASEAN dan EAEU (kecuali *sensitive list*). Opsi 3: Indonesia tidak bergabung dalam ASEAN-EAEU FTA.

Berdasarkan analisis, bergabungnya Indonesia dalam ASEAN-EAEU FTA dengan tingkat liberalisasi 90% (Opsi 2) memberikan dampak positif bagi Indonesia. Oleh karena itu, rekomendasi opsi kebijakan yang disarankan adalah Indonesia bergabung dalam ASEAN-EAEU FTA dengan tingkat liberalisasi 90%.

Pemerintah Indonesia perlu untuk terus mendorong potensi ekspor dari sembilan komoditas yang diindikasikan sebagai *winner* secara keseluruhan yakni peningkatan dari sisi *output*, ekspor dan kesempatan kerja dan konsisten di setiap simulasi yaitu produk tanaman pertanian, produk buah dan sayuran, produk perikanan, minyak nabati, produk tekstil dan alas kaki, produk bahan kimia farmasi, produk otomotif, produk manufaktur lainnya. Pemerintah Indonesia juga perlu untuk memitigasi risiko terhadap sektor-sektor yang diidentifikasi memiliki potensi mengalami dampak negatif yang selanjutnya dikatakan sebagai kelompok sektor *loser* secara keseluruhan yakni konsisten mengalami penurunan dalam *output*, ekspor dan kesempatan kerja diantaranya produk makanan olahan, produk minyak dan gas, produk kayu, produk peralatan mesin, produk hutan, produk mineral, batubara, *pulp* dan kertas, serta produk plastik dan karet.

Dengan demikian, kebijakan untuk bergabungnya Indonesia dengan ASEAN-EAEU FTA dapat menjadi salah satu solusi dalam memperluas akses pasar dengan memanfaatkan fasilitas perdagangan. Indonesia saat ini belum memiliki FTA dengan negara di Eurasia yang merupakan salah satu wilayah penting dalam perdagangan internasional karena menjadi jalur perdagangan yang menghubungkan Asia dengan Eropa. Jika kebijakan untuk bergabung dipilih maka pemerintah juga dapat secara paralel mendorong potensi ekspor dari sektor-sektor yang berdasarkan perhitungan masuk dalam kategori *winner* dan memitigasi risiko dari sektor-sektor yang berpotensi menjadi *loser* dari perjanjian ini.

DAFTAR PUSTAKA

BPS. (2022). Data Perdagangan Indonesia. Diakses dari <http://sister.kemendag.go.id/>

Hanim, et al. (2010.) *Kajian Ekonomi dan Keuangan*. Volume 14 No. 3. Jurnal Ilmiah. Jember: Fe Universitas Jember

Hotsawadi, H., & Widyastutik. (2020). Diversifikasi Ekspor Non Migas Indonesia Ke Pasar Non Tradisional. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 14 (2), 215-38

IMF. (2022). *International Monetary Fund WEO Database*. Diakses dari <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2022/April/select-country-group>

ITAPS FEM IPB, & Bank Indonesia. (2019). *Laporan Potensi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan dengan Pasar Non-Tradisional*. (bukan untuk dipublikasi).

Kemenko Perekonomian. (2020). RI-Rusia Cari Langkah Strategis untuk Tingkatkan Nilai Perdagangan dan Investasi. Diakses dalam <https://ekon.go.id/publikasi/detail/582/ri-rusia-cari-langkah-strategis-untuk-tingkatkan-nilai-perdagangan-dan-investasi>

Paramitha, S., & Tobing, F. (2014). Keterlibatan Nedara Dalam kerjasama Regional: Studi Kasus Indonesia dalam ASEAN - China Free Trade Agreement (ACFTA). *Universitas Indonesia Library*, 1-16.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46. (2020). Rencana Strategis Kementerian Perdagangan tahun 2020 – 2024. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/160265/permendag-no-46-tahun-2020>

Sabaruddin. (2013). Penguatan Diplomasi Ekonomi Indonesia Mendesain Ekonomi Indonesia Mendesain Indonesia: Pasar Tradisional vs Pasar Non Tradisional. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 12(2):1-17.

Stankovsky, J., & Wolfmayr, Y. (2004). Potential Markets for Austrian Exports. *Austrian Economic Quarterly* 3, 115-126



MEMETAKAN KEBIJAKAN INTERNASIONALISASI UMKM INDONESIA

Luthfina Ariyani

*Pusat Riset Ekonomi Industri, Jasa, dan
Perdagangan, Badan Riset dan Inovasi
Nasional, Jakarta, Indonesia
E-mail: luth004@brin.go.id*

Ringkasan Eksekutif

Analisis ini bertujuan untuk merumuskan berbagai alternatif kebijakan dalam mendukung internasionalisasi UMKM Indonesia melalui identifikasi dan perbandingan dengan kebijakan internasionalisasi UMKM di negara-negara Amerika Latin dan Asia Timur. Ulasan ini merekomendasikan empat alternatif kebijakan, yaitu 1) mendorong keterlibatan aktif UMKM dan mempertimbangkan tingkat internasionalisasi UMKM dalam penentuan program pengembangan kompetensi, 2) mendorong keterlibatan UMKM melalui ekspor tak langsung, 3) mengembangkan ekosistem yang mendukung keterlibatan UMKM dalam GVC, dan 4) melakukan kajian lanjutan terhadap kesiapan UMKM Indonesia terhadap OFDI.

Kata Kunci: UMKM, Internasionalisasi, Ekspor, Kebijakan, Dukungan Pemerintah

Executive Summary

This review aims to formulate policy alternatives to support internationalization of the Indonesian MSMEs through the identification and comparison of policies on MSMEs internationalization among Latin America and East Asia countries. This study recommends four policy alternatives, namely 1) encouraging the active involvement of MSMEs and considering the level of MSMEs internationalization in developing competency development programs, 2) encouraging MSME involvement through indirect exports, 3) developing an ecosystem that supports MSMEs involvement in GVC, and 4) conducting further studies on the readiness of Indonesian MSMEs on OFDI.

Key Words: MSME, Internationalization, Export, Policy, Government Support

1 | ISU KEBIJAKAN

Dalam beberapa dekade terakhir, kesadaran terhadap pentingnya internasionalisasi guna mendukung perkembangan perusahaan semakin meningkat seiring dengan perubahan yang signifikan yang terjadi di pasar global baik dalam hal komunikasi, transportasi, maupun terbukanya kesempatan bagi perusahaan untuk terlibat dalam rantai nilai global (Casprini et al., 2020; Zucchella et al., 2007). Sebelumnya, keterlibatan dalam pasar internasional hanya dimungkinkan bagi perusahaan-perusahaan berskala besar, namun keterbukaan perdagangan dan perkembangan manufaktur, transportasi, serta komunikasi semakin membuka kesempatan internasionalisasi bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Dabic et al., 2020). Keterlibatan dalam pasar internasional dipercaya dapat membuka kesempatan bagi UMKM untuk lebih berkembang melalui ekspor, penyerapan teknologi, dan beroperasi di pasar internasional (Awuah & Amal, 2011; Knight, 2000; Revindo et al., 2019; Shu & Steinwender, 2019).

Di Indonesia, UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian nasional dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60,5% dan menjadi tumpuan utama dalam penyerapan tenaga kerja sebesar 96,92%¹. Sayangnya tingkat internasionalisasi UMKM Indonesia

masih tergolong rendah, yang salah satunya dapat ditinjau melalui kemampuan ekspor UMKM Indonesia yang masih cukup rendah. Tingkat ekspor UMKM Indonesia berkisar pada level 14,37% dari total ekspor non migas pada tahun 2020 dan 15,69% dari total ekspor non migas pada tahun 2021¹. Meskipun menunjukkan peningkatan, nilai ekspor UMKM Indonesia tersebut masih lebih kecil dibandingkan negara-negara Asia Pasifik yang rata-rata mencapai 35%².

Beberapa kebijakan telah dilakukan pemerintah seperti pembiayaan kredit usaha berorientasi ekspor, penyediaan fasilitas eksibisi, kegiatan pengembangan desain, pelayanan pelaku usaha, informasi peluang pasar, bimbingan teknis dan pendampingan, promosi dan pemasaran, serta pembiayaan, penjaminan dan asuransi ekspor (Tabel 1). Namun, dengan skala dan kapabilitas yang lebih kecil serta kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan besar, mereka tentu memerlukan dukungan dan intervensi yang lebih mendalam terutama dari pemerintah agar mereka dapat memahami kebutuhan pasar internasional dan sukses menjadi pemain di dalamnya. Selain itu, sebagian besar intervensi kebijakan yang dapat diidentifikasi berfokus pada dukungan terhadap aktivitas ekspor dan pengembangan jejaring. Sementara, kegiatan internasionalisasi dapat meliputi aktivitas yang lebih luas.

Tabel 1. Kebijakan Internasionalisasi UMKM Indonesia

| Aktivitas Internasional | Sumber Daya Manusia | Keuangan | Industri & Pasar |
|---------------------------------|--|---|---|
| <i>Inward Operation</i> | Tidak teridentifikasi | Tidak teridentifikasi | Tidak teridentifikasi |
| <i>Outward Operation Export</i> | Pelatihan teknis dan manajerial; sertifikasi; bimbingan teknis & pendampingan khusus | Pembiayaan usaha berorientasi ekspor; asuransi; dan garansi ekspor; hibah | Katalog dan direktori ekspor UMKM; hibah permesinan; <i>market intelligence</i> ; seleksi UMKM potensial; konsorsium UMKM; identifikasi <i>buyer</i> potensial & <i>business matching</i> ; Mendorong pemanfaatan <i>e-commerce</i> untuk pasar internasional, terutama negara ASEAN. |
| <i>Network Operation</i> | Tidak teridentifikasi | Tidak teridentifikasi | Pameran internasional; EXPO internasional; Kantor perwakilan internasional |

Sumber: Revindo et al.(2019); www.kemendag.go.id, diolah

Studi literatur yang dilakukan dalam ulasan ini bertujuan untuk mengidentifikasi aktivitas internasionalisasi UMKM serta memetakan kebijakan terkait internasionalisasi UMKM dari beberapa negara lain dalam rangka merumuskan berbagai alternatif kebijakan untuk mendukung internasionalisasi UMKM Indonesia. Studi literatur dilakukan untuk memetakan internasionalisasi UMKM pada beberapa negara di wilayah Amerika Latin yang meliputi Argentina, Brasil,

Chili, Kolombia, Kroasia, Kosta Rika, Meksiko, dan Peru; serta Asia Timur yang meliputi Jepang, Korea Selatan, Tiongkok (termasuk Hong Kong dan Taiwan). Melihat bagaimana negara-negara ini menyikapi globalisasi dalam hal mendorong internasionalisasi UMKM berguna untuk Indonesia mengingat sebagian besar negara-negara Amerika Latin merupakan negara dengan pasar berkembang yang relatif serupa dengan kondisi Indonesia.

¹<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah>. Diakses pada 5 November 2022.

²<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210419/12/1383057/ekspor-ukm-indonesia-kalah-dari-negara-asia-pasifik-lain>. Diakses pada 5 November 2022

Sementara itu, dengan pasar yang jauh lebih mapan, negara-negara di Asia Timur tentunya memiliki portofolio kebijakan yang lebih luas dalam pengembangan UMKM-nya. Untuk mendukung internasionalisasi UMKM, Asia Timur telah mencapai integrasi ekonomi tingkat tinggi dalam hal transaksi perdagangan internasional dan Asia Timur telah mengembangkan lingkungan kebijakan yang menguntungkan dan cocok untuk mengglobalisasi aktivitas usaha (H. Lim & Kimura, 2010). Seperti halnya Jepang yang telah memiliki sejarah panjang dalam mendukung pengembangan UMKM di mana kebijakan-kebijakan diarahkan utamanya untuk menyamakan tingkat kemampuan dan merevitalisasi UMKM (Sato, 2015). Sementara itu, berdasarkan data antara tahun 2013-2017, dengan proporsi sebesar 97,33% dari total keseluruhan unit usaha, UMKM Tiongkok berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDB dan 36,6% terhadap total ekspor (Altnaa et al., 2021).

2 | OPSI KEBIJAKAN

Pemetaan kebijakan internasionalisasi UMKM yang telah diterapkan di Asia Timur dan Amerika Latin didasarkan pada aktivitas internasionalisasi dan lingkup intervensi. Pemetaan dilakukan guna mengidentifikasi opsi kebijakan internasionalisasi bagi pemerintah Indonesia. Internasionalisasi UMKM tidak hanya terbatas pada ekspor, tapi melibatkan juga tiga aktivitas besar, yaitu *inward operation*, *outward operation*, dan *network operation* (Johanson & Vahlne, 2009; Welch & Luostarinen, 1992). Sementara itu, lingkup intervensi yang dipertimbangkan dalam studi ini meliputi intervensi pada aspek 1) peningkatan kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia, 2) keuangan, serta 3) industri dan pasar. Ketiga aspek ini dianggap sebagai faktor pendorong dalam menentukan pertumbuhan UMKM (Abrar-ul-haq et al., 2015;

Bouazza et al., 2015; Sharu & Guyo, 2015)

Dari rangkuman kebijakan internasionalisasi di Amerika Latin (Tabel 2), hasil identifikasi dalam studi literatur ini, kebijakan terkait *inward operation* tidak dapat teridentifikasi. Sementara itu, fokus utama intervensi dalam *outward operation* meliputi dukungan ekspor langsung dan tidak langsung di mana UMKM menjadi *supplier* tetap bagi perusahaan eksportir. Dukungan ekspor langsung meliputi pemberian pelatihan dan bimbingan teknis pada pemilik UMKM untuk memenuhi standar kualitas *buyer* maupun terkait teknis ekspor dan penyediaan pendanaan. Untuk lingkup intervensi industri dan pasar kebijakan meliputi penyediaan direktori ekspor untuk penyediaan informasi perdagangan, uji ekspor, analisis terhadap perkembangan pasar internasional, dan program akuisisi paten untuk akuisisi teknologi bagi UMKM. Sementara kebijakan untuk mendukung ekspor tak langsung meliputi penyediaan pelatihan, indentifikasi *buyer* eksportir besar, dan dukungan kolaborasi antar UMKM. Pada aktivitas *networking*, kebijakan diarahkan pada dukungan terhadap pameran internasional dan penyediaan kantor perwakilan internasional.

Terkait beberapa intervensi di atas, mekanisme *training* yang ditawarkan lebih fleksibel, di mana UMKM tidak selalu diberikan jenis pelatihan yang terbatas, namun UMKM dapat menerima pelatihan dalam bentuk pendanaan bagi beberapa UMKM untuk mengikuti pelatihan secara bersamaan, ataupun pelatihan bagi UMKM bersama dengan *buyer* dan *supplier*-nya sehingga UMKM dapat menentukan sendiri kebutuhan *training*-nya. Selain itu, dalam program ini terdapat skema *co-payment* dari UMKM yang mengikuti *training*, di mana UMKM yang berhasil mengikuti program dengan baik akan diberikan insentif (Berry et al., 2018).

Tabel 2. Kebijakan Internasionalisasi UMKM Amerika Latin

| Aktivitas Internasional | Sumber Daya Manusia | Keuangan | Industri & Pasar |
|---------------------------------|--|-----------------------|--|
| <i>Inward Operation</i> | Tidak teridentifikasi | Tidak teridentifikasi | Tidak teridentifikasi |
| <i>Outward Operation Export</i> | Pelatihan untuk pemenuhan standar kualitas; Pendampingan | Pendanaan | Direktori ekspor; Uji Ekspor <i>Market intelligence</i> ; Program akuisisi paten |
| <i>Indirect export</i> | Pelatihan untuk memenuhi standar kualitas/ <i>supplier development program</i> | Tidak teridentifikasi | Identifikasi <i>buyer</i> eksportir besar Dukungan kolaborasi antar UMKM |
| <i>Network Operation</i> | Tidak teridentifikasi | Tidak teridentifikasi | Pameran internasional; Kantor perwakilan internasional |

Sumber: Berry et al.(2018)

Supplier development program merupakan program peningkatan kapabilitas UMKM untuk menjadi *supplier* dari perusahaan eksportir besar, diantaranya berupa pemberian investasi langsung, kredit, pertukaran

informasi, sertifikasi, dan pelatihan. Dalam hal ini, UMKM juga terlibat secara aktif untuk mengajukan proposal program pengembangan yang akan dilaksanakan (Berry et al., 2018).

Tabel 3. Kebijakan Internasionalisasi UMKM Asia Timur

| Aktivitas Internasional | Sumber Daya Manusia | Keuangan | Industri & Pasar |
|---------------------------|--|---|---|
| <i>Inward Operation</i> | Jasa konsultasi dari perusahaan khusus terkait manajemen impor | Tidak teridentifikasi | Tidak teridentifikasi |
| <i>Outward Operation</i> | Lembaga pusat untuk memantau perkembangan teknologi dan menyediakan layanan teknologi bagi UMKM | Insentif Pajak dan program subsidi lokasi dan keringanan pajak bagi UMKM yang terlibat dalam R&D; <i>regional hubs</i> untuk menarik pendanaan dari perusahaan multinasional bagi <i>start-up</i> dan UMKM inovatif | Menentukan fokus pengembangan pada industri yang spesifik; konsultasi strategi dan pengembangan <i>brand global</i> . |
| <i>Export</i> | Dukungan layanan translasi dan interpretasi; Pelatihan produksi & manajemen; Pelatihan ekspor & <i>marketing online</i> ; Pelatihan <i>tailor-made</i> dari <i>expert</i> di negara importir; Sertifikasi dan lisensi internasional; <i>global incubating internship program</i> ; <i>global startup school</i> ; <i>global acceleration programme</i> untuk <i>start-up</i> ; <i>Export voucher</i> ; Jasa konsultasi dari perusahaan khusus terkait manajemen ekspor | Asuransi ekspor; program pinjaman dengan bunga rendah bagi UMKM ekspor berprestasi; jaminan kredit UMKM berorientasi ekspor; | Penyediaan informasi dan riset pasar; Seleksi UMKM dengan potensi ekspor; Identifikasi & <i>matching buyer</i> ; Inkubator ekspor / kantor internasional & layanan konsultasi dan ekspor; konsorsium ekspor; program FDI dan promo ekspor untuk wirausaha perempuan |
| <i>Global Value Chain</i> | <i>Supplier Development Program</i> | Asuransi & Kredit; insentif bagi perusahaan besar yang berkolaborasi dengan UMKM | Analisis kondisi pasar internasional; Pengembangan <i>cluster</i> ; Akses ke rantai suplai multinasional, Mendorong pemanfaatan <i>e-commerce</i> untuk pengadaan internasional |
| <i>Outward FDI (OFDI)</i> | Pelatihan; konsultasi <i>expert</i> ; seminar investasi | Pendanaan | Informasi OFDI; pengelolaan HAKI; |
| <i>Network Operation</i> | Tidak teridentifikasi | Tidak teridentifikasi | Menyelenggarakan EXPO Internasional; delegasi; mendorong kerjasama dengan Perusahaan Milik Negara yang sudah memiliki pasar internasional |

Sumber: Abonyi (2015), Altnaa et al.(2021), Berry et al. (2018), Lee (2020), Park et al. (2020)

3 | ANALISIS OPSI KEBIJAKAN

Dalam kaitannya dengan dukungan terhadap ekspor, terdapat banyak kemiripan antara program-program yang telah disediakan di Indonesia maupun Asia Timur dan Amerika Latin. Program pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) seperti pengembangan kemampuan manajerial dan teknis bagi pemilik UMKM melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan khusus yang telah dijalankan di Indonesia serupa dengan implementasi di wilayah tersebut, terutama untuk aspek pembiayaan, penyediaan informasi, dan pengembangan

kompetensi. Beberapa pelatihan ekspor di Indonesia juga dimungkinkan untuk mendapatkan sertifikat sebagai bentuk pengakuan terhadap keahlian yang telah didapatkan. Sementara itu, dalam kaitannya dengan *network operation*, kebijakan Indonesia memiliki pendekatan yang serupa dengan kebijakan di kedua wilayah perbandingan.

Selain beberapa kesamaan di atas, terdapat beberapa pendekatan-pendekatan yang diterapkan pada kedua wilayah perbandingan yang dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Indonesia, yaitu: 1) Mekanisme pembiayaan untuk pelatihan di mana

topik pelatihan dapat dipilih sendiri oleh UMKM secara kolektif, penerapan *co-payment* dan insentif, serta mekanisme *export voucher* yang dapat meningkatkan peran aktif UMKM dalam peningkatan kapabilitas UMKM. Program-program pengembangan tidak hanya bersifat *top-down*, namun juga bersifat *bottom-up* berdasarkan identifikasi kebutuhan UMKM; 2) Berbeda dengan dukungan terhadap ekspor, informasi terkait kebijakan untuk mendukung ekspor tidak langsung, keterlibatan dalam GVC, serta OFDI masih sangat sulit untuk ditemukan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan di kedua wilayah perbandingan dapat menjadi gambaran awal langkah kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia. Secara umum aspek persamaan dan perbedaan ditampilkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Aspek Perbedaan dan Persamaan Kebijakan Internasionalisasi

| Aspek Persamaan | Aspek Perbedaan |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kompetensi pengusaha • Penyediaan informasi pasar dan pendampingan teknis • Pembiayaan UMKM | <ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan pelatihan secara kolektif dengan topik sesuai kebutuhan UMKM • <i>Export voucher</i> • Kebijakan terhadap ekspor tidak langsung, GVC, dan OFDI bagi UMKM |

4 | REKOMENDASI KEBIJAKAN

Ekspor sudah menjadi fokus Pemerintah Indonesia. Pilihan sebagai *indirect* eksportir dapat menjadi strategi jangka pendek, sementara pengembangan ekosistem untuk mendorong keterlibatan UMKM dalam GVC dan OFDI menjadi strategi jangka panjang. Secara lengkap rekomendasi kebijakan yang diusulkan adalah:

- 1) Mendorong keterlibatan aktif UMKM dalam pengembangan kompetensi dengan menginisiasi program-program yang bersifat *bottom-up*. Beberapa contoh program dari kedua negara dapat menjadi pertimbangan. Selain itu, faktor tingkat internasionalisasi UMKM dalam penentuan program pengembangan kompetensi dapat menjadi tambahan pertimbangan sehingga program menjadi lebih tepat sasaran.
- 2) Mendorong keterlibatan UMKM melalui ekspor tak langsung. Hal ini bermanfaat bagi UMKM yang belum dapat melakukan ekspor secara langsung, namun dapat terus membangun kapabilitasnya secara bertahap terutama untuk memenuhi standar kualitas yang ditetapkan industri besar.
- 3) Mengembangkan ekosistem yang mendukung keterlibatan UMKM dalam GVC, diantaranya melalui meningkatkan peran klaster-klaster

industri dengan industri besar sebagai *anchor*, mendorong kerjasama antara industri besar, UMKM, dan akademisi; pemberian insentif finansial bagi perusahaan besar yang bekerjasama dengan UMKM.

- 4) Melakukan kajian lanjutan terhadap kesiapan UMKM Indonesia terhadap OFDI.

Selain itu, beberapa hal berikut juga perlu menjadi perhatian dalam rangka mensukseskan internasionalisasi UMKM. Pertama, penyebaran informasi yang masif dan jelas dengan memanfaatkan media digital seperti *website* kementerian menjadi penting untuk dilakukan, mengingat jumlah UMKM Indonesia yang tersebar luas. Kedua, keberlanjutan program disertai dengan evaluasi program yang terukur diperlukan agar intervensi kebijakan menjadi lebih efektif. Ketiga, kolaborasi antar aktor yang terlibat baik pemerintah maupun organisasi publik dan swasta pada lingkup nasional maupun regional sangat penting untuk mendukung intervensi yang tepat sasaran dan menghindari program intervensi yang tumpang-tindih. Keempat, tidak dapat dipungkiri bahwa proses internasionalisasi merupakan proses pengembangan kapabilitas yang tidak hanya membutuhkan intervensi kebijakan pemerintah, namun juga peran aktif UMKM untuk menggali informasi, membangun jejaring, serta mengembangkan kemampuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abonyi, G. (2015), 'Best Policy Practices for Internationalization of SMEs' Trade and Investment for ASEAN and East Asia', in Oum, S. P. Intarakumnerd, G. Abonyi and S. Kagami (eds.), Innovation, Technology Transfers, Finance, and Internationalization of SMEs' Trade and Investment, ERIA Research Project Report FY2013, No.14.Jakarta: ERIA, pp.37-96.
- Abrar-ul-haq, M., Razani, M., Jali, M., & Islam, G. N. (2015). Factors Affecting Small and Medium Enterprises (SMES) Development in Pakistan. *American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences*, 15(4), 546–552. <https://doi.org/10.5829/idosi.ajeaes.2015.15.4.12572>
- Altnaa, U., Vasa, L., & Neszmélyi, G. I. (2021). The Role of Network Ties on SMEs Internationalization Process in the Developing Countries / Emerging Markets: *International Journal of Economics and Business Administration*, 9(1), 274–291.
- Awuah, G. B., & Amal, M. (2011). Impact of globalization: The ability of less developed countries' (LDCs') firms to cope with opportunities and challenges. *European Business Review*, 23(1), 120–132. <https://doi.org/10.1108/09555341111098026>

- Berry, A., Kim, W. H., Mah, J. S., Suh, J. H., & Urmeneta, R. (2018). *Innovation and SME internationalization in Korea and Latin America and the Caribbean: Policy experiences and areas for cooperation*. Santiago.
- Bouazza, A. B., Ardjouman, D., & Abada, O. (2015). Establishing the Factors Affecting the Growth of Small and Medium-sized Enterprises in Algeria. *American International Journal of Social Science*, 4(2), 101–115.
- Casprini, E., Dabic, M., Kotlar, J., & Pucci, T. (2020). A bibliometric analysis of family firm internationalization research: Current themes, theoretical roots, and ways forward. *International Business Review*, (January 2019), 101715. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2020.101715>
- Dabic, M., Maley, J., Dana, L., Novak, I., & Pellegrini, M. M. (2020). Pathways of SME internationalization: a bibliometric and systematic review. *SMALL BUSINESS ECONOMICS*, 55, 705–725.
- Johanson, J., & Vahlne, J. (2009). The Uppsala internationalization process model revisited: From liability of foreignness to liability of outsidership. *Journal of International Business Studies*, 40(9), 1411–1431. <https://doi.org/10.1057/jibs.2009.24>
- Knight, G. (2000). Entrepreneurship and Marketing Strategy: The SME Under Globalization. *Entrepreneurship and Marketing Strategy*, 8(2), 12–32.
- Lee, J. (2020). *Digital infrastructure for the internationalization of small and medium-sized enterprises in the Republic of Korea*. Santiago.
- Lim, H., & Kimura, F. (2010). *The Internationalization of Small and Medium Enterprises in Regional and Global Value Chains* (No. ADBI Working Paper 231). Retrieved from <http://www.adbi.org/working-paper/2010/07/29/3972.intl.enterprises.regional.global.value.chains/>
- Park, S., Jeong, S., & Kim, E.-J. (2020). Government Support for Human Resource Development and Internationalization of Small- and Medium-Sized Enterprises (SMEs) in South Korea. In D. H. Lim, S. W. Yoon, & D. Cho (Eds.), *Human Resource Development in South Korea Theory and Cases* (pp. 57–82). <https://doi.org/10.1007/978-3-030-54066-1>
- Revindo, M. D., Gan, C., & Massie, N. W. G. (2019). Factors Affecting Propensity to Export: The Case of Indonesian SMEs. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 21(3), 263–288.
- Revindo, M. D., Indrawati, S. M., & Massie, N. W. G. (2019). Policy Options to Remove Export Barriers Encountered by Indonesian SMEs. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 8(1), 37–69.
- Sato, Y. (2015). *Development of Small and Medium Enterprises in the ASEAN Economies*. Retrieved from https://www.jcie.org/japan/j/pdf/pub/publst/1451/9_sato.pdf
- Sharu, H., & Guyo, W. (2015). Factors Influencing Growth of Youth Owned Small and Medium Enterprises in Nairobi County, Kenya. *International Journal of Science and Research*, 4(4), 973–980.
- Shu, P., & Steinwender, C. (2019). The Impact of Trade Liberalization on Firm Productivity and Innovation. *Innovation Policy and the Economy*, 19(1), 39–68.
- Welch, L. S., & Luostarinen, R. K. (1992). *Inward-Outward Connections in Internationalization*. (January 1991), 44–56.
- Zucchella, A., Palamara, G., & Denicolai, S. (2007). The drivers of the early internationalization of the firm. *JOURNAL OF WORLD BUSINESS*, 42, 268–280. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2007.04.008>



PENANGGULANGAN PERDAGANGAN LINTAS BATAS DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Sadiq Ahmad Adhetyo

Pusat Kebijakan Perdagangan
Domestik, Kemendag, Indonesia
E-mail:
sadiq.adhetyo@kemendag.go.id

Ringkasan Eksekutif

Perubahan gaya hidup masyarakat saat dan pasca pandemi Covid-19 di Indonesia menandai terjadinya titik balik paradigma perdagangan. Dua puluh satu juta konsumen mengalihkan gaya hidup dari perbelanjaan secara komersil menjadi konsumen digital. Namun hal ini diiringi dengan beberapa tantangan dan permasalahan karena adanya kekosongan hukum perdagangan lintas batas dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Analisis ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dalam mengelola perdagangan lintas batas pada PMSE. Kebijakan yang dianalisis adalah opsi kebijakan yang akan direkomendasikan sebagai langkah penanggulangan kekosongan hukum tersebut. Berdasarkan analisis, maka rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan dalam penanggulangan perdagangan lintas batas adalah mengatur mengenai perdagangan lintas batas dalam peraturan menteri dengan pengaturan yang tidak ketat atau leluasa.

Kata Kunci: Hukum, Perdagangan, Digital, Lintas Batas


Executive Summary

Indonesia marked a turning point in the trade paradigm. Twenty-one million consumers have shifted from shopping commercially to being digital. However, this was accompanied by several challenges and problems due to the absence of cross-border trade laws in trading through electronic systems (PMSE). This analysis aims to make policy recommendations to manage cross-trade boundaries in PMSE. The policies analyzed policy options that will be recommended as a measure to overcome the legal absence. Based on the analysis, the policy recommendations that can be used in tackling cross-border trade are regulating cross-border trade in ministerial regulations with non-strict or flexible regulations.

Key Words: Law, Trade, Digital, Cross-Border

1 | ISU KEBIJAKAN

Pandemi Covid-19 menandai titik balik paradigma perdagangan di Indonesia. Dua puluh satu juta konsumen mengalihkan gaya hidup yang pada mulanya mereka melakukan perbelanjaan secara komersil, beralih menjadi konsumen digital pada pertengahan 2020 dan awal 2021. Selain itu, meningkatnya perdagangan digital ditandai dengan peningkatan signifikan *Gross Merchandise Value* (GMV) ekonomi digital Indonesia sebesar 49%, dari senilai USD 47 miliar pada tahun 2020 menjadi USD 70 miliar di tahun 2021. GMV ekonomi digital Indonesia diproyeksikan naik 20% pada 2025 atau berjumlah USD 146 miliar (Gambar 1).



Gambar 1. Gross Merchandise Value Ekonomi Digital Indonesia Tahun 2019 – 2021 dan Proyeksi Tahun 2025 (USD miliar)

Sumber: Google, TEMASEK, Bain dan Company (2021), diolah

Presiden Republik Indonesia telah memberi arahan khusus yang menuju pada perubahan peraturan perundang-undangan terkait *e-commerce*, dan Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah (UMKM). Arahan Presiden sebagaimana dimaksud antara lain untuk melindungi UMKM Indonesia yang bertransaksi pada *platform* PMSE, melindungi *e-commerce* lokal sebagai penyelenggara PMSE (PPMSE), dan melindungi masyarakat Indonesia yang melakukan kegiatan berbelanja dengan memanfaatkan PMSE (Adijaya, 2022). Arahan tersebut sesuai dengan program prioritas Kementerian Perdagangan tahun 2023, yakni penguatan pasar dalam negeri, subsektor *e-commerce* dan perlindungan konsumen.

Salah satu tantangan dan permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam sektor perdagangan pada era digital adalah praktek perdagangan lintas batas ilegal yang terjadi di *e-commerce* yang menyebabkan terjadinya *predatory pricing*. Contoh kasus perdagangan lintas batas ilegal yang berimplikasi besar pada perdagangan dalam negeri adalah fenomena Mr. Hu yang diduga merupakan penjual asal negeri tirai bambu yang produknya laris manis di

marketplace Shopee. Barang yang dijual Mr. Hu dipasarkan dengan harga yang sama dengan barang dalam negeri, bahkan lebih murah dari harga pasar dan diikuti dengan ongkos kirim yang sama dengan pengiriman dari dalam negeri (Astutik, 2021).

Selain itu, tantangan yang dihadapi dalam era perdagangan digital adalah maraknya sebaran barang palsu pada *e-commerce*. *Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy* yang dirilis oleh United States Trade Representative (USTR) melaporkan adanya tiga lokapasar yang beroperasi di Indonesia dalam daftar pengawasan terkait penjualan atau penyediaan barang palsu dan aktifitas pembajakan. Lebih lanjut USTR melaporkan bahwa inti permasalahan ketiga lokapasar tersebut adalah mekanisme pemeriksaan dan penindakan yang tidak efektif dalam mencegah penjualan dan peredaran barang palsu maupun penjual barang palsu.

Kedua permasalahan di atas mengarah pada kesimpulan bahwa belum adanya peraturan yang memadai untuk menanggulangi permasalahan perdagangan lintas batas pada PMSE. Dengan demikian, diperlukan perubahan atas peraturan perundang-undangan yang menaungi urusan tersebut. Hal ini diperlukan karena dinilai adanya kekosongan hukum atas fakta yang terjadi. Selain tidak adanya peraturan perundang-undangan yang melandasi fakta hukum tersebut, kekosongan hukum dapat terjadi karena hal-hal atau keadaan yang terjadi belum dapat diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, atau sekalipun telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap (Nasir, 2017).

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disebutkan sebelumnya, analisis ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan guna mengelola perdagangan lintas batas pada PMSE. Kebijakan yang dianalisa adalah opsi kebijakan yang potensial dapat diterapkan sebagai langkah penanggulangan kekosongan hukum tersebut.

2 | OPSI KEBIJAKAN

Untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut, dua opsi kebijakan yang dapat diajukan antara lain:

1. Melarang sepenuhnya praktik perdagangan lintas batas dalam PMSE; atau
2. Merumuskan aturan yang mengelola praktik perdagangan lintas batas dalam PMSE.

Opsi pertama, melarang sepenuhnya praktik perdagangan lintas batas dalam PMSE dimaksudkan sebagai pelarangan secara menyeluruh bagi PPMSE untuk mengimpor barang dan menjualnya di dalam

wilayah hukum Indonesia melalui lokapasar ataupun mekanisme PMSE lainnya. Opsi pertama diangkat mengingat andil barang impor yang berpengaruh besar pada iklim PMSE dalam negeri khususnya bagi produsen dan/atau pengusaha mikro, kecil, dan menengah.

Opsi pertama dinilai akan memudahkan implementasi pelaksanaan peraturan secara formil oleh petugas di lapangan. Dengan kata lain, tidak ada lagi importasi barang melalui PMSE, sehingga pelaksanaan pengawasan akan lebih mudah dan ringkas. Namun opsi pertama ditengarai akan menghilangkan sarana prasarana bagi PPMSE asal luar negeri yang bermaksud untuk berdagang di Indonesia. John Stuart Mill menggagas teori permintaan timbal balik sebagai salah satu subteori dalam *grand theory* hukum perdagangan internasional, yaitu titik keseimbangan hubungan diplomatik antarnegara diperoleh melalui hubungan timbal balik perdagangan (Aprika & Adhitya, 2020). Bilamana salah satu negara melakukan proteksi internal, maka keseimbangan tersebut tidak akan tercapai di antara kedua negara.

Opsi kedua adalah merumuskan aturan yang mengelola praktik perdagangan lintas batas dalam PMSE sebagai mekanisme pembatasan, namun bukan pelarangan secara menyeluruh. Pembatasan dapat dilakukan dengan (i) kewajiban penayangan informasi asal negara oleh lokapasar; (ii) kewajiban pemberian informasi asal negara bagi PPMSE asal luar negeri kepada lokapasar; (iii) kewajiban PPMSE asal luar negeri untuk memiliki representasi atau perwakilan di Indonesia; (iv) penentuan batas transaksi, dan batas *handling cost* serta (v) bea tambahan yang disetorkan ke negara dalam bentuk pajak atau pendapatan negara bukan pajak bagi barang asal luar negeri.

Opsi kedua dinilai tetap memudahkan implementasi pelaksanaan pengawasan atas peraturan tersebut, namun titik fokus pengawasan tidak berfokus kepada pengawasan barang tetapi lebih kepada pengawasan jasa yang dilakukan oleh lokapasar dan/atau PPMSE asal luar negeri. Selain itu opsi kedua juga dinilai dapat menambah pendapatan negara dan menjaga iklim perdagangan melalui sistem elektronik tanpa intervensi pemerintah yang akan dianggap mengekang kegiatan perdagangan.

Namun, opsi kedua memerlukan analisis yang lebih komperhensif khususnya terkait perhitungan batas transaksi, nilai *handling cost*, dan bea tambahan yang disetorkan. Dengan demikian, opsi kedua tidak hanya membutuhkan rumusan materil, tetapi juga pembahasan substantif yang dilaksanakan oleh setiap pemangku kepentingan baik dari sudut pandang normatif maupun empirik.

Pada dasarnya, pelaksanaan sistem ketatanegaraan berlandaskan pada dua hal: (i) aspek yang berkenaan dengan kekuasaan lembaga negara dan hubungan antarlembaga, dan (ii) gambaran aspek tersebut dalam konstitusi (Hamdani, 1992). Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu sifat konsep negara hukum adalah revolusioner atau mudah berubah, karena negara hukum lahir dari suatu perjuangan menentang kekuasaan absolut (Muhtaj, 2015).

Konsepsi negara hukum dengan aturan yang kaku, *rigid* dan serba mengatur tidak dapat mengesampingkan gagasan kesejahteraan yang diperlukan oleh seluruh elemen masyarakat. Jeremy Bentham menggagas teori negara kesejahteraan (*welfare state*) yang menitikberatkan kepada pemerintah untuk membahagiakan warga masyarakat di negara ia berkuasa (*the greatest happiness of the greatest number of its citizens*). Utilitarianisme yang dianut Betham menegaskan bahwa semakin banyak kebahagiaan bagi warga negara maka semakin baik, sedangkan semakin banyak kesusahan maka semakin buruk untuk pemerintah dan warga negara di negara tersebut (Sukmana, 2016)

3 | ANALISIS / PENILAIAN OPSI KEBIJAKAN

Opsi kebijakan yang diangkat dalam analisis diolah melalui matriks analisis *cost and benefit*. Analisis *cost and benefit* adalah proses menggunakan teori, data, dan model untuk menguji produk, pengorbanan, dan kegiatan untuk menilai tujuan yang relevan beserta solusi alternatif yang dapat ditawarkan (Rahmiyati, Abdillah, Susilawati, & Anggraini, 2018). Hal ini dilakukan dengan memperhitungkan kausalitas antar usulan yang akan diajukan kepada perumus kebijakan.

Penilaian menggunakan matriks analisis *cost and benefit* tersebut disajikan dalam penilaian kualitatif berdasar pada studi empirik hasil penyebaran kuesioner yang diisi para pemangku kepentingan utama, akademisi hukum, dan praktisi bidang hukum. Matriks analisis *cost and benefit* merumuskan hasil secara naratif sebagaimana berikut:

Tabel 1. Cost and Benefit Opsi Kebijakan Perdagangan Lintas Batas dalam PMSE

| | Cost (Kerugian) | Benefit |
|----------------------------------|---|--|
| Melarang Sepenuhnya | <ul style="list-style-type: none"> Akan melahirkan kebijakan dan pola pengawasan yang proteksionis kepada PPMSE domestik. Menjauhkan Indonesia dari prinsip pasar bebas. Cenderung menimbulkan distorsi pasar. | <ul style="list-style-type: none"> Memberi ruang kepada UMKM untuk melebarkan pasar dalam PMSE. Pengawasan dan penegakkan hukum akan lebih mudah. |
| Merumuskan aturan yang mengelola | <ul style="list-style-type: none"> Kurang memberikan kepastian hukum karena batasan-batasan yang diberikan tidak terumus secara <i>rigid</i>. Pengawasan dan penegakkan hukum akan lebih kompleks. | <ul style="list-style-type: none"> Melahirkan kebijakan dengan adil dan sesuai kebutuhan untuk PPMSE domestik dan luar negeri. Menjaga Indonesia dalam prinsip pasar bebas. Menyediakan ruang untuk meningkatkan daya saing, perluasan pasar, dan kemudahan mendapatkan bahan baku. |

Sumber: Kuesioner yang diisi pemangku kepentingan utama dan ahli (2022), diolah

Untuk mengurangi ruang *expert judgment* yang lebih subjektif, penulis mencoba melakukan kuantifikasi dengan mengadopsi kerangka teori *Analytical Hierarchy Process* (AHP), yaitu dengan memberi bobot pada masing-masing indikator dan memberi skor untuk setiap manfaat atau biaya untuk setiap opsi kebijakan yang diusulkan. Adopsi kerangka teori AHP tersebut berisikan penilaian opsi kebijakan dengan indikator-indikator yang ditetapkan khususnya indikator dalam perumusan peraturan perundang-undangan.

Indikator tersebut didasari pada tiga nilai dasar hukum antara lain:

- Keadilan:** keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Menurut sudut pandang hukum, adil adalah sebanding dan mendapatkan yang semestinya ia dapatkan, dan tidak adil apabila ia mendapatkan lebih dari yang semestinya (Darmohadjo & Sidharta, 2006).
- Kepastian Hukum:** kepastian hukum diartikan sebagai adanya kekuatan yang konkret bagi hukum atau aturan hukum yang bersangkutan. Dalam aspek peraturan perundang-undangan, kepastian hukum eksis sebagai perlindungan bagi yang terdampak peraturan perundang-undangan tersebut (Mertokusumo, 1993).

- Kemanfaatan:** kemanfaatan dalam perspektif pembentukan aturan hukum dimaknai bahwa aturan tersebut harus memberikan manfaat bagi masyarakat, dengan mengangkat dan menjaga nilai-nilai moral dalam masyarakat, serta mengupayakan kepuasan masyarakat dalam perumusan aturan hukum baik secara legal materil atau pelaksanaannya (legal formal).

Tabel 2. Kuantifikasi Opsi Kebijakan Perdagangan Lintas Batas dalam PMSE

| No | Indikator | Bobot | Nilai Opsi Kebijakan | |
|-------------------------|-----------------|----------|----------------------|----------------------------------|
| | | | Melarang Sepenuhnya | Merumuskan aturan yang mengelola |
| 1 | Keadilan | 0,33 | 0,69 | 1,03 |
| 2 | Kepastian Hukum | 0,33 | 0,82 | 0,97 |
| 3 | Kemanfaatan | 0,34 | 0,69 | 1,06 |
| Total Tertimbang | | 1 | 2,21 | 3,06 |

Sumber: Kuesioner yang diisi kepentingan utama dan ahli (2022), diolah

Opsi kebijakan terpilih yang dapat direkomendasikan adalah opsi kebijakan dengan nilai total tertimbang tertinggi, yaitu merumuskan aturan yang mengelola praktik perdagangan lintas batas dalam PMSE (Tabel 2). Melandasi kepada teori permintaan timbal balik, opsi kedua dapat tetap mengakomodir hubungan mutualisme antarnegara melalui kegiatan perdagangan, tanpa mengesampingkan teori negara hukum. Dengan demikian, cita-cita teori kesejahteraan melalui *grand theory welfare state* tetap dapat dilaksanakan

Dengan pengelolaan praktik perdagangan lintas batas dalam PMSE, keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha, pemerintah, dan konsumen dapat terlaksana dengan baik. Pemenuhan pasokan untuk pelaku usaha akan tetap terakomodir khususnya bagi pelaku usaha yang mengimpor bahan baku produksi, pemerintah sebagai perumus kebijakan. Pelaksana kebijakan dapat melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan, dan mendapatkan penambahan pendapatan fiskal, serta daya beli, kepuasan, pemberdayaan, dan perlindungan konsumen dapat terjaga dengan baik sesuai dengan kondisi yang dicita-citakan.

4 | REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan uraian dan penilaian tersebut di atas, maka rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan atas perubahan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam penanggulangan perdagangan lintas batas adalah mengatur mengenai perdagangan lintas batas dalam

peraturan menteri dengan pengaturan yang tidak ketat atau leluasa. Tentunya opsi kebijakan tersebut perlu didukung dengan kebijakan pendukung. Kebijakan pendukung yang diperlukan antara lain:

1. Merubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
2. Menambah rumusan yang mengakomodir perdagangan lintas batas dalam PMSE, dengan poin-poin substansi antara lain:
 - a. Penyampaian informasi asal negara dari pedagang dalam negeri yang melaksanakan impor atau pedagang luar negeri kepada lokapasar;
 - b. Penayangan informasi mengenai asal negara produk atau pedagang luar negeri dalam laman lokapasar;
 - c. Mewajibkan bagi PPMSE asal luar negeri untuk memiliki atau mendirikan representasi, atau perwakilan di dalam wilayah teritorial Indonesia, yang patuh dan tunduk pada hukum positif Republik Indonesia;
 - d. Penentuan biaya minimal transaksi, *handling cost*, dan ongkos kirim bagi barang asal luar negeri yang diperdagangkan dalam lokapasar baik oleh PPMSE asal dalam negeri maupun PPMSE asal luar negeri;
 - e. Pemberian tambahan bea masuk bagi barang impor yang diperdagangkan secara langsung dalam lokapasar, yang dibebankan kepada pedagang dalam negeri, pedagang luar negeri, dan/atau lokapasar; dan
 - f. Pengawasan yang dilakukan atas perdagangan lintas batas dalam perdagangan elektronik yang tidak memenuhi ketentuan substansi tersebut;
3. Koordinasi dan sinkronisasi program dan pelaksanaan kebijakan antar Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait dalam pelaksanaan akomodasi dan pengawasan perdagangan lintas batas dalam PMSE.

DAFTAR PUSTAKA

- Adijaya, P. R. (2022). *Lindungi UMKM, E-Commerce, dan Masyarakat, Ini Tiga Arahkan Jokowi Ke Kemenkop UKM*. Jakarta: Warta Ekonomi.
- Aprika, S., & Adhitya, R. (2020). *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: Rajawali Pers
- Astutik, Y. (2021). *Fenomena Impor Mr Hu Shopee Vs Tokopedia yang 100% Lokal*. Jakarta: CNBC Indonesia.

Darmohadjo, D., & Sidharta. (2006). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Google, TEMASEK, Bain and Company. (2021). *e-Conomy SEA 2021, Roaring 20s: The SEA Digital Decade Indonesia*. Mountain View, California: Google.

Hamdani, N. (1992). *Teori Tujuan Hukum*. Jakarta: Gramedia.

Kusumaatmaja, M. (1986). *Hukum dan Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Pajajaran.

Mertokusumo, S. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muhtaj, M. E. (2015). *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.

Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Nasir, G. A. (2017). Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat. *Hukum Replik Vol. 5 No. 2*, 172-183.

Rahmiyati, A. L., Abdillah, A. D., Susilawati, & Anggraini, D. (2018). Cost Benefit Analysis (CBA) Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Susu Pada Karyawan di PT. Trisula Textile Industries TBK Cimahi Tahun 2018. *Ekonomi Kesehatan Indonesia Vol. 3 No. 1*, 125-134.

Sukmana, O. (2016). Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State). *Sospol Vol. 2 No. 1*, 103-122.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 498)



KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI KENAIKAN HARGA MINYAK GORENG

Rizky Ramadini Febrinda

Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik,
Kemendag, Indonesia
E-mail: rizky.ramadini@kemendag.go.id

Ringkasan Eksekutif

Peningkatan harga minyak goreng dan bahan bakunya selama pandemi hingga awal tahun 2022 mendorong pemerintah mengambil kebijakan untuk memastikan keterjangkauan dan ketersediaan minyak goreng bagi masyarakat. Beberapa kebijakan yang diambil pemerintah adalah program Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng oleh Kementerian Sosial, program Minyak Goreng Sawit (MGS) Curah dengan aplikasi sistem informasi minyak goreng curah (SIMIRAH) oleh Kementerian Perindustrian, dan Program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR) oleh Kementerian Perdagangan. Tulisan ini bertujuan mengevaluasi kebijakan tersebut selama periode April hingga Agustus 2022. Hasil analisis menggunakan metode *Regulatory Impact Assessment* menunjukkan bahwa program BLT berdampak langsung meningkatkan daya beli masyarakat dalam jangka pendek, sedangkan prosedur monitoring dalam MGCR baik untuk dilaksanakan jangka panjang. Kedepannya dengan turunnya harga CPO dan minyak goreng curah, maka tata program MGCR sebaiknya terus dilaksanakan tanpa adanya kebijakan DMO. Sistem informasi yang mampu mendata dan melacak distribusi dan harga minyak goreng dalam program MGCR berpotensi menjadi *early warning system* dalam ketersediaan dan keterjangkauan harga komoditi lainnya khususnya barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Minyak Goreng, Implementasi Kebijakan

Executive Summary


The government have taken actions on ensuring palm cooking oil affordability and availability for public due to raw material and its increasing price during pandemic up until the first half of 2022. Some of the policies that are implemented are Direct Cash Assistance (BLT) for cooking oil issued by the Ministry of Social Affairs, bulk palm cooking oil procurement for small and medium businesses (MGS) issued by the Ministry of Industry, and the bulk cooking oil public program (MGCR) issued by the ministry of trade. This article is written to evaluate those government program from April to August 2022. By conducting Regulatory Impact Assessment (RIA), it is found that BLT has a positive impact on increasing people's purchasing power on short-term solution, while monitoring procedure on MGCR program is preferred on long-term solutions. Governing distribution in MGCR program can continuously implemented without DMO after CPO and bulk cooking oil price declined. Information systems that are used in the program to register and track palm cooking oil distribution and its price, has a potential to be an early warning system and facilitate ensuring other commodities availability and affordability, particularly for basic necessities and/or essential goods.

Key Words: Government Policy, Palm Cooking Oil, Policy Implementation

1 | ISU KEBIJAKAN

Minyak goreng menjadi salah satu komponen pangan penting bagi rumah tangga di Indonesia, sehingga pemerintah memasukkan minyak goreng menjadi salah satu pangan kebutuhan pokok tertentu, yang ketersediaan dan harganya dijaga pemerintah agar tidak berfluktuasi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2022), selama periode September 2019 – September 2021 sebesar 90,27% rumah tangga berpartisipasi dalam konsumsi minyak goreng. Minyak goreng berbahan baku kelapa sawit menjadi jenis minyak yang digunakan dengan pangsa 90% dibandingkan dengan minyak konsumsi lainnya seperti minyak kelapa dan minyak jagung selama tahun 2021. Adapun dari hasil survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2021 rata-rata pengeluaran rumah tangga Indonesia untuk konsumsi minyak goreng sebesar 1,35% atau Rp 17.277 dari total rata-rata pengeluaran bulanan rumah tangga sebesar Rp 1.281.327.

Sebagai komoditas pangan strategis, minyak goreng sawit turut memiliki andil dalam perekonomian di Indonesia, salah satunya andil dalam inflasi. Andil minyak goreng terhadap inflasi dalam kelompok barang bergejolak (*volatile food*) mencapai 0,08% pada November dan Desember 2021. Pemberlakuan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk seluruh jenis minyak goreng sempat menyebabkan deflasi pada Februari 2022 dan kembali meningkat dengan inflasi tertinggi 0,19% pada April 2022 dengan dicabutnya HET minyak goreng premium dan meningkatnya permintaan komoditas pangan di bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Hal ini turut menurunkan daya beli masyarakat yang sejak 2020 sudah tertekan akibat pengurangan faktor produksi seperti tenaga kerja. Lesunya ekonomi meningkatkan persentase penduduk miskin ke 10,14% pada Maret 2021 dari kisaran 9% di tahun 2019 dan 2020 (Badan Pusat Statistik, 2022).



Gambar 1. Pergerakan Harga Minyak Goreng Curah 2019 - 2022

Sumber: SP2KP (2022), diolah

Selama periode 2020 hingga 2022, harga minyak goreng menunjukkan tren peningkatan dengan puncak harga minyak goreng curah sebesar Rp 17.942/l pada Januari 2022 (Gambar 1). Hal ini berarti harga minyak goreng mengalami kenaikan sebesar 60,84% sejak harga terendah pada bulan Juli 2020. Untuk minyak goreng kemasan di bulan yang sama harganya menjadi Rp 20.279/l, atau naik 39,92% dari harga terendah pada Agustus 2020 (SP2KP, 2022).

Berbagai faktor yang mendorong peningkatan harga minyak goreng sawit dan bahan bakunya mulai dari sisi produksi, permintaan, dan kebijakan pemerintah. Dari sisi produksi, terbatasnya tenaga kerja perkebunan sawit di Malaysia yang merupakan produsen terbesar kedua telah menyebabkan penurunan persediaan minyak sawit dunia (kebijakan *lockdown* di Malaysia). Disamping itu, fluktuasi anomali iklim telah mengakibatkan penurunan produktivitas dan rendemen minyak sawit di Indonesia dan Malaysia.

Dari sisi permintaan, kondisi Covid-19 menyebabkan perlambatan ekonomi di berbagai negara. Dari sisi permintaan, kondisi Covid-19 menyebabkan perlambatan ekonomi di berbagai negara dengan turunnya aktivitas berbagai industri. Turunnya aktivitas ini menurunkan kebutuhan energi yang juga menekan harga minyak mentah. Turunnya harga ini juga akibat masih tingginya pasokan saat perang harga minyak mentah antara Arab Saudi dengan Rusia yang menolak menurunkan produksi minyak. Sebagai bahan baku biofuel, harga minyak sawit turut dipengaruhi harga minyak mentah sehingga ikut harga ikut turun ketika harga minyak mentah turun. Memasuki *new normal*, konsumsi energi mulai meningkat. Kesepakatan antara anggota *The Organisation of the Petroleum Exporting Countries* (OPEC+) untuk menurunkan produksi minyak mentah sejak 1 Mei 2020 dan rendahnya produksi minyak sawit Malaysia mendorong naik harga minyak sawit (Oktarina et al., 2022; Gharib et al., 2021). Selain itu, pada 24 Februari 2022 konflik Rusia dengan Ukraina memanas. Konflik di Rusia, yang merupakan produsen minyak mentah dan minyak bunga matahari, menimbulkan kekhawatiran terganggunya pasokan minyak mentah dan minyak nabati dunia. Kondisi ini kembali melambungkan harga minyak sawit dunia (CNBC Indonesia, 2022).

Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat terutama untuk komoditas minyak goreng, pemerintah pusat memberlakukan berbagai kebijakan dan program pemerintah. Program yang dimaksud yaitu Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, Program Minyak Goreng Sawit (MGS) Curah dan Program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR). Analisis ini bertujuan untuk melihat kelebihan dan kekurangan dari beberapa kebijakan pemerintah

mengenai minyak goreng yang dikeluarkan oleh berbagai kementerian. Tujuan kebijakan tersebut untuk menjaga daya beli serta menjamin ketersediaan minyak goreng di masyarakat. Analisis dilakukan menggunakan RIA (*Regulatory Impact Assessment*) yang merupakan alat pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan. Ruang lingkup dibatasi pada program yang berjalan bersamaan di periode April hingga Agustus 2022.

2 | KEBIJAKAN

Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, beberapa kementerian bersinergi melaksanakan berbagai kebijakan untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng curah. Program yang dimaksud diantaranya Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, Program Minyak Goreng Sawit (MGS) Curah dan Program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR).

Program BLT minyak goreng merupakan program bantuan pemerintah kepada masyarakat yang dilaksanakan atas koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sosial. Program ini bertujuan menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat di tengah peningkatan harga. Adapun sasaran bantuan mencakup kelompok ekonomi menengah ke bawah yang jumlahnya mencakup 40% penduduk Indonesia (Kementerian Keuangan, 2022).

BLT minyak goreng dibagi ke dalam dua rumpun yaitu rumpun program bantuan sosial pangan dan rumpun program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BTPKLWN). Rumpun program bantuan sosial pangan diselenggarakan oleh Kementerian Sosial dengan sasaran 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdiri dari 18,8 juta penerima BPNT (Kartu Sembako) dan 1,85 juta PKH yang tidak menerima BPNT. Adapun jumlah bantuan Rp. 100.000/KPM per bulan yang disalurkan setiap 3 bulan melalui PT Pos Indonesia. Sedangkan pada BTPKLWN bantuan disalurkan melalui koordinasi TNI dan POLRI kepada 2,5 juta PKL dan warung terutama yang menjual makanan dan gorengan di 514 kabupaten/kota. Jumlah dan periode penyaluran bantuan kepada PKL sama dengan yang diterima KPM per bulan pada program bantuan sosial.

BLT minyak goreng disiapkan sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan menggunakan anggaran PEN 2022. Program dilaksanakan sejak April 2022 dengan jumlah anggaran yang disiapkan sebesar Rp 6,945 triliun dengan rincian Rp 6,195 triliun untuk program bantuan sosial, dan sebanyak Rp 0,75 triliun untuk BTPKLWN

(Kementerian Keuangan, 2022; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022).

Kebijakan terkait minyak goreng berikutnya merupakan program pengelolaan dan pengawasan distribusi minyak goreng sawit (MGS) curah. Pelaksanaan program ini pada awalnya diatur oleh Kementerian Perindustrian dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil Dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDPKS), yang lalu diubah melalui Permenperin Nomor 10, 12, dan 26 Tahun 2022. Program penyediaan minyak goreng curah ini bertujuan menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng curah oleh masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil. Dalam kebijakan ini pelaku usaha minyak goreng wajib mendaftarkan diri di Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) termasuk rencana distribusi yang mencakup jumlah yang akan didistribusikan, profil jaringan distribusi di kabupaten/kota, dan waktu pelaksanaan distribusi. Selanjutnya permohonan pembayaran pembiayaan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dilakukan dengan mengunggah laporan rekapitulasi, fraktur pajak dan bukti transaksi penjualan ke distributor melalui Sistem informasi minyak goreng curah (SIMIRAH) yang terhubung dengan SIINas.

Selain produsen minyak goreng, distributor yang menyalurkan minyak goreng curah bersubsidi juga diwajibkan untuk mendaftar di SIMIRAH sehingga rantai pasoknya dapat ditelusuri secara *real time*. Program MGS dilakukan melalui pembiayaan selisih harga menggunakan dana BPDPKS. Harga penyerahan dari produsen hingga ke konsumen diatur dalam Perdirjen Industri Agro Nomor 1 Tahun 2022 dengan ketentuan harga jual pabrik ke distributor maksimal Rp 13.333/kg, harga jual distributor ke pengecer maksimal Rp 14.389/kg, dan harga jual pengecer ke konsumen maksimal Rp 15.500/kg sebagai HET. Pembiayaan dilakukan dengan mempertimbangkan selisih antara Harga Acuan Keekonomian (HAK) yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Utama BPDPKS berdasarkan keputusan rapat koordinasi bidang perekonomian dengan HET. Program MGS curah ini berakhir pada 31 Mei 2022 dengan permohonan pembayaran dana paling lambat tanggal 31 Juli 2022 berdasarkan Permenperin Nomor 26 Tahun 2022 yang ditetapkan pada 23 Mei 2022.

Di saat yang bersamaan dengan berakhirnya program MGS, Kementerian Perdagangan menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng

Curah Rakyat (MGCR). Program MGCR bertujuan mengoptimalkan distribusi minyak goreng curah dengan harga terjangkau bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Harga yang terjangkau dimaksudkan pada HET yang telah ditetapkan pada Maret 2022 dalam Permendag Nomor 11 Tahun 2022 dengan harga di konsumen sebesar Rp 14.000/lit atau Rp 15.500/kg. Target penyebaran program sebanyak 10.000 titik jual di pasar rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia. Jenis minyak goreng curah yang didistribusikan dalam program bertambah dengan minyak goreng curah dalam kondisi dikemas menggunakan merek MinyakKita. Minyak goreng curah yang dikemas ini selanjutnya disebut sebagai minyak goreng kemasan rakyat yang diatur dalam Permendag Nomor 41.

Berbeda dengan program MGS, MGCR tidak menggunakan skema pendanaan baik oleh BPDPKS maupun subsidi lainnya, melainkan melalui kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*/DMO) dan kewajiban menjual produk dengan harga penjualan di dalam negeri (*domestic price obligation*/DPO). Realisasi DMO akan divalidasi oleh tim validasi yang dikoordinasi oleh Kementerian Perdagangan. Hasil validasi tersebut digunakan dalam penetapan besaran volume persetujuan ekspor dan rasio pengkalinya.

SIMIRAH kembali digunakan sebagai platform digital dalam pelaksanaan program MGCR oleh pelaku usaha dan dapat diakses oleh kementerian, lembaga, dan/atau pemerintah daerah terkait. Penggunaan dalam MGCR diatur dalam Permenperin Nomor 27 Tahun 2022 tentang SIMIRAH. Program MGCR juga melibatkan aplikasi digital dari Pelaku Usaha Jasa Logistik dan Eceran (PUJLE) yang memiliki kewajiban menyalurkan DMO yang diterima dari produsen ke pengecer. Hasil penyaluran selanjutnya dilaporkan ke Sistem *Indonesia National Single Window* (SINSW) yang selanjutnya digunakan untuk pemantauan dan evaluasi program MGCR.

3 | ANALISIS OPSI KEBIJAKAN

Aktivitas ekonomi tidak dapat ditunjang oleh satu pihak saja, namun perlu adanya andil dari pemerintah, pasar, dan masyarakat yang dilakukan secara bersamaan sehingga dapat tercapai kesejahteraan. Sifat dari peran antar pihak saling melengkapi satu sama lain dan bukan substitusi antar peran. Dalam memastikan kestabilan keuntungan antar produsen dengan konsumen terutama dari sisi harga diperlukan intervensi pemerintah, terutama jika perubahan harga jual yang ditetapkan menyebabkan distorsi terhadap permintaan dan penawaran atau kondisi ekstrim

lainnya. Dari sisi Pemerintah, dalam merencanakan kebijakan yang berhubungan dengan rancangan pembangunan ekonomi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu tujuan atau hasil yang diinginkan, kebijakan yang sesuai dengan tujuan, serta variabel sosial lainnya (Qudus, 2021). Oleh karena itu, kebijakan akan dianalisis berdasarkan komponen penyusun yang serupa di dalam kebijakan. Meskipun tujuan utama ketiga kebijakan serupa dalam menjaga daya beli masyarakat terhadap meningkatnya harga minyak goreng, namun sasaran, pendanaan, dan mekanisme pelaksanaan antar program berbeda dalam mencapai tujuan tersebut.

Dari sisi sasaran program, BLT spesifik menasar KPM, dan PKL dan warung. Jumlah sasaran penerima bantuan akan terus berubah seiring dengan berubahnya pendataan di tiap daerah. Dengan kondisi data belum akurat, program BLT belum secara efektif membantu kondisi ekonomi seluruh keluarga yang berhak menerima bantuan. Meskipun begitu tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi ekonomi masyarakat dapat sedikit terbantu secara langsung dengan adanya program BLT (Tumbel, Kiyai & Mambo, 2021).

Program MGS dan MGCR memiliki sasaran program masyarakat serta usaha mikro dan usaha kecil yang menggunakan minyak goreng curah. Pendataan penerima manfaat tidak dilakukan, melainkan melalui penurunan harga minyak goreng curah ke harga HET sehingga mengurangi kesenjangan antara harga dengan daya beli masyarakat. Penurunan harga ini tentunya tidak secara langsung mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat dan masih perlu dilihat efektivitasnya terhadap daya beli masyarakat.

Tantangan dari sisi pelaku usaha dan konsumen muncul pada pada penerapan program MGS dan MGCR. Dari sisi pelaku usaha, pelaksanaan distribusi ke seluruh wilayah Indonesia perlu diawasi secara berkala untuk menjamin pemerataan distribusi dan ketersediaan di seluruh wilayah Indonesia. Pada program MGCR penentuan titik jual oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan penggunaan sistem informasi sejak program MGS dilaksanakan untuk menjamin pemerataan distribusi. Dari sisi konsumen, turunnya harga minyak goreng curah, memunculkan potensi timbulnya spekulasi, penimbunan, dan penjualan kembali minyak goreng curah dengan harga di atas HET. Untuk mengatasi hal tersebut, penjualan pengecer kepada konsumen pada program MGCR dibatasi melalui keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN). Dalam keputusan Dirjen PDN Nomor 57 Tahun 2022, pengecer dapat menjual ke konsumen paling banyak setara 10kg/hari untuk 1 orang konsumen dengan berbasiskan NIK.

Tabel 1. Kelebihan dan Kelemahan Kebijakan Minyak Goreng

| Kebijakan | Kekuatan | Kelemahan |
|-----------|--|---|
| BLT | <ol style="list-style-type: none"> Sasaran: spesifik yaitu KPM, dan PKL dan warung. Peningkatan daya beli: Membantu meningkatkan daya beli masyarakat. | <ol style="list-style-type: none"> Sasaran: Data penerima bantuan belum akurat, perlu pembaharuan berkala. Pendanaan: Bergantung pada dana APBN untuk subsidi pemerintah. Pelaksanaan kebijakan: proses administrasi kurang praktis. |
| MGS | <ol style="list-style-type: none"> Sasaran: konsumen minyak goreng curah dan tidak spesifik sehingga tidak memerlukan pendataan. Daya beli: menurunkan kesenjangan harga minyak goreng dengan daya beli masyarakat. Pelaksanaan Kebijakan: Tersedia data penyaluran produsen ke pengecer. | <ol style="list-style-type: none"> Pendanaan: Bergantung pada kemampuan dana BDPKPS. Pelaksanaan Kebijakan: Berpotensi menimbulkan spekulasi, penimbunan dan penjualan kembali di atas HET dengan tidak adanya batas pembelian. |
| MGCR | <ol style="list-style-type: none"> Sasaran: konsumen minyak goreng curah dan tidak spesifik sehingga tidak memerlukan pendataan. Daya beli: menurunkan kesenjangan harga dengan daya beli. Pendanaan: Tidak memerlukan dana dari pemerintah namun diberlakukan insentif pada produsen dan eksportir yang memproduksi minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan rakyat. Pelaksanaan Kebijakan: <ul style="list-style-type: none"> Tersedia data penyaluran produsen ke pengecer. Pembatasan dan pengawasan penjualan kepada konsumen secara digital. | <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Kebijakan: Menekan harga TBS di tingkat petani. |

Sumber: Hasil Olahan Penulis (2022)

Dari sisi pendanaan, BLT menggunakan dana APBN, program MGS menggunakan dana BDPKPS yang berasal dari pungutan ekspor CPO dan turunannya. Sedangkan pada program MGCR tidak membutuhkan pendanaan dari pemerintah melainkan membebaskan kepada produsen *Crude Palm Oil* (CPO) dan minyak goreng sebagai syarat memperoleh Perizinan Ekspor (PE). Kekurangan dari program BLT dan MGS yaitu sangat bergantung pada keberadaan dana di pemerintah, sedangkan MGCR tidak.

Kekurangan dari program MGCR muncul dari harga bahan baku minyak goreng. Harga CPO Malaysia sudah menunjukkan penurunan sejak berlakukannya pelarangan ekspor Indonesia di akhir April hingga 23 Mei 2022. Sementara harga CPO dumai turun sekitar 60% dari harga di akhir April hingga awal Juli 2022.

Turunnya harga CPO Internasional turut mempengaruhi harga Tandan Buah Segar (TBS). Pelarangan ekspor yang dilanjut dengan pembatasan ekspor melalui adanya DMO dan DPO dalam program MGCR tentunya menyebabkan penumpukan stok dan

semakin menekan harga TBS terutama di tingkat petani swadaya. Hal ini didukung hasil kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Universitas Indonesia (LPEM UI) dalam diskusi 'Dampak Kebijakan Pengendalian Harga Minyak Goreng Bagi Petani Swadaya' Agustus 2022 yang menyatakan pembatasan ekspor dalam program MGCR dianggap mendistorsi pasar dan perlu adanya pengaturan batas terendah harga TBS di petani swadaya.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1/PERMENTAN/KB.120/1/2018 Tahun 2018 sudah mengatur terkait penetapan harga TBS yang selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur. Penetapan tersebut bermaksud sebagai perlindungan bagi pekebun untuk memperoleh harga TBS yang wajar serta menghindari persaingan tidak sehat antara Perusahaan Perkebunan. Namun peraturan dianggap belum berdampak positif dalam menjaga harga di tingkat petani. Salah satu contohnya di provinsi Sumatera Barat pada April 2017 di mana harga TBS berfluktuasi, namun jika meningkat tidak ada peningkatan signifikan. Harga beli TBS di petani plasma di kisaran Rp 1.700/Kg dan di petani swadaya

Rp 1.300/Kg bahkan lebih rendah lagi (Nesti et.al., 2018). Contoh pelaksanaan pembelian lainnya di Jambi pada 2014 lalu di mana harga TBS yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan sebesar Rp 1.650,42/kg, sedangkan perusahaan membeli dengan harga tertinggi hanya sebesar Rp 1.100/kg. Hal ini terjadi akibat Pabrik Kelapa Sawit (PKS) cenderung menetapkan harga sendiri berdasarkan penilaian rendemen tanpa mengikutsertakan petani dalam penetapan harga. Rendemen CPO dipengaruhi salah satunya oleh umur tanaman di mana semakin tua umur tanaman maka akan semakin tinggi rendemennya dengan rendemen tertinggi di umur tanaman antara 10 hingga 20 tahun (Sitorus et.al., 2017).

Untuk mendorong pelaksanaan program MGCR tanpa pembiayaan, insentif berupa faktor pengali regional dan kemas untuk kuota ekspor pada program MGCR diberikan untuk mendorong distribusi ke daerah minus terutama daerah timur Indonesia. Pada insentif regional, daerah dan faktor pengalinya diatur dalam Peraturan Dirjen PDN. Umumnya semakin sulit dan jarang suatu daerah dijangkau oleh pelaku usaha untuk distribusi minyak goreng, maka akan semakin besar faktor pengalinya. Pada insentif kemas, faktor pengali diberikan pada pelaku usaha yang mendistribusikan minyak goreng curah dalam kemas Minyakita. Semakin besar faktor pengali semakin besar kuota ekspor yang diperoleh pelaku usaha.

Dari sisi mekanisme pelaksanaan program, penyaluran BLT dilakukan di titik tertentu. Hal ini mengharuskan penerima mengambil langsung dan menimbulkan biaya transportasi. Pengambilan BLT juga memerlukan biaya administrasi fotokopi berkas yang justru menyebabkan masyarakat mengeluarkan biaya untuk memperoleh BLT. Peningkatan evaluasi program dan pengawasan pendataan perlu dilaksanakan untuk menjamin program dapat berjalan sesuai tujuannya dan memudahkan masyarakat penerima manfaat (Tumbel, Kiyai & Mambo, 2021). Meskipun begitu, adanya proses administrasi kembali oleh penerima menjamin bantuan langsung diperoleh oleh sasaran bantuan.

Pada program MGS penyaluran minyak goreng curah dilakukan dengan terdata mulai dari produsen hingga distributor. Penggunaan SIINas dan SIMIRAH oleh produsen dan distributor memberikan kelebihan dalam tersedianya data produsen dan distributor, jumlah penyaluran hingga ke pengecer, serta data penyebaran produk di tiap daerah. Namun, pengguna aplikasi belum mencakup pengecer sehingga kondisi harga sesuai HET di tingkat konsumen tidak dapat dipastikan. Minyak goreng curah yang disalurkan tidak dibatasi penjualannya kepada konsumen.

Mekanisme pelaksanaan program MGCR melibatkan produsen, PUJLE, dan pengecer. Penggunaan aplikasi digital SIINas, SIMIRAH dan aplikasi dari PUJLE mampu mendata jumlah pelaku usaha terlibat, jumlah volume CPO dan minyak goreng curah yang sudah disalurkan. Aplikasi PUJLE yang tersebar di pengecer dapat memastikan pembentukan harga sesuai HET hingga ke tangan konsumen. Integrasi antar aplikasi turut mempermudah dan mempercepat proses pelaporan realisasi DMO yang diperlukan sebagai pra kondisi pemberian PE. Terbentuknya *database* yang cepat dan langsung terhubung ke *database* kementerian memudahkan pengawasan distribusi dan penegakkan kebijakan. Meskipun begitu program ini memerlukan verifikasi ganda yang terdiri dari verifikasi sistem dan verifikasi fisik secara berkala.

Pada September 2022, harga rata-rata bulanan CPO sudah turun 34% dari harga tertinggi di bulan Maret 2022 dengan kisaran harga yang sama di bawah Rp 11.000/kg seperti pada Maret dan April 2021. Sedangkan harga rata-rata bulanan minyak goreng curah sudah mencapai kisaran Rp 13.000/liter, turun 22% dari harga bulanan tertinggi di bulan April 2022 yang hampir mencapai Rp 18.000/liter. Ke depannya dengan kembali stabilnya pasokan dan permintaan CPO dunia, harga minyak goreng akan mencapai harga kestabilan baru. Melihat harga minyak goreng curah yang sudah di bawah HET dan turunnya harga CPO, maka Pemerintah dapat melonggarkan kebijakan DMO dan DPO. Pengawasan dalam program MGCR dapat tetap dilakukan untuk menjamin ketersediaan minyak goreng nasional.

4 | REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan tiga program minyak goreng yang sudah dibahas di atas, masing-masing kebijakan memiliki kelebihan dan kekurangan. Program BLT akan baik jika dilakukan dalam jangka pendek, sedangkan program MGCR yang merupakan lanjutan dan perubahan dari program MGS berpotensi untuk dilakukan dalam jangka panjang mengingat *database* rantai distribusi yang sudah tertata. *Database* dan mekanisme pelaporan distribusi dalam program MGS dan MGCR dapat dipertahankan setelah harga minyak goreng turun serta tidak diperlukan lagi kebijakan HET dan DMO. Sistem informasi dalam program MGCR juga dapat diadopsi dalam rantai distribusi komoditas lainnya untuk mempermudah pengawasan ketersediaan dan penyebaran komoditas. Penggunaan sistem informasi yang bersifat *real time* dapat menjadi *early warning system* yang mempercepat reaksi dari pemerintah dalam menghadapi guncangan ke depannya.

Dalam hal masih diperpanjangnya program MGCR, maka pemerintah perlu memastikan adanya kebijakan yang mendukung harga TBS di tingkat petani. Meskipun sudah ada rilis harga TBS di tingkat daerah, namun harga jual TBS masih ditentukan oleh kesepakatan antara petani dengan pihak swasta. Selain itu, untuk setiap kebijakan yang diberlakukan perlu disertai sistem pengawasan dan penindakan di berbagai tingkatan, sehingga pelaksanaan niaga tidak memberikan keuntungan bagi konsumen dan tidak menimbulkan kerugian di tingkat petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2022). Laporan perekonomian Indonesia 2022. <https://www.bps.go.id/publication/2022/09/16/2ff6faa58654862615a92019/laporan-perekonomian-indonesia-2022.html>
- Badan Pusat Statistik. (2022). Pengeluaran untuk konsumsi penduduk Indonesia, september 2021. <https://www.bps.go.id/publication/2022/06/23/2ab66056b248b86057743ba4/pengeluaran-untuk-konsumsi-penduduk-indonesia-september-2021.html>
- CNBC Indonesia. (2022). Rusia-ukraina perang bikin harga cpo melambung. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220227030250-17-318731/rusia-ukraina-perang-bikin-harga-cpo-melambung>
- Gharib, C., Mefteh-Wali, S., Serret V., & Jabeur, S.B. (2021). *Impact of COVID-19 pandemic on crude oil prices: evidence from econophysics approach*. Resources Policy, 74.
- Kementerian Keuangan. (2022). Bantuan Langsung Tunai Minyak Goreng. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/bantuan-langsung-tunai-minyak-goreng>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2022). Pemerintah luncurkan BLT minyak goreng, jaga daya beli masyarakat untuk penuhi kebutuhan Ramadhan dan Idul Fitri. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3993/pemerintah-luncurkan-blt-minyak-goreng-jaga-daya-beli-masyarakat-untuk-penuhi-kebutuhan-di-ramadhan-dan-idul-fitri>
- Kementerian Perdagangan. (2022). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah.
- Kementerian Perdagangan. (2022). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Kemasan Rakyat.
- Kementerian Perindustrian. (2022). Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah Untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, Dan Usaha Kecil Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit.
- Kementerian Perindustrian. (2022). Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 Penyediaan Minyak Goreng Curah Untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, Dan Usaha Kecil Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit
- Kementerian Perindustrian. (2022). Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Minyak Goreng Curah.
- Nesti, L., Tan, F., Ridwan, E., & Hadiguna, R.A. (2018). Analisis kebijakan pemerintah terhadap harga realisasi penjualan tandan buah segar (tbs) kelapa sawit di tingkat petani swadaya di provinsi sumatera barat. *Jurnal teknologi industri pertanian*, 28(3), 342-352.
- Oktarina, S. D., Nurkhoiry, R., Amalia. R., Pradiko, I., & Rahutomo, S. (2022). Dampak ketidakpastian covid-19, iklim, dan kompleksitas lainnya pada industri kelapa sawit. *Warta PPKS*, 27(2), 70-77.
- Qudus, M., A. (2021). Intervensi pemerintah terhadap harga pasar menurut ibnu khaldun perspektif hukum islam. *Al-Warsiqah jurnal hukum ekonomi syariah*, 12(2), 50 - 58.
- Sitorus, R.R., Napitupulu, D., & Elwamendri. (2017). Analisis integritas harga tbs dinas perkebunan dan harga pembelian tbs petani kelapa sawit di kecamatan sungai bahar kabupaten muaro jambi. *Jurnal ilmiah sosio ekonomika bisnis*, 20(1).
- Tumbel, R., Kiyai, B., & Mambo, R. (2021). Dampak kebijakan program bantuan langsung tunai dengan kondisi ekonomi masyarakat di kelurahan talikuran kecamatan kawangkoan utara kabupaten minahasa. *JAP*, 10(8), 79 - 92.



URGENSI PENERAPAN KERANGKA REGULASI ASET KRIPTO YANG KOMPREHENSIF, ADAPTIF, DAN AKOMODATIF

Rusno Haji

Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan,
BRIN, Indonesia

E-mail: rusn003@brin.go.id

Ringkasan Eksekutif

Perkembangan aset kripto di Indonesia sangat pesat. Namun regulasi yang mengaturnya masih ambigu, sektoral, dan belum komprehensif. Aset kripto saat ini hanya diakui sebagai komoditas untuk diperdagangkan dan investasi, padahal jenis dan fungsi aset kripto sangat beragam. Pemerintah Indonesia menggunakan kombinasi dua pendekatan kebijakan dalam regulasi aset kripto, yaitu Pendekatan Kerja Sama Pemerintah-Swasta dan Pendekatan Pembatasan. Kedua pendekatan tersebut mempunyai beberapa kekurangan dan menimbulkan arbitasi regulasi (*regulatory arbitrage*). Penyebab utama masalah ini adalah belum adanya taksonomi aset kripto yang disepakati oleh semua pihak. Berdasarkan *Cost-Benefit Analysis*, pendekatan kebijakan yang lebih tepat adalah kerangka regulasi yang komprehensif. Untuk itu direkomendasikan dua hal, yaitu 1) Kementerian Perdagangan melalui Badan Kebijakan Perdagangan perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi terkait perdagangan aset kripto; dan 2) Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi berkoordinasi dengan BI dan OJK serta instansi/*stakeholder* terkait untuk membuat taksonomi aset kripto. Diharapkan dengan kedua rekomendasi tersebut akan dihasilkan kerangka regulasi yang komprehensif, adaptif dan akomodatif, serta menciptakan ekosistem *blockchain* yang inovatif, produktif dan berkontribusi terhadap pembangunan di Indonesia.

Kata Kunci: Teknologi *Blockchain*, Kerangka Regulasi, Taksonomi Aset Kripto, Arbitasi Regulasi

Executive Summary

The development of crypto assets in Indonesia has been high-speed. However, its regulations are still ambiguous, sectoral, and not comprehensive. Crypto assets currently are only recognized as commodities for trading and investment, even though the types and applications are very diverse. The Indonesian government uses a combination of two policy approaches in crypto asset regulation, The Balanced/Risk-Proportionate Approach and The Restrictive Approach. Both approaches have some drawbacks and lead to regulatory arbitrage. The main cause of this problem is the need for a crypto asset taxonomy agreed upon by all parties. Based on the Cost-Benefit Analysis, a more appropriate policy approach is a comprehensive regulatory framework. For this reason, two things are recommended: 1) Ministry of Trade through Trade Policy Agency needs to conduct a thorough evaluation of regulations related to crypto asset trading, and 2) Ministry of Trade through CoFTRA coordinate with BI, OJK, and related stakeholders to create a crypto asset taxonomy. With these two recommendations, comprehensive, adaptive, and accommodative regulations will be produced, which will create an innovative, productive blockchain ecosystem and contribute to Indonesia's development.

Key Words: Blockchain Technology, Regulation Framework, The Taxonomy of Crypto-Assets, Regulatory Arbitrage

1 | ISU KEBIJAKAN

Distributed Ledger Technology (DLT) atau lebih dikenal dengan *blockchain* telah mentransformasi industri keuangan dan diprediksi akan mendisrupsi dunia usaha, pemerintah serta masyarakat. *Blockchain* merupakan teknologi yang melahirkan mata uang kripto (*cryptocurrency*). Teknologi ini berkembang pesat dan menciptakan berbagai aset kripto lainnya, seperti *Non-Fungible Token* (NFT), *stablecoin*, dan *Central Bank Digital Currency* (CBDC). Teknologi ini juga menjadi fondasi internet generasi ketiga atau Web3 (Horowitz, 2022).

Dengan teknologi *blockchain*, aset kripto dapat diciptakan, direkam, ditransfer dan disimpan secara terdesentralisasi, tanpa perlu perantara lembaga keuangan tradisional atau pengelola yang terpusat (*central administrator*). Aset kripto telah memunculkan perantara (*intermediaries*) dan penyedia layanan baru seperti *Crypto-Asset exchanges* dan penyedia *wallet* (OECD, 2022b).

Teknologi *blockchain* diperkenalkan pertama kali oleh sosok dengan nama samaran Satoshi Nakamoto, untuk menciptakan *cryptocurrency* Bitcoin pada tahun 2008. Peningkatan nilai Bitcoin yang sangat tinggi dalam waktu singkat telah menarik perhatian banyak pihak untuk berinvestasi dan mengembangkan teknologi ini, sehingga pertumbuhan aset kripto meningkat pesat.

Secara global, total kapitalisasi pasar dari sekitar 8.000 aset kripto yang aktif, nilainya pernah mencapai USD 2,9 triliun pada November 2021. Namun nilainya turun menjadi USD 1,1 triliun pada Agustus 2022, disebabkan kondisi makro ekonomi yang memburuk serta berbagai permasalahan dalam industri kripto (Biancotti, 2022). Pada pertengahan November 2022, nilai kapitalisasi pasar aset kripto kian surut menjadi hanya USD 833,26 miliar akibat runtuhnya *exchange* kripto terbesar kedua di dunia, yaitu FTX (Coinmarketcap, 2022).


Di Indonesia, pertumbuhan aset kripto juga sangat tinggi. Rata-rata transaksi aset kripto mencapai Rp 71,6 triliun setiap bulan, dengan sekitar 11,8 juta pengguna. Namun pada Agustus 2022 transaksi kripto turun menjadi Rp 16,9 triliun dari Rp 99,91 triliun pada Agustus tahun lalu (Koran Tempo, 2022).

Teknologi *blockchain* saat ini masih dalam tahap pengembangan dan memiliki banyak kelemahan. Dua kritik utama terhadap *blockchain* adalah penggunaan energi dan pengaruhnya terhadap lingkungan dan efek rumah kaca, serta penggunaannya untuk aktivitas keuangan ilegal dan transaksi kriminal, seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Masalah

keamanan konsumen juga menjadi sorotan, karena banyaknya kasus penipuan (*scam*) dan pembobolan (*hack*) di jaringan *blockchain*. Selain itu, harga aset kripto sangat fluktuatif, karena lebih didorong oleh spekulasi dari pada manfaat secara ekonomi, serta adanya risiko operasional akibat terpusatnya layanan utama (*key services*) dan kerentanan lain dalam *Distributed Ledger Technology* (FSOC, 2022). Untuk itu, penggunaan teknologi *blockchain* dan aset kripto harus diregulasi.

Namun pembuatan regulasi aset kripto tidaklah mudah. Laju inovasi dan perubahan teknologi yang eksponensial menjadi tantangan tersendiri bagi pembuat regulasi. Sejauh ini respon regulasi bersifat *ad-hoc*, retorik, dan tersegmentasi (Thomson Reuters, 2022). Selain tidak adanya definisi standar yang disepakati bersama, karakter dunia digital yang bersifat global dan tanpa batas (*borderless*), menciptakan regulasi yang tumpang tindih dan bahkan bertolak belakang.

Beberapa negara melarang penggunaan aset kripto, sedangkan negara lainnya mendukung secara penuh, sementara ada negara yang menerimanya secara terbatas (Gambar 1).



Gambar 1. Regulasi Aset Kripto Berdasarkan Negara

Sumber: Thomson Reuters (2022)

Tidak hanya antar negara, perbedaan pendapat terkait aset kripto juga terjadi antar lembaga/regulator di banyak negara. Di Amerika Serikat, yang merupakan kiblat industri kripto, terjadi perdebatan sengit terkait regulasi aset kripto. *Securities and Exchange Commission* (SEC) menganggap sebagian besar aset kripto sebagai sekuritas/saham, sedangkan *Commodity Futures Trading Commission* (CFTC) menganggapnya sebagai komoditas, sementara Kementerian Keuangan menganggapnya sebagai mata uang (Thomson Reuters, 2022).

Hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengatur kripto

sebagai komoditas dan dapat diperdagangkan. Sedangkan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarangnya sebagai alat pembayaran dan memperingatkan bahaya kripto sebagai aset investasi. BI dan OJK juga merasa perlu untuk mengawasi aset kripto karena berpotensi mengganggu stabilitas keuangan. Regulasi dan kebijakan aset kripto yang ambigu tersebut dapat menciptakan *regulatory arbitrage*, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam berusaha dan investasi di Indonesia.

Selain ambigu, regulasi aset kripto di Indonesia juga belum komprehensif, karena banyak aspek yang tidak diatur. Hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur aktivitas pengumpulan dana (*fundraising*) yang melibatkan aset kripto, seperti *Initial Coin Offering* (ICO), *Security Token Offering* (STO), dan *Initial Exchange Offering* (IEO). Selain itu juga belum ada regulasi yang secara eksplisit mengatur tentang NFT, *stablecoin*, dan *CBDC*.

Tabel 1. Isu Kebijakan

| No | Isu | Justifikasi |
|----|---|--|
| 1. | Regulasi Aset Kripto masih ambigu, sektoral dan tidak komprehensif. | Perbedaan regulasi antara Bappebti dengan BI dan OJK. |
| 2. | Aset Kripto hanya diakui sebagai komoditas, padahal jenis dan aplikasinya sangat beragam, termasuk untuk <i>fundraising</i> . | Belum ada aturan tentang ICO, STO, IEO, NFT, dan <i>Stablecoin</i> . |

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Untuk mencari solusi terhadap berbagai isu kebijakan pada Tabel 1, maka perlu dibuat kerangka regulasi yang mengatur aset kripto, sesuai dengan karakter teknologi *blockchain* yang terdesentralisasi, lintas batas (*borderless*), dan anonim, dengan tetap mendorong inovasi dan meminimalisir risiko yang mungkin terjadi.

Artikel ini disusun menggunakan *preliminary Regulatory Impact Analysis* (RIA), untuk mengidentifikasi regulasi yang akan menjadi subjek RIA yang lebih detail (OECD, 2008). Dengan demikian, dapat diketahui apakah regulasi yang diterapkan saat ini sudah bekerja sesuai dengan yang diharapkan, dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki.

2 | OPSI KEBIJAKAN

Regulasi berperan penting dalam mengarahkan aktivitas pasar yang adil dan efisien, yang

merefleksikan kepentingan publik dan memperbaiki kegagalan pasar (OECD, 2022a).

Secara umum, regulator dapat mengambil pendekatan yang berbeda dalam merancang kerangka kerja regulasi (*regulatory framework*). Beberapa pendekatan berpotensi untuk dikombinasikan atau dirubah tergantung pada tujuan regulator. *Global Future Council on Cryptocurrencies* (2021) memberikan empat prinsip umum pendekatan regulasi, yaitu:

1. Pendekatan "*Wait and see*". Pada pendekatan ini, regulator tidak mengeluarkan regulasi khusus pada industri yang baru tumbuh agar industri itu dapat berkembang. Regulator biasanya mengkombinasikan peraturan yang ada dengan monitoring secara ketat sehingga dapat membangun kerangka regulasi yang sesuai dengan potensi risiko yang ada. Salah satu contohnya adalah Brazil. Di negara ini tidak ada undang-undang khusus yang mengatur aset kripto. Namun demikian, entitas kripto dapat beroperasi berdasarkan undang-undang dan regulasi yang ada terkait sektor keuangan.
2. Pendekatan kerja sama Pemerintah-Swasta (*balanced/risk-proportionate approach*). Pendekatan ini menuntut kolaborasi antara pembuat kebijakan, regulator dan sektor swasta dalam bentuk kerja sama melalui gugus tugas dan/atau pusat inovasi (*innovation hubs*), dalam mendesain dan mengimplementasikan hukum dan regulasi untuk membangun sistem keuangan yang inklusif dan inovatif.

Dengan pendekatan ini, regulator akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik terhadap inovator dan cepat beradaptasi dengan lingkungan yang berubah cepat. Sementara pihak swasta akan lebih cepat merespon sesuai keinginan regulator.

Monetary Authority of Singapore (MAS) mengambil pendekatan kolaboratif, *risk-proportionate* terhadap *blockchain*, dan meluncurkan *regulatory sandbox*, di mana *fintech*, bank dan regulator bekerjasama. Sementara Bank Sentral Eropa membentuk gugus tugas *distributed ledgers* dan meluncurkan proyek riset bersama dengan *Bank of Japan*.

3. Pendekatan Regulasi Menyeluruh (*comprehensive regulatory approach*). Pendekatan ini mencakup desain dan implementasi sebuah regulasi khusus untuk mengatur aktivitas entitas yang diregulasi. Regulasi ini diantaranya berupa persyaratan

perizinan, seperti laporan dan kewajiban *Anti Money Laundering (AML)/Countering the Financing of Terrorism (CFT)*.

Pendekatan ini akan menciptakan kepastian hukum sehingga meningkatkan investasi dan menumbuhkan inovasi. Namun regulator harus mencari keseimbangan yang tepat antara mendorong inovasi dan mitigasi risiko.

Regulasi yang komprehensif harus dibuat dengan seksama dan hati-hati, karena jika tidak maka akan menghambat inovasi dan mendatangkan risiko yang dapat mengguncang stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan waktu yang lama dalam membuat regulasi yang komprehensif.

4. Pendekatan Pembatasan (*restrictive approach*). Pendekatan ini berupa tindakan pembatasan yang mempengaruhi pasar secara umum. Pendekatan ini didasari pada pandangan yang konservatif atau bersifat pencegahan, atau didasari pada pengalaman atau kejadian pasar tertentu. Anjoknya harga koin Luna dan *stablecoin* TerraUSD (USTC) yang berbasis algoritma hingga 99% dalam waktu singkat, menyebabkan regulator di Amerika Serikat melarang *stablecoin* berbasis algoritma.

Tabel 2. Matriks Opsi Regulasi Aset Kripto

| Pendekatan | Karakteristik | Dampak Positif | Dampak Negatif |
|----------------------------------|---|--|--|
| "Wait and see" | Tidak ada regulasi khusus. | Industri tumbuh dengan pesat. | Risiko masih ada dan tumbuh, serta dapat berdampak negatif terhadap sistem keuangan. Tidak dapat memenuhi standar regulasi internasional. |
| Kerja sama Pemerintah-Swasta | Kolaborasi pembuat kebijakan, regulator dan swasta. | Pemerintah dan swasta dapat saling memahami dan meminimalisir risiko. | Terdapat biaya untuk mengatur dan melakukan pengawasan. |
| Regulasi Menyeluruh/Komprehensif | Regulasi untuk mengatur aktivitas. | Memberikan kepastian investasi dan usaha serta mengurangi dampak risiko secara luas. | Dapat menghambat inovasi jika regulasi tidak dibuat dengan seksama. Membutuhkan waktu lama untuk membuat regulasi. |
| Pembatasan | Pelarangan aktivitas. | Dapat meminimalisir risiko secara maksimal. | Menghambat inovasi. |

Sumber: Hasil olahan penulis

3 | ANALISIS KEBIJAKAN

Pemilihan pendekatan kebijakan yang tepat untuk aset kripto bukanlah hal yang mudah, karena inovasi teknologi *blockchain* berkembang sangat cepat. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana kerangka kerja regulasi dapat diterapkan pada jaringan *blockchain* publik yang bersifat desentralisasi, yang mungkin belum diatur dalam batasan regulasi saat ini, atau mungkin diluar jangkauan penegakan hukum. Hal ini semakin menantang karena aplikasi tersebut juga bersifat lintas batas (*cross-border*) dan anonim (OECD, 2022a).

Meskipun demikian, jika didesain dan diterapkan dengan regulasi yang tepat, jaringan *blockchain* akan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan kepercayaan (*trust*) dan pengaturan (*governance*) melalui kode dan otomatisasi, memperkuat komunitas melalui desentralisasi dan konsensus berdasarkan sistem terdistribusi dengan menghilangkan perantara/intermediari (OECD, 2022a).

Oleh sebab itu, pendekatan kebijakan yang dipilih harus bertujuan untuk meningkatkan perlindungan investor dan meminimalisir potensi terjadinya *regulatory arbitrage*. Namun demikian, regulasi tersebut harus tetap memberikan fleksibilitas yang cukup untuk beradaptasi terhadap kondisi yang berubah dan risiko yang mungkin terjadi.

Saat ini Pemerintah Indonesia melakukan kombinasi dua pendekatan kebijakan, yaitu Pendekatan Kerja Sama Pemerintah-Swasta dan Pendekatan Pembatasan. Pendekatan Kerja Sama Pemerintah-Swasta dilakukan melalui legalisasi perdagangan aset kripto dan rencana pembentukan Bursa Berjangka Kripto Indonesia. Sedangkan Pendekatan Pembatasan dilakukan dengan pelarangan penggunaan aset kripto sebagai alat tukar di Indonesia.

Pendekatan Kerja Sama Pemerintah-Swasta

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengatur aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*). Regulasi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti/CoFTRA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Peraturan tersebut telah mengalami tiga kali perubahan dengan perubahan terakhir melalui Peraturan Bappebti Nomor

3 Tahun 2020. Kemudian dikeluarkan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

Penetapan aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan karena secara ekonomi aset kripto memiliki potensi investasi yang besar. Larangan perdagangan aset kripto akan berdampak pada banyaknya investasi yang lari keluar negeri (*capital outflow*), karena konsumen akan mencari pasar yang melegalkan transaksi kripto. Karakter aset kripto yang bersifat spekulatif menyebabkan aset kripto menjadi pilihan investasi yang populer (*hype*) di masyarakat dan berkembang dengan cepat. Selain itu, aset kripto juga mempunyai beberapa keunggulan, yaitu nilai yang tidak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, berkurangnya biaya perantara pada transaksi keuangan, meniadakan risiko penyitaan oleh negara, serta tidak memerlukan bank tertentu sebagai penyelenggara atau pengelola aset kripto (Setiawan, 2020). Untuk itu, diperlukan kepastian hukum untuk melindungi masyarakat dan pelaku usaha, karena perlindungan hukum bagi para pihak yang mengalami kerugian dalam transaksi aset kripto tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia (Krisnawangsa et al., 2021)

Untuk memfasilitasi perdagangan aset kripto maka akan dibentuk Bursa Berjangka Kripto. Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka, perdagangan aset kripto dilakukan melalui Pasar Fisik Aset Kripto yang diselenggarakan menggunakan sarana elektronik yang dimiliki oleh Pedagang Fisik Aset Kripto untuk transaksi jual atau beli Aset Kripto yang pengawasan pasarnya dilakukan oleh Bursa Berjangka.

Dalam Bursa Berjangka Kripto tersebut, Pemerintah dan pihak swasta akan membentuk ekosistem yang saling berkolaborasi dan bekerjasama, untuk menciptakan kepastian hukum, perlindungan pelanggan aset kripto, dan memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan fisik aset kripto.

Namun terdapat beberapa catatan dalam regulasi yang diterapkan selama ini, yaitu:

1. Penetapan aset kripto sebagai komoditas membatasi pemanfaatan aset kripto hanya sebagai aset investasi dan perdagangan. Padahal aset kripto memiliki fungsi yang sangat beragam.
2. Sebagian Pedagang Fisik Aset Kripto mempunyai banyak peran/fungsi yang berbeda. Selain sebagai tempat jual dan/atau beli antara aset

kripto dan mata uang Rupiah, pertukaran antar satu atau lebih antar jenis aset kripto, penyimpanan aset kripto milik pelanggan aset kripto, dan transfer atau pemindahan aset kripto antar *wallet*. Sebagian Pedagang Fisik Aset Kripto juga mengeluarkan *stablecoin*, menyediakan koin untuk perdagangan, menyediakan fasilitas pinjaman/ pembiayaan (*loan*), dan deposito kripto (*staking*). Walaupun untuk menjalankan fungsi tersebut Pedagang Fisik Aset Kripto harus mendapatkan izin dari Kepala Bappebti, namun untuk peran/fungsi tersebut harus diterapkan regulasi yang relevan karena menyerupai layanan yang diberikan oleh lembaga keuangan.

3. Regulasi yang ada saat ini hanya mengatur pedagang kripto (*exchange*) yang beroperasi di Indonesia, sedangkan untuk pedagang kripto dari luar negeri yang menawarkan layanan di Indonesia belum diatur. Pengaturan ini sulit dilakukan, karena sifat perdagangan kripto yang lintas negara dan dapat dengan mudah dilakukan melalui *gadget* yang terhubung internet. Namun pengaturan ini perlu dilakukan untuk menciptakan *playing field* yang sama bagi pedagang kripto dan perlindungan bagi konsumen.
4. Regulasi yang ada saat ini hanya mengatur perdagangan aset kripto untuk investor retail/perorangan, tidak mengatur perdagangan aset kripto untuk investor institusional. Masuknya investor besar/institusional akan meningkatkan volume perdagangan aset kripto dan menumbuhkan motivasi untuk menciptakan aset kripto yang baru. Hal ini tentunya memerlukan kajian yang mendalam.
5. Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto, jumlah aset kripto yang boleh diperdagangkan di Indonesia sebanyak 383. Namun perlu kajian lebih lanjut terkait implementasi, mekanisme penetapan, dan penyampaiannya ke masyarakat, karena jumlah aset kripto sangat banyak dan perkembangannya sangat dinamis. Penyampaian nama aset kripto tersebut sebaiknya dilengkapi dengan simbol/nama singkat, link/alamat *website* atau *whitepaper*, serta ditampilkan secara online/melalui *website*, agar mudah diperbaharui oleh Bappebti dan mudah diakses oleh masyarakat. Dalam implementasinya, Bappebti harus mengawasi secara ketat jika ada pedagang yang menawarkan aset kripto di luar daftar yang telah ditetapkan.

Pendekatan Pembatasan

Pada pendekatan ini, aset kripto dilarang digunakan sebagai alat tukar atau media pembayaran di Indonesia. Hal ini merujuk pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pelarangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 34 Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan Pasal 8 Ayat 2 Peraturan BI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, yang menyebutkan bahwa Penyelenggara Teknologi Finansial dilarang melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*. Yang dimaksud dengan "*virtual currency*" dalam regulasi tersebut adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara *mining*, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*). Uang elektronik tidak termasuk dalam pengertian *virtual currency*. Larangan melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan *virtual currency* karena *virtual currency* bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.

BI beranggapan bahwa aset kripto tidak semestinya diawasi oleh Bappebti mengingat aset kripto berisiko memberikan dampak terhadap sistem keuangan di tanah air. Bank Indonesia menilai perlu dikaji ulang posisi Bappebti sebagai pengawas aset kripto di Indonesia. Bank Indonesia menilai sepatutnya aset kripto diatur ke dalam Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (CNBC, 2021).

Beberapa catatan terkait pendekatan pembatasan aset kripto adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan pembatasan aset kripto tidak akan efektif. Hal ini disebabkan sifat dasar aset kripto yang terdesentralisasi, lintas batas dan anonim. Masyarakat dapat melakukan jual beli aset kripto selama memiliki *gadget* yang terhubung dengan internet dan melakukan transaksi secara langsung (*peer-to-peer*)
2. Pelarangan institusi keuangan untuk membiayai kegiatan yang terkait aset kripto akan membatasi peluang investasi dan penyaluran kredit ke bidang usaha yang saat ini sedang berkembang pesat.
3. Di tingkat global, interkoneksi antara aset kripto dengan lembaga keuangan tradisional semakin meningkat. Diantaranya adalah aset untuk menjaga stabilitas *stablecoin* banyak bersumber dari lembaga keuangan tradisional. Selain itu, telah banyak lembaga keuangan di negara lain

yang menyediakan layanan pembayaran dan deposit menggunakan aset kripto.

Taksonomi Aset Kripto

Penyebab utama terjadinya perbedaan pendekatan di atas adalah perbedaan persepsi dalam menentukan jenis dan fungsi aset kripto. Hal ini disebabkan belum ada kesepakatan terkait definisi aset kripto. Perbedaan ini menimbulkan *regulatory arbitrage*, yaitu pengawasan di dua lembaga, tetapi ada satu aturan yang lebih ketat dari yang lain. Hal ini disebabkan karena perbedaan kewenangan di kedua lembaga tersebut. Bappebti mempunyai kewenangan dalam perdagangan komoditas, sedangkan Bank Indonesia memiliki kewenangan di sektor moneter. Sementara aset kripto sangat beragam dan kompleks, karena memenuhi unsur komoditas dan juga dapat berfungsi sebagai alat pembayaran.

Saat ini, istilah "*crypto-assets*" digunakan untuk merujuk jenis aset yang sangat luas. Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka, aset kripto adalah komoditas tidak berwujud yang berbentuk aset digital, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

Aset kripto dimasukan sebagai Aset Fisik berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), dengan kode 66153 (Pedagang Fisik Komoditi). Selain itu, karena perdagangan aset kripto menggunakan platform elektronik/digital, Bappebti juga meminta pedagang aset kripto mencantumkan kode KBLI: 63122 (Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial).


Meskipun istilah aset kripto sering digunakan, namun tidak ada definisi umum yang disepakati tentang apa yang masuk dalam kategori aset kripto. Definisi yang berbeda digunakan oleh berbagai otoritas regulator untuk tujuan monitoring dan pengawasan atau untuk tujuan yang lain. Selain perbedaan definisi, juga terdapat perbedaan penggunaan istilah untuk aset kripto seperti: *virtual currencies*, *coins*, *digital currencies* atau *digital assets* (Houben & Snyers, 2020).

Houben dan Snyers, (2020) mendefinisikan *crypto-asset* merupakan *private digital asset* yang:

- a) *is recorded on some form of a digital distributed ledger secured with cryptography,*

- b) *is neither issued nor guaranteed by a central bank or public authority, and*
- c) *can be used as a means of exchange and/or for investment purposes and/or to access a good or service.*

Berdasarkan definisi di atas, Houben dan Snyers (2020) kemudian membuat taksonomi aset kripto sebagaimana pada Gambar 2.



Gambar 2. Taksonomi Aset Kripto
 Sumber: Houben dan Snyers (2020)

Analisis Kerugian dan Manfaat (Cost-Benefit Analysis)

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah saat ini terkait aset kripto adalah melarang aset kripto sebagai alat pembayaran, namun memperbolehkannya sebagai komoditas dalam kegiatan investasi. Kebijakan tersebut memberikan beberapa kerugian yaitu terjadi *regulatory arbitrage*, karena regulasi diatur oleh lembaga dengan kewenangan yang berbeda. Selain itu, keuntungan ekonomi yang dihasilkan belum maksimal, karena potensi aset kripto belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satunya adalah sebagai alat pembayaran transaksi keuangan. Saat ini perlindungan hukum bagi para pihak yang mengalami kerugian dalam transaksi aset kripto juga belum diatur secara spesifik.

Namun demikian, kebijakan tersebut juga memberikan beberapa manfaat yaitu proses pembuatan regulasi lebih cepat dan mudah, sehingga pemerintah dapat mengambil keuntungan ekonomi dari potensi investasi yang sangat besar dan mencegah investasi keluar negeri (*capital outflow*). Selain itu, kebijakan tersebut juga meminimalisir risiko gangguan terhadap stabilitas moneter, sistem keuangan dan sistem pembayaran, karena aset kripto dilarang digunakan dalam transaksi keuangan di Indonesia.

Untuk mengoptimalkan manfaat aset kripto dan mengurangi risiko dan kerugian yang mungkin terjadi, maka opsi kebijakan lain yang dapat dipilih adalah

melalui kerangka regulasi aset kripto yang komprehensif, adaptif, dan akomodatif. Kerangka regulasi ini mempunyai beberapa keunggulan yaitu meningkatkan perlindungan investor dan meminimalisir potensi terjadinya *regulatory arbitrage*, namun tetap memberikan fleksibilitas yang cukup untuk beradaptasi terhadap kondisi yang berubah dan risiko yang mungkin terjadi. Selain itu, dengan kerangka regulasi yang komprehensif akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi *blockchain*, sehingga akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan kepercayaan dan pengaturan (*governance*) melalui kode dan otomatisasi, memperkuat komunitas melalui desentralisasi dan konsesus berdasarkan sistem terdistribusi dengan menghilangkan perantara/intermediari.

Namun demikian, kerangka regulasi komprehensif juga mempunyai beberapa kekurangan, yaitu proses pembuatan regulasi membutuhkan waktu yang lama dan lebih sulit, karena harus ada koordinasi antar lembaga dan *stakeholder* yang mempunyai kewenangan dan kepentingan yang berbeda. Selain itu dapat menimbulkan ancaman yang lebih besar terhadap stabilitas sistem moneter ketika teknologi *blockchain* dan aset kripto terintegrasi secara penuh dalam sistem moneter.

Perbandingan kerangka regulasi berdasarkan analisis kerugian dan manfaat terhadap regulasi aset kripto terangkum pada Tabel 3.

Tabel 3. Analisis Kerugian dan Manfaat

| Kerangka Regulasi | Kerugian | Manfaat |
|--|--|---|
| Kondisi eksisting: melarang aset kripto sebagai alat pembayaran, namun memperbolehkannya sebagai komoditas dalam kegiatan investasi. | Terjadi <i>regulatory arbitrage</i> , karena regulasi diatur oleh lembaga dengan kewenangan yang berbeda. Keuntungan ekonomi yang dihasilkan belum maksimal, karena potensi aset kripto belum dimanfaatkan secara optimal. Perlindungan hukum bagi para pihak yang mengalami kerugian dalam transaksi aset kripto belum diatur secara spesifik | Proses pembuatan regulasi lebih cepat dan mudah, sehingga dapat mengambil keuntungan ekonomi dari potensi investasi yang sangat besar dan mencegah investasi keluar negeri (<i>capital outflow</i>). Meminimalisir risiko gangguan terhadap stabilitas moneter, sistem keuangan dan sistem pembayaran. |

| Kerangka Regulasi | Kerugian | Manfaat |
|--|---|--|
| Kerangka regulasi aset kripto yang komprehensif, adaptif dan akomodatif. | Proses pembuatan regulasi membutuhkan waktu yang lama dan lebih sulit, karena harus ada koordinasi antar lembaga dan <i>stakeholder</i> yang mempunyai kewenangan dan kepentingan yang berbeda. Menimbulkan ancaman yang lebih besar terhadap stabilitas sistem moneter jika terintegrasi secara penuh dalam sistem moneter. | Meningkatkan perlindungan investor dan meminimalisir potensi terjadinya <i>regulatory arbitrage</i> , namun tetap memberikan fleksibilitas yang cukup untuk beradaptasi terhadap kondisi yang berubah dan risiko yang mungkin terjadi. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan kepercayaan dan pengaturan (<i>governance</i>) melalui kode dan otomatisasi, memperkuat komunitas melalui desentralisasi dan konsensus berdasarkan sistem terdistribusi dengan menghilangkan perantara/intermediari. |

Sumber: Hasil olahan Penulis

4 | REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan analisis di atas, pendekatan regulasi yang saat ini diterapkan di Indonesia belum membuahkan hasil sesuai yang diharapkan, karena menimbulkan *regulatory arbitrage* dan belum mengoptimalkan potensi ekonomi aset kripto. Untuk itu pendekatan regulasi aset kripto akan lebih tepat jika menggunakan pendekatan regulasi komprehensif, karena pendekatan ini lebih memberikan kepastian investasi dan usaha, menumbuhkan inovasi, serta mencegah terjadinya *regulatory arbitrage*.

Untuk mengimplementasikan pendekatan tersebut maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kementerian Perdagangan melalui Badan Kebijakan Perdagangan perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi terkait perdagangan aset kripto, berdasarkan karakteristik teknologi *blockchain* yang mendasari penciptaan aset kripto dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Melakukan kerja sama dengan instansi/*stakeholder* terkait agar dihasilkan kajian yang komprehensif. Pengkajian lintas lembaga dan lintas negara akan menghasilkan regulasi perdagangan dan pemanfaatan aset

kripto yang mendukung pertumbuhan industri dan tetap menjaga stabilitas keuangan. Hal ini akan mewujudkan kepastian hukum yang memberikan dampak positif berupa perlindungan keamanan bagi investor dan pebisnis, serta menjadi sumber pemasukan pajak bagi pemerintah.

- b. Hasil evaluasi tersebut dijadikan bahan untuk pembuatan regulasi aset kripto yang komprehensif, dan juga sebagai pertimbangan dalam pembentukan Bursa Berjangka Kripto atau *Digital Future Exchange* (DFX) yang saat ini masih dalam proses. Hal ini akan meningkatkan kualitas perdagangan aset kripto di Indonesia, dan menciptakan ekosistem kripto yang solid, inovatif, dan produktif.

2. Kementerian Perdagangan melalui Bappebti berkoordinasi dengan BI dan OJK serta instansi/*stakeholder* terkait untuk membuat taksonomi aset kripto, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengawasi perkembangan teknologi *blockchain* dan aset kripto secara terus menerus, sehingga menghasilkan taksonomi aset kripto yang *up to date*.
- b. Menjadikan taksonomi aset kripto yang telah disepakati bersama sebagai dasar penyusunan regulasi yang harmonis dan terintegrasi.
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi dan lembaga internasional, sehingga menghasilkan taksonomi aset kripto yang disepakati secara global.

DAFTAR PUSTAKA

- Biancotti, C. (2022). What's Next for Crypto? *Bank of Italy Occasional Paper Forthcoming*. <https://ssrn.com/abstract=4188362>
- CNBC. (2021). *BI Minta Kaji Ulang Pengawasan Kripto oleh Bappebti*. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=rLMd6FOlwdY> diakses tanggal 26 September 2022
- coinmarketcap. (2022). Coinmarketcap. <https://coinmarketcap.com/> diakses tanggal 18 November 2022
- FSOC. (2022). *Report on Digital Asset Financial Stability Risks and Regulation*. <https://home.treasury.gov/system/files/261/FSOC-Digital-Assets-Report-2022.pdf>
- Global Future Council on Cryptocurrencies. (2021). *Navigating Cryptocurrency Regulation: An*

Industry Perspective on the Insights and Tools Needed to Shape Balanced Crypto Regulation. *World Economic Forum, September*, 1–30. https://www3.weforum.org/docs/WEF_Navigating_Cryptocurrency_Regulation_2021.pdf

Horowitz, A. (2022). *State of Crypto 2022*. https://a16zcrypto.com/wp-content/uploads/2022/05/state-of-crypto-2022_a16z-crypto.pdf

Houben, R., & Snyers, A. (2020). *Crypto-assets: Crypto-assets Key developments, regulatory concerns and responses* (Issue April). <http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses>

Koran Tempo. (2022, September 26). *Koin Kripto Kejeblos*. Koran Tempo. <https://koran.tempo.co/read/berita-utama/476768/mengapa-industri-koin-kripto-mengalami-musim-dingin> diakses tanggal 26 September 2022

Krisnawangsa, H. C., Hasiholan, A. C. T., Adhyaksa, M. A. D., & Maspaitella, F. L. (2021). Urgensi Pengaturan Undang-Undang Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset). *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 13(1), 001-015. <https://doi.org/https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3718>

OECD. (2008). *Building an Institutional Framework for Regulatory Impact Analysis (RIA): Guidance for Policy Makers* (Version 1.). Regulatory Policy Division Directorate for Public Governance and Territorial Development OECD. <https://www.oecd.org/regreform/regulatory-policy/40984990.pdf>

OECD. (2022a). *Blockchain at The Frontier: Impacts and issues in cross-border co-operation and global governance* (OECD Business and Finance Policy Papers). <https://doi.org/https://doi.org/10.1787/80e1f9bbe>-en.

OECD. (2022b). *Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard*. OECD. <https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/crypto-asset-reporting-framework-and-amendments-to-%0Athe-common-reporting-standard.htm>.

Setiawan, E. P. (2020). Analisis Potensi dan Risiko Investasi Cryptocurrency di Indonesia. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 19(2), 130–144. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12695/jmt.202>

0.19.2.2

Thomson Reuters. (2022). *Cryptocurrency regulations by country*. <https://www.thomsonreuters.com/en-us/posts/wp-content/uploads/sites/20/2022/04/Cryptos-Report-Compendium-2022.pdf>



ANALISIS KEBIJAKAN HARGA SEMEN UNTUK WILAYAH TIMUR INDONESIA

Yati Nuryati¹ | Rachmad Erland² | Dwi Wahyuniarti P³ | Avif Haryana⁴ | Selfi Menanti⁵ | Ahmad Hikam W⁶

- 1) Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik, Kemendag, Indonesia
E-mail: y.nuryati@yahoo.com
- 2) Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik, Kemendag, Indonesia
E-mail: rachmad.erland@kemendag.go.id
- 3) Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik, Kemendag, Indonesia
Email: dwi_wp@yahoo.com
- 4) Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik, Kemendag, Indonesia
E-mail: vifhary@gmail.com
- 5) Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik, Kemendag, Indonesia
E-mail: selfimenanti@gmail.com
- 6) Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik, Kemendag, Indonesia
E-mail: ahmad.hikamw@gmail.com

Ringkasan Eksekutif

Semen merupakan komoditas barang penting yang memiliki peran strategis dalam percepatan pembangunan. Namun masalah disparitas harga antara wilayah timur dengan wilayah barat yang mencapai 30%-80% masih terjadi. Sejak 2018 pemerintah merencanakan menerapkan kebijakan nasional satu harga pada semen dengan merujuk pada keberhasilan kebijakan satu harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Tulisan ini menganalisis penerapan kebijakan harga untuk menurunkan disparitas harga semen serta merumuskan rekomendasi kebijakan harga untuk mengurangi disparitas harga semen di Indonesia. Metode analisis menggunakan *Regulatory Impact Assesment* (RIA). Ada empat opsi kebijakan menurunkan disparitas harga, yaitu kebijakan satu harga semen, Harga Eceran Tertinggi (HET) regional, *regional targeted subsidy*, dan kluster distribusi. Pemilihan opsi kebijakan harga dilakukan dengan menggunakan tujuh indikator. Dari telaahan ditemukan hambatan dalam penerapan kebijakan satu harga diantaranya perbedaan biaya logistik antar wilayah, sebagian produsen adalah swasta, sentra produksi terpusat di wilayah tertentu, dan moda transportasi terbatas. *Regional targeted subsidy* menjadi opsi kebijakan yang direkomendasikan karena disparitas harga semen yang tinggi hanya terjadi di beberapa wilayah tertentu, maka penyelesaian masalah disparitas harga antar wilayah sebaiknya difokuskan pada wilayah tersebut. Namun pemerintah perlu menentukan target wilayah, besaran subsidi beserta sumber anggarannya, baik melalui APBN maupun APBD dan dirumuskan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

Kata Kunci: Kebijakan Harga, *Regulatory Impact Assesment*, Komoditas Semen

Executive Summary

Cement is an essential commodity that has a strategic role in accelerating development. However, its significant price disparity between regions in Indonesia at 30%-80% remains. In 2018 the government planned to implement one price cement policy by referring to the successful implementation of the one-price fuel policy. This study aims to analyze the implementation of one price cement policy in Indonesia and propose policy recommendations for reducing cement price disparities between regions. The regulatory Impact Assessment approach is used as analysis method. There are four policy options: one price policy, regional price ceiling, regional targeted subsidies, and distribution clusters. Seven indicators are used to select the policy option. From the study, it was found that obstacles in implementing the one-price policy include differences in logistics costs between regions, some producers are private, centralized production centers in certain areas, and limited transportation modes. Regional targeted subsidies are recommended because the high cement price disparity only occurs in certain regions. But the government needs to determine targeted areas, the budget required, for subsidies and its sources, either APBN or APBD budget which must be formulated under government regulations.

Key Words: Price Policy, *Regulatory Impact Assesment*, Cement

1 | ISU KEBIJAKAN

Semen merupakan salah satu komoditas barang penting yang diatur dalam Perpres Nomor 71 Tahun 2015 yang mengalami perubahan menjadi Perpres Nomor 59 Tahun 2020, tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting memiliki peran strategis dalam percepatan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Namun demikian, komoditas ini dihadapkan pada masalah mendasar yaitu disparitas harga yang tinggi khususnya di Indonesia bagian timur, seperti di daerah Papua pegunungan tengah, dataran tinggi Krayan maupun daerah terpencil lainnya dibandingkan harga di wilayah lainnya di Indonesia. Harga komoditas tersebut di wilayah Indonesia bagian timur rata-rata 30%-80% lebih tinggi dibandingkan di Pulau Jawa. Sebagai contoh, harga rata-rata semen di Pulau Jawa selama tahun 2018 sebesar Rp 56.929/zak, di Sumatera sebesar Rp 58.677/zak, dan di Kalimantan sebesar Rp 57.294/zak. Sementara harga semen di Jayapura mencapai Rp 84.541/zak, bahkan di Wamena mencapai sekitar Rp 510.000/zak. Tahun 2021 harga semen di Pulau Jawa sebesar Rp 53.200/zak, di Sumatera Rp 59.400/zak dan Kalimantan sebesar Rp 60.200/zak. Sedangkan harga semen di Jayapura Rp 73.300/zak; di Manokwari sekitar Rp 74.000/zak dan Wamena Rp 530.000/zak (SP2KP, Kemendag dan ANTARA, 2021).

Disparitas harga yang cukup besar ini salah satunya disebabkan oleh tingginya biaya logistik khususnya ke Indonesia bagian timur dibandingkan wilayah barat. Selain itu, pusat produksi semen sebanyak 55% terletak di Pulau Jawa, sementara konsumen semen tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah-wilayah Tertinggal, Terluar, Terdepan, dan Perbatasan (3TP) (Statistik Semen Indonesia, 2016). Pada akhirnya, disparitas harga semen yang cukup besar antar wilayah tersebut menyebabkan masyarakat harus membeli dengan harga yang jauh lebih tinggi dan merasa diperlakukan tidak adil sehingga tidak sesuai dengan amanat dalam RPJMN 2020-2024 terkait pembangunan daerah. Isu menurunkan disparitas harga semen melalui kebijakan satu harga telah muncul sejak tahun 2018 dan Presiden menginstruksikan agar dapat dikaji lebih lanjut agar kebijakan tersebut dapat efektif menurunkan disparitas harga di Indonesia. Mandat ini dilandasi oleh keberhasilan pemerintah dalam menerapkan kebijakan satu harga pada Bahan Bakar Minyak (BBM). Akan tetapi, menimbang karakteristik yang berbeda antara komoditas BBM dengan semen diperkirakan dapat berdampak terhadap efektivitas implementasi kebijakan karena kondisinya yang lebih rumit. Sebagai contoh, ditinjau dari struktur pasar, semen merupakan komoditas dengan struktur pasar yang cenderung oligopolistik dengan penguasaan

pasar oleh hanya beberapa perusahaan yaitu terbesar 75% (Marsden, 2014 dan Rismayani et.al, 2017), di mana pemerintah tidak memiliki banyak penguasaan. Sedangkan untuk produksi dan distribusi BBM hampir seluruhnya dikuasai oleh pemerintah melalui BUMN, sedangkan produksi semen didominasi oleh perusahaan swasta serta diedarkan melalui banyak distributor dan toko bahan bangunan.

Oleh sebab itu, isu kebijakan satu harga dalam rangka menurunkan disparitas harga semen perlu ditindaklanjuti secara lebih komprehensif. Tulisan ini bertujuan untuk (i) mengidentifikasi permasalahan disparitas harga semen di Indonesia, (ii) mengevaluasi kemungkinan kebijakan dalam menurunkan disparitas harga semen, serta (iii) usulan rekomendasi kebijakan dalam mengurangi disparitas harga pada komoditas semen.

2 | OPSI KEBIJAKAN MENURUNKAN DISPARITAS HARGA SEMEN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Regulatory Impact Assesment* (RIA). RIA merupakan sebuah metode yang diperkenalkan oleh OECD sebagai alat evaluasi kebijakan, yang bertujuan menilai secara sistematis pengaruh negatif dan positif regulasi yang sedang diusulkan ataupun yang sedang berjalan (OECD, 2008). RIA juga merupakan proses analisis dan pengkomunikasian secara sistematis terhadap dampak kebijakan, baik kebijakan baru maupun kebijakan yang sudah ada (Bappenas, 2011). Metode RIA sudah banyak digunakan dalam penyusunan perundang-undangan dan aspek hukum (Satria, 2015; Suska, 2012; Staronova, 2016). Adapun tahapan RIA sebagaimana yang telah dikembangkan oleh OECD maupun Bappenas secara umum terdiri dari (1) perumusan masalah; (2) identifikasi tujuan; (3) alternatif tindakan/opsi kebijakan; (4) biaya dan manfaat; (5) pemilihan tindakan/opsi dan (6) strategi implementasi.

Mengacu pada tahapan RIA, di mana proses RIA memerlukan adanya konsultasi publik maka data yang digunakan pada tulisan ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui survei lapang serta pelaksanaan forum diskusi terfokus atau *Focus Group Discussion* (FGD). Survei pada analisis ini dilakukan di DKI Jakarta, Papua (Wamena), Jawa Timur (Surabaya), Kalimantan Utara, Sulawesi Utara (Manado), serta Lampung. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber serta literatur diantaranya terdiri dari data harga semen, produksi, konsumsi, pangsa pasar serta jumlah perusahaan/industri semen di Indonesia. Mengacu pada berbagai tahapan dalam penggunaan metodologi RIA, sebagaimana uraian sebelumnya, permasalahan komoditas semen ini adalah (i) tingginya harga komoditas tersebut di wilayah

Indonesia Bagian Timur yang rata-rata 30% lebih tinggi dari harga di Pulau Jawa, dan (ii) kebijakan satu harga untuk menurunkan disparitas pada komoditas semen. Hasil identifikasi masalah pada komoditas semen menunjukkan terdapat faktor penyebab disparitas harga yaitu perbedaan biaya logistik/transportasi di masing-masing daerah; perbedaan penggunaan moda transportasi dalam pendistribusian; perbedaan pengaturan jadwal transportasi antar daerah serta perbedaan strategi pemasaran setiap perusahaan. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka isu kebijakan satu harga untuk menurunkan disparitas harga pada komoditas semen perlu dilakukan kajian mendalam serta evaluasi apakah kebijakan tersebut merupakan opsi kebijakan yang terbaik.

Melalui serangkaian FGD dengan para pemangku kepentingan pada komoditas semen identifikasi

masalah dalam penerapan kebijakan satu harga dilakukan. Hasil analisis menggunakan skala *likert*, didapat 10 faktor yang menjadi masalah dan hambatan dalam penerapan kebijakan satu harga pada semen, dengan enam diantaranya menjadi masalah utama, yaitu: (1) Perbedaan biaya/infrastruktur logistik dari pabrik sampai ke konsumen yang sangat bervariasi antar wilayah; (2) Perbedaan kebijakan pengaturan jadwal angkut barang antar wilayah; (3) Status kepemilikan industri semen, dimana swasta menguasai 75% kepemilikan industri semen; (4) Sentra produksi cenderung terpusat, yaitu di Jawa sementara konsumsi menyebar ke seluruh wilayah Indonesia; (5) Frekuensi angkutan moda transportasi yang terbatas dan bervariasi antar wilayah sesuai kondisi masing-masing wilayah; serta (6) Persepsi konsumen terkait merek dan harga semen yang berbeda-beda di setiap wilayah (Tabel 1).

Tabel 1. Faktor Penghambat Penerapan Kebijakan Satu Harga Semen

| No | Faktor Penghambat | Lokasi | | | | | | |
|----|---|-------------|----------|--------|---------|--------|---------|------------|
| | | DKI Jakarta | Surabaya | Wamena | Lampung | Manado | Tarakan | Tertimbang |
| 1 | Infrastruktur logistik dari pabrik ke konsumen bervariasi/biaya logistik antar propinsi sangat bervariasi | 3,55 | 3,63 | 3,80 | 3,42 | 3,11 | 3,25 | 3,46 |
| 2 | Perbedaan kebijakan jadwal pengaturan angkutan barang di setiap daerah | 3,00 | 3,11 | 3,30 | 3,67 | 3,44 | 3,38 | 3,30 |
| 3 | Status kepemilikan 75% swasta | 3,36 | 4,00 | 2,80 | 4,00 | 2,67 | 2,63 | 3,25 |
| 4 | Sentra produksi 55% terdapat di Pulau Jawa | 3,50 | 3,67 | 3,60 | 2,33 | 2,89 | 3,13 | 3,20 |
| 5 | Frekuensi moda transportasi angkutan yang berbeda | 3,45 | 3,11 | 3,70 | 2,75 | 1,78 | 3,50 | 3,07 |
| 6 | Persepsi konsumen terhadap merek berbeda-beda | 2,73 | 3,11 | 2,50 | 3,75 | 3,25 | 3,13 | 3,06 |
| 7 | Masing-masing perusahaan/pabrik harga berbeda | 2,82 | 2,89 | 3,60 | 3,33 | 2,44 | 2,88 | 2,99 |
| 8 | Pelaksanaan kebijakan transportasi belum optimal | 3,14 | 3,56 | 3,90 | 1,75 | 1,78 | 3,63 | 2,96 |
| 9 | Penetapan harga jual ditentukan oleh masing-masing produsen | 1,86 | 3,13 | 2,60 | 2,50 | 1,78 | 2,75 | 2,41 |
| 10 | Banyaknya jumlah distributor di masing-masing wilayah | 2,68 | 3,00 | 2,60 | 1,92 | 1,56 | 2,50 | 2,39 |

Sumber: Hasil FGD

Dengan mempertimbangkan masalah/hambatan utama penerapan kebijakan satu harga pada komoditas semen (Tabel 1), maka dirumuskan beberapa alternatif/opsi kebijakan dalam menurunkan disparitas harga semen antar wilayah. Berdasarkan hasil diskusi, diperoleh tiga opsi kebijakan harga lainnya sehingga secara keseluruhan ada empat opsi kebijakan sebagai berikut:

1. **Opsi 1:** Kebijakan satu harga semen secara nasional, yaitu harga semen sama untuk semua wilayah dan semua merek semen di seluruh Indonesia. Terdapat dua pendekatan perhitungan harga semen nasional. Pertama, dengan menggunakan pendekatan rata-rata nasional dimana harga tingkat pabrik ditentukan sebesar Rp 40.200/zak

dan harga konsumen tertimbang rata-rata Rp 10.300/zak (berdasarkan margin dan pangsa pasar setiap produsen), maka didapat harga semen secara nasional adalah Rp 50.500/zak. Pendekatan kedua yaitu dengan memperhitungkan harga pabrik tertinggi sebesar Rp 46.500/zak dan harga semen rata-rata tertinggi di konsumen akhir sebesar Rp 51.200/zak, maka harga semen secara nasional adalah sebesar Rp 51.200/zak. Pendekatan kedua ini dilakukan untuk menjamin tidak ada produsen semen yang merasa dirugikan.

2. **Opsi 2:** Harga Eceran Tertinggi (HET) regional yaitu penentuan batas harga semen rata-rata tertinggi di suatu wilayah (tingkat regional) untuk mengakomodir perbedaan biaya logistik yang sangat bervariasi.

Misalnya, HET tertinggi untuk semua merek semen ukuran 50 kg di Pulau Jawa adalah Rp 58.200/zak, sementara untuk Papua di daerah pegunungan atau yang transportasinya terbatas adalah Rp 440.000/zak.

3. **Opsi 3:** *Regional targeted subsidy* atau subsidi regional tertarget yaitu pemerintah memberikan subsidi harga (biaya transportasi) khusus untuk daerah target yaitu daerah yang harga semennya jauh di atas harga rata-rata nasional seperti di Wamena atau daerah 3TP atau daerah dengan hambatan logistik tinggi seperti di daerah pegunungan, *landlock* dan sebagainya. Sebagai ilustrasi, jika pemerintah ingin membuat harga semen di Wamena dan sekitarnya menjadi hanya Rp 300.000/zak dibandingkan harga saat ini yang mencapai Rp 530.000/zak, maka dengan volume kebutuhan semen sekitar 52.200 zak/tahun, pemerintah pusat/daerah perlu mensubsidi biaya transportasi ke wilayah tersebut dengan total nilai subsidi sekitar Rp 12 miliar/tahun.

4. **Opsi 4:** Distribusi berdasarkan wilayah (klaster distribusi) yaitu pembentukan klaster-klaster distribusi untuk setiap produsen/pabrik semen yang dibagi berdasarkan wilayah. Sebagai ilustrasi, pabrik semen yang ada di Jawa Timur misalnya hanya dibatasi distribusinya di sekitar Jawa Timur, Jawa Tengah, dan

NTB. Dengan demikian, pemerintah perlu menetapkan klaster-klaster distribusi.

3 | HASIL ANALISIS

Landasan utama pemilihan opsi kebijakan adalah berdasarkan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit*) dari masing-masing opsi kebijakan. Penilaian opsi kebijakan dilakukan melalui FGD dengan para pihak yang kompeten di bidangnya. FGD bertujuan untuk mendapatkan masukan mengenai biaya (kerugian atau kesulitan) dan manfaat (keuntungan atau kemudahan) implementasi dari setiap opsi atau alternatif kebijakan yang akan dipilih, serta untuk mendapatkan konfirmasi apakah biaya/manfaat yang diharapkan dapat benar-benar terwujud dalam prakteknya. Penilaian terhadap opsi kebijakan menggunakan beberapa indikator, yaitu: (i) Subsidi pemerintah (APBN/APBD); (ii) Kesesuaian antara cakupan masalah dan cakupan kebijakan; (iii) Masalah & hambatan dalam implementasi; (iv) Efektivitas pencapaian (menurunkan disparitas harga); (v) Kemungkinan resiko implementasi; (vi) Pengawasan; dan (vii) Kepentingan *stakeholder* (produsen, distributor/pedagang, pemerintah, penyedia jasa logistik). Hasil analisis/evaluasi penilaian terhadap opsi kebijakan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Analisis Cost dan benefit Opsi Kebijakan Untuk Menurunkan Disparitas Harga Semen

| No | Indikator | Harga Sama Secara Nasional | HET Regional | Regional Targeted Subsidy | Cluster Distribusi |
|----|--|--|--|---|--|
| 1. | Subsidi Pemerintah (APBN/APBD) | Tidak memerlukan anggaran subsidi dari pemerintah | Tidak memerlukan anggaran subsidi dari pemerintah | Subsidi logistik di lokasi target regional (Papua/Wamena dan sekitarnya, Krayan/Kaltara) sekitar 12-16 M per tahun | Tidak memerlukan anggaran subsidi dari pemerintah |
| 2. | Kesesuaian Antara Cakupan Masalah dan Cakupan Kebijakan | Kurang sesuai. Lingkup permasalahan regional/lokal, sedangkan kebijakan berlaku nasional | Kurang sesuai. Lingkup permasalahan regional/lokal, kebijakan berlaku regional namun tidak langsung menasar ke wilayah target disparitas harga tinggi | Sesuai. Kebijakan hanya menasar pada daerah yang bermasalah dengan harga semen tinggi | Kurang sesuai. Lingkup masalah regional/lokal, kebijakan berlaku cluster distribusi memiliki dampak lebih luas di luar daerah yang bermasalah |
| 3. | Masalah & Hambatan Dalam Implementasi | <ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur logistik dari pabrik ke distributor sangat bervariasi • Kebijakan jadwal pengaturan angkutan barang di setiap daerah berbeda • Sentra produksi 55% terdapat di pulau Jawa • Status kepemilikan 75% swasta • Biaya logistik antar propinsi sangat bervariasi • Frekuensi moda transportasi angkutan terbatas • Pelaksanaan kebijakan transportasi belum optimal | <ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur logistik dari pabrik ke distributor sangat bervariasi • Kebijakan jadwal pengaturan angkutan barang di setiap daerah berbeda • Sentra produksi 55% terdapat di pulau Jawa • Status kepemilikan 75% swasta • Biaya logistik antar propinsi sangat bervariasi • Frekuensi moda transportasi angkutan terbatas • Pelaksanaan kebijakan transportasi belum optimal | <ul style="list-style-type: none"> • Bergantung pada ketersediaan anggaran subsidi logistik • Memerlukan pengawasan intensif yang membutuhkan lebih banyak SDM dan anggaran | <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan sulit • Rentan isu kartel • Pengaturan wilayah distribusi oleh pabrik sulit karena saat ini hampir semua merek ada di wilayah pasar tradisional |

Sumber: Hasil FGD

Indikator 1: Subsidi pemerintah (APBN/APBD)

Kebijakan satu harga, HET regional, dan kluster distribusi adalah opsi kebijakan yang tidak memerlukan subsidi pemerintah, baik yang berasal dari APBN maupun APBD. Sementara opsi *regional targeted subsidy* memerlukan dana subsidi pemerintah yang besarnya bergantung pada jumlah wilayah yang diberikan subsidi dan tingkat subsidi yang diberikan. Sebagai contoh, wilayah Wamena dan sekitarnya memerlukan subsidi sekitar Rp 12 miliar/tahun, dengan asumsi bahwa pemerintah mematok target harga di sekitar Wamena sekitar Rp 300.000/zak dengan perkiraan kebutuhan sebesar 52.000 zak/tahun. Untuk wilayah perbatasan seperti di Krayan, Kalimantan Utara memerlukan subsidi sebesar Rp 16 miliar/tahun dengan asumsi harga eceran semen adalah Rp 1.000.000/zak dengan perkiraan kebutuhan sekitar 80.000 zak/tahun. Dengan informasi tersebut, dari segi beban subsidi yang harus dipikul pemerintah, ketiga opsi kebijakan tersebut lebih baik dibandingkan dengan kebijakan *regional targeted subsidy*.

Indikator 2: Kesesuaian antara cakupan masalah dan kebijakan

Ditinjau dari indikator kesesuaian antara cakupan masalah dan kebijakan, maka dapat diidentifikasi dari banyaknya daerah yang terjadi disparitas harga tinggi. Berdasarkan data yang ada, harga semen yang tinggi hanya terdapat di beberapa daerah dengan infrastruktur logistik yang minim, misalnya di Wamena, salah satu kota di wilayah Papua Pegunungan, dan juga di dataran tinggi Krayan, daerah perbatasan di Kalimantan Utara.

Dengan demikian, kebijakan yang lebih sesuai untuk masalah disparitas harga semen adalah kebijakan yang dampaknya bersifat lokal/regional. Jika isu regional tersebut dipecahkan dengan kebijakan yang bersifat nasional seperti kebijakan satu harga nasional atau distribusi regional yang dampaknya lebih luas, diperkirakan akan muncul berbagai permasalahan lainnya yang lebih banyak sehingga dikhawatirkan justru menimbulkan masalah baru. Dengan pertimbangan tersebut, kebijakan yang lebih tepat adalah *regional targeted subsidy*. Sedangkan opsi kebijakan lain dinilai kurang sesuai dengan cakupan permasalahan karena mempunyai dampak yang lebih

luas di luar daerah yang bermasalah. Sebagai contoh, jika kebijakan satu harga nasional diterapkan dampaknya akan terasa secara nasional, bahkan ke daerah lain yang sebenarnya tidak terdapat masalah disparitas harga.

Indikator 3: Masalah dan hambatan dalam implementasi

Dari penilaian indikator masalah dan hambatan dalam implementasi, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai faktor masalah dan hambatan dalam implementasi kebijakan semen satu harga maka opsi kebijakan semen satu harga dan HET regional tidak menjadi prioritas untuk direkomendasikan sebagai solusi penurunan disparitas harga semen. Hal ini karena kedua opsi kebijakan tersebut diperkirakan akan menghadapi berbagai permasalahan dalam implementasi. Misalnya, infrastruktur logistik dari daerah produsen ke daerah konsumen sangat beragam kondisinya, sehingga biaya logistik yang dikeluarkan oleh pelaku usaha juga bervariasi. Kondisi ini tentu mempersulit penerapan satu harga karena biaya distribusi yang tidak sama. Selain itu, moda transportasi yang terbatas juga membuat harga semen bervariasi antar wilayah. Kebijakan yang dinilai paling minim potensi permasalahan adalah *regional targeted subsidy* karena hanya membutuhkan ketersediaan anggaran subsidi dari Pemerintah dan juga mekanisme pengawasan yang sesuai untuk memastikan subsidi disalurkan secara tepat.

Indikator 4: Efektivitas pencapaian tujuan (menurunkan disparitas harga)

Jika ditinjau dari efektivitas pencapaian tujuan kebijakan yaitu untuk menurunkan disparitas harga semen secara nasional, maka opsi kebijakan yang paling efektif menurunkan disparitas harga antar wilayah adalah kebijakan satu harga secara nasional. Dengan menetapkan satu harga semen yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, maka tidak akan terjadi perbedaan harga semen antar wilayah di seluruh Indonesia atau dapat dikatakan tidak ada atau minim disparitas. Pada opsi kebijakan lainnya, disparitas harga masih akan terjadi walaupun diperkirakan lebih rendah dibandingkan kondisi saat ini.

Tabel 3. Analisis Cost dan *Benefit* Opsi Kebijakan Untuk Menurunkan Disparitas harga Semen (Lanjutan)

| No | Indikator | Harga Sama Secara Nasional | HET Regional | <i>Regional Targeted Subsidy</i> | Cluster Distribusi |
|----|--|--|--|--|---|
| 4. | Efektivitas Pencapaian Tujuan (Menurunkan Disparitas Harga) | Efektif karena dilakukan pengaturan harga secara nasional | Cukup efektif, meskipun masih ada perbedaan antar wilayah | Cukup efektif, karena saat ini disparitas harga yang mencolok hanya terjadi di daerah tertentu saja, khususnya untuk wilayah Papua/Wamena dan sekitarnya, Krayan/Kaltara & daerah perbatasan serta pulau terpencil | Cukup efektif, meskipun masih ada perbedaan antar wilayah |
| 5. | Kemungkinan Risiko Implementasi | Risiko kelangkaan semen pada daerah tertentu. Produsen akan menjual semen di wilayah yang masih memiliki margin keuntungan sehingga kemungkinan akan terjadi kekurangan suplai di daerah tertentu, khususnya yang jauh dari pabrik | Risiko kelangkaan semen pada daerah tertentu. Produsen akan menjual semen di wilayah yang masih memiliki margin keuntungan sehingga kemungkinan akan terjadi kekurangan suplai di daerah tertentu. | <ul style="list-style-type: none"> Risiko adanya penyimpangan penerima subsidi angkutan Kesulitan pengawasan | <ul style="list-style-type: none"> Ketidaksiesuaian <i>supply-demand</i> pada suatu daerah Pola suplai semen dari produsen akan berubah karena saat ini pabrik-pabrik semen mensuplai ke seluruh wilayah pasar nasional Pembentukan harga mengikuti mekanisme pasar yang terjadi |

Sumber: Hasil FGD

Indikator 5: Kemungkinan risiko implementasi

Pemilihan kebijakan juga perlu dilihat berdasarkan kemungkinan risiko implementasi, misalnya ada penolakan dari para pelaku pasar. Jika kebijakan satu harga ditetapkan, hasil FGD menyatakan terdapat potensi dari produsen akan mengurangi atau bahkan tidak memasok semen ke daerah yang biaya logistiknya tinggi untuk mengejar margin yang diinginkan. Dengan demikian, daerah-daerah dengan biaya logistik tinggi tidak akan mendapat pasokan semen karena dianggap tidak menguntungkan. Risiko lainnya yang dikemukakan pelaku industri semen adalah kebijakan semen satu harga akan membuat pabrik semen semakin tertekan. Sampai saat ini,

pasar semen mengalami kelebihan produksi sekitar 30%, sehingga harga semen cenderung mengalami tekanan. Kebijakan semen satu harga juga akan membatasi ruang bisnis pelaku industri semen dalam hal strategi produksi dan pemasaran karena adanya pengaturan harga tertinggi (*ceiling price*). Kebijakan ini dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak dan resistensi dari pelaku bisnis semen, terutama produsen. Dari aspek risiko implementasi kebijakan, kebijakan *regional targeted subsidy* dinilai lebih baik karena tidak mempengaruhi operasional usaha produsen semen, walaupun terdapat risiko penyimpangan penerima subsidi dan sulitnya pengawasan.

Tabel 4. Analisis Cost dan *Benefit* Opsi Kebijakan Untuk Menurunkan Disparitas harga Semen (Lanjutan)

| No | Indikator | Harga Sama Secara Nasional | HET Regional | <i>Regional Targeted Subsidy</i> | Cluster Distribusi |
|----|-----------------------------------|---|---|--|--|
| 6. | Pengawasan Oleh Pemerintah | Sulit, karena memerlukan SDM dan biaya yang tinggi | Sulit, karena memerlukan SDM dan biaya yang tinggi | Lebih mudah, karena hanya daerah tertentu dan stakeholder terbatas | Sulit, karena pengaturan dilakukan oleh produsen semen sendiri |
| 7. | Kepentingan Stakeholder | | | | |
| | • Produsen (Termasuk BUMN) | Tidak mendukung, karena menimbulkan biaya tinggi dan menekan keuntungan | Tidak mendukung, karena menimbulkan biaya tinggi dan menekan keuntungan | Mendukung, karena tidak menimbulkan biaya tambahan dari pelaku usaha | Masih terjadi perbedaan pendapat antar produsen |
| | • Distributor / Pedagang | Tidak mendukung, karena akan mengurangi margin | Tidak mendukung, karena akan mengurangi margin | Mendukung, karena memudahkan pedagang memperoleh barang | Mendukung |
| | • Pemerintah | Tidak mendukung (terkait pengawasan) | Tidak mendukung (Dinas terkait) | Sangat mendukung (Dinas pada daerah terkait) | Tidak mendukung |
| | • Penyedia Jasa Logistik | Mendukung (dengan catatan ada jaminan harga dan kelancaran pembayaran biaya logistik) | Mendukung (dengan catatan ada jaminan harga dan kelancaran pembayaran biaya logistik) | Mendukung | Mendukung |

Sumber: Hasil FGD

Indikator 6: Pengawasan oleh Pemerintah

Selanjutnya efektivitas suatu kebijakan juga akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam melakukan pengawasan. Kebijakan semen satu harga, HET regional, dan klaster distribusi mempunyai cakupan wilayah dan melibatkan *stakeholder* yang luas sehingga dinilai akan menimbulkan kesulitan dalam melakukan pengawasan. Hasil diskusi perwakilan pemerintah daerah yang membidangi perdagangan menyampaikan bahwa pengawasan untuk ketiga kebijakan tersebut membutuhkan sumber daya manusia dan anggaran yang cukup besar dan lebih sulit implementasinya dibandingkan pada kebijakan *regional targeted subsidy*. Berbagai kebijakan HET regional seperti pada beberapa komoditas pangan dan klaster distribusi di masa lalu seperti untuk karet dan gas elpiji terbukti sulit sekali diawasi. Sebagai akibatnya, kebijakan tersebut tidak efektif dalam pelaksanaannya. Sebaliknya, kebijakan *regional targeted subsidy* hanya meliputi daerah tertentu dengan *stakeholder* yang lebih terbatas. Oleh karena itu, dalam hal pengawasan kebijakan *regional targeted subsidy* dinilai lebih baik dibandingkan ketiga opsi lainnya.

Indikator 7: Kepentingan Stakeholders

Indikator terakhir yang digunakan yaitu keterwakilan kepentingan *stakeholders* dalam kebijakan yang akan diterapkan. Kepentingan *stakeholders* utama dalam hal ini produsen, distributor dan pedagang, konsumen, serta pemerintah daerah perlu juga dipertimbangkan karena mereka yang akan terkena dampak dari kebijakan tersebut. Dalam diskusi para produsen semen mendukung kebijakan *regional targeted subsidy* karena dampaknya yang minimal terhadap operasi usaha mereka dan dinilai sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Para distributor, pedagang dan pelaku logistik semen juga mendukung kebijakan *regional targeted subsidy* dan distribusi regional karena dinilai masih memberi ruang gerak pada bisnis mereka. Sementara dari sisi konsumen, kepentingan utama mereka adalah barang tersedia dan harga semen tidak meningkat. Walau mereka mendukung kebijakan semen satu harga atau HET regional yang mampu menekan harga dengan efektif, namun mereka juga menyadari bahwa kebijakan tersebut akan sulit dilaksanakan.

Bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah yang akan melakukan pengawasan di lapangan, mereka memiliki kekhawatiran terhadap pengawasan kebijakan harga semen baik itu kebijakan satu harga, HET regional, maupun distribusi regional. Dengan keterbatasan sumber daya khususnya personil dan dana, mereka menilai sulit untuk melakukan pengawasan (monitoring dan penindakan) terhadap

pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi, sebagaimana pengalaman mereka dalam melakukan pengawasan harga bahan pangan pokok.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa (i) disparitas harga semen yang tinggi sebenarnya hanya terjadi di beberapa wilayah tertentu, maka penyelesaian masalah disparitas harga antar wilayah sebaiknya difokuskan pada wilayah tersebut; (ii) hasil evaluasi biaya dan manfaat dari seluruh opsi kebijakan untuk menurunkan disparitas harga semen dan mempertimbangkan tujuh indikator, maka kebijakan *regional targeted subsidy* dipilih menjadi prioritas pertama dan kebijakan HET regional menjadi opsi kedua, sedangkan opsi klaster distribusi dan kebijakan semen satu harga dinilai bukan sebagai kebijakan prioritas dalam menurunkan disparitas harga semen.

Kebijakan *regional targeted subsidy* diusulkan menjadi prioritas utama dengan pertimbangan (i) kebijakan ini dinilai sesuai dengan cakupan masalah yaitu lokal/regional sehingga yang diperlukan adalah kebijakan yang bersifat regional untuk mencegah dampak negatif yang dapat meluas secara nasional; (ii) meski kebijakan memerlukan subsidi pemerintah, besarnya subsidi diperkirakan tidak terlalu besar karena hanya perlu memberikan subsidi pada daerah tertentu yang harga semennya jauh diatas rata-rata nasional; (iii) walau tidak seefektif kebijakan satu harga dan HET regional dalam menurunkan disparitas harga, kebijakan ini dinilai paling memungkinkan untuk diterapkan (diimplementasikan) karena masalah dan hambatannya tidak seberat tiga opsi kebijakan lainnya. Implementasi kebijakan ini menjadi lebih mudah karena pemerintah sebenarnya sudah menerapkan kebijakan subsidi ongkos angkut semen di beberapa wilayah Papua sehingga kebijakan ini lebih bersifat penyempurnaan; (iv) memiliki kemungkinan risiko implementasi yang paling kecil dibandingkan dengan tiga kebijakan lainnya; serta (v) para *stakeholder* secara umum mendukung kebijakan karena dinilai paling sesuai dengan kepentingan mereka serta tidak terlalu berisiko atau membuat bisnis mereka mengalami tekanan atau kesulitan. Juga, pemerintah lebih mudah dalam melakukan pengawasan, dibandingkan dengan tiga kebijakan lainnya.

4 | REKOMENDASI KEBIJAKAN

Untuk mengurangi disparitas harga semen maka kebijakan *regional targeted subsidy* dipilih menjadi opsi pertama dan kebijakan HET regional menjadi opsi ke dua.

Jika opsi kebijakan *regional targeted subsidy* yang dipilih, maka pemerintah perlu (i) mengidentifikasi daerah target yang akan diberikan subsidi (untuk opsi) dan besaran subsidi serta sumber anggaran

(APBN/APBD) serta (ii) untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah disarankan untuk merumuskan peraturan seperti dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

Jika pemerintah bermaksud mencapai penurunan disparitas harga secara lebih luas, maka HET regional menjadi pilihan opsi kebijakan. Namun, kelemahan opsi ini adalah dapat munculnya resiko kelangkaan semen pada daerah tertentu. Produsen akan menjual semen di wilayah yang masih memiliki margin keuntungan sehingga kemungkinan akan terjadi kekurangan suplai di daerah tertentu. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan pemerintah jika opsi HET regional dipilih adalah: (i) Pemerintah perlu menghitung HET masing-masing wilayah yang diperkuat payung hukum berupa Peraturan Menteri (Permen), serta (ii) Perlu didukung dengan survei atau kajian dalam upaya merumuskan HET untuk masing-masing wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2011). Pengembangan dan Implementasi Metode Regulatory Impact Assessment (RIA) untuk Menilai Kebijakan (Peraturan dan Non Peraturan) di Kementerian PPN/BAPPENAS. Diunduh tanggal 21 Juni 2018 dari http://birohukum.bappenas.go.id/data/data_kajian/Draft%20Policy%20Paper%2013juli.pdf
- Indonesia Cement Assocation. (2016). Indonesia Cement Statistic 2016. Jakarta: ASI.
- Manan, Z., & Iwan, K. (2011). Pemilihan Opsi Regulasi Layanan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel Dengan Metode Regulatory Impact Analysis. InComTech Jurnal Telekomunikasi & Komputer VOL 2, NO 1 (2011).
- Marsden, W. (2014). Analisis Struktur, Perilaku, dan Kinerja Industri Semen di Indonesia. *Skripsi FEB Universitas Brawijaya*.
- Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). (2008). Introductory Handbook for Undertaking Regulatory Impact Assessment.
- Rismayani, R., Pramudiana, Y., Firli, A., & Manuel, B. (2017). Empirical Study of Indonesian Cement Industry Based on Structure, Conduct And Performance Paradigm. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 5(1), 105-127.
- Satria, R. (2015). Penerapan Metode Regulatory Impact Assessment (RIA). *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 44, No.2.
- Staronova, K. (2016). Regulatory Impact Assessment in Slovakia: Performance and Procedural Reform. *Impact Assessment and Project Appraisal*, pp.1-14. <http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14615517.2016.1176410>.
- Susanto, D.A., Suprpto, & Juli, H. (2016). Regulatory Impact 8nalysis Terhadap Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Biskuit Secara Wajib. *Jurnal Standardisasi Volume 18 Nomor 3, November 2016: Hal 217 – 228*.
- Suska (2012). Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU No. 12 Tahun 2011. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9 (2), pp. 358-379.





KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

ALAMAT REDAKSI:

Sekretariat Badan Kebijakan Perdagangan
Kementerian Perdagangan, RI
Gedung Utama Lantai 3 dan 4
JL.M.I. Ridwan Rais No.5,
Jakarta Pusat 10110